



Tata Kelola Perusahaan

07

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank Jatim senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku. Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan di Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya.
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, beserta perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, beserta perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, beserta perubahannya.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, beserta perubahannya.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, beserta perubahannya.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beserta perubahannya.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, beserta perubahannya.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, beserta perubahannya.
23. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
27. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. beserta perubahannya.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.


1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Bank Jatim juga memiliki organ penunjang baik di bawah Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Organ Utama.

Struktur Organ Perusahaan disajikan dalam bagan di bawah ini.



Governance Soft Structure

Selain struktur Organ Perusahaan, Bank Jatim juga telah memiliki *governance soft structure* yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direksi guna mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada seluruh jenjang organisasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan infrastruktur tata kelola Bank. Tujuan membangun infrastruktur tata kelola Bank antara lain sebagai berikut.

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
1.	Akta Pendirian	Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor : C2-8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999	1 Mei 1999
2.	Anggaran Dasar	Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0207457 Tanggal 05 November 2024 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	30 Oktober 2024
3.	Kebijakan Produk dan Aktivitas Audit Intern	060/02/04/DIR/AUI/KEP	30 November 2021
4.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Teknologi Informasi	060/02/02/DIR/TEI/KEP	12 Agustus 2021
5.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) <i>Human Capital</i>	061/02/04/DIR/HCP/KEP	21 November 2022
6.	Kebijakan Produk Aktivitas Manajemen Risiko	060/02/01/DIR/MJR/KEP	4 Mei 2023
7.	Kebijakan Produk Aktivitas Perkreditan atau Pembiayaan (KPA PAP)	062/02/02/DIR/MJR/KEP	5 Desember 2023
8.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT & PPPSPM	062/02/03/DIR/KPT/KEP	12 Desember 2023
9.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Penyertaan Modal	062/02/04/DIR/MPA/KEP	29 Desember 2023
10.	Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) Akuntansi	063/02/02/DIR/AMK/KEP	4 April 2024
11.	Kebijakan Produk dan Aktifitas (KPA) Hukum	063/02/03/DIR/HKM/KEP	31 Desember 2024
12.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Dewan Komisaris	063/03/51/DKM/KEP	28 Maret 2024
13.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/04/DK/KEP	28 Mei 2021
14.	Perubahan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	060/03/18/DK/KEP	28 Juni 2021
15.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi	063/03/76/DIR/CSE/KEP	8 Mei 2024
16.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Komite Dewan Komisaris	063/03/52/DKM/KEP	28 Maret 2024
17.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen)	060/03/DK/KEP	18 Januari 2021
18.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Benturan Kepentingan	063/03/68/KPT/KEP	29 April 2024
19.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pelaksanaan Litigasi & Non Litigasi	063/03/93/DIR/HKM/KEP	31 Mei 2024

No.	Pedoman	Nomor Pedoman	Tanggal Pengesahan
20.	Standard Operating Procedure (SOP) Kepatuhan	063/03/44/DIR/KPT/KEP	21 Maret 2024
21.	Standard Operating Procedure (SOP) Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/113/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
22.	Standard Operating Procedure (SOP) Pemberantasan TPPU, TPPT & PPSPM	063/03/114/DIR/KPT/KEP	20 Juni 2024
23.	Standard Operating Procedure (SOP) Aktivitas Audit Internal	061/03/60/DIR/AUI/KEP	27 Desember 2022
24.	Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud	063/03/10/DIR/AUI/KEP	21 Februari 2024
25.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Operasional	063/03/60/DIR/MRS/KEP	19 April 2024
26.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Pasar	063/03/21/DIR/MRS/KEP	27 Februari 2024
27.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Likuiditas	062/03/50/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
28.	Standard Operating Procedure (SOP) Manajemen Risiko Kredit	062/03/49/DIR/MRS/KEP	22 September 2023
29.	Standard Operating Procedure (SOP) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	062/03/15/DIR/MJR/KEP	5 April 2023
30.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi bagi Pengurus beserta Fasilitasnya	063/03/06/DKM/KEP	2 Februari 2024
31.	Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Grading dan Remunerasi	062/03/36/DIR/HCP/KEP	8 Juni 2023
32.	Standard Operating Procedure (SOP) Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi	063/03/62/DIR/TEI/KEP	22 April 2024
33.	Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan Informasi Teknologi Informasi	063/03/37/DIR/TEI/KEP	8 Maret 2024
34.	Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola Teknologi Informasi	063/03/43/DIR/TEI/KEP	21 Maret 2024
35.	Standard Operating Procedure (SOP) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank	063/03/15/DIR/PSM/KEP	26 Februari 2024
36.	Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management	062/03/40/DIR/CSE/KEP	21 Juni 2023
37.	Standard Operating Procedure (SOP) Penerapan Keuangan Berkelanjutan	063/03/75/DIR/PSM/KEP	8 Mei 2024
38.	Standard Operating Procedure (SOP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	063/03/83/DIR/CSE/KEP	20 Mei 2024
39.	Standard Operating Procedure (SOP) Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/03/147/DIR/MPA/KEP	31 Desember 2024
40.	Standard Operating Procedure (SOP) Pelaporan Keuangan	062/03/69/DIR/AMK/KEP	12 Desember 2023
41.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank	063/04/95/KPT/SE	6 November 2024
42.	Petunjuk Teknis Self Assessment Tata Kelola Bank Dalam Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/124/KPT/SE	31 Desember 2024
43.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Korporasi Perusahaan Anak Kelompok Usaha Bank (KUB)	063/04/123/CSE/SE	31 Desember 2024

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Dalam Anggaran Dasar Pemegang Saham ialah pemegang saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Saham Perseroan terdiri atas saham seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur dan masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Menunjuk Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 107 Tanggal 30 Oktober 2024, Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan hak pemegang saham sebagai berikut

- a. Saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 14 Anggaran Dasar untuk:
 1. Menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor.
 3. Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
 4. Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
- b. Kecuali hak-hak khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf a pasal 5, pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.

Selain itu, Pemegang Saham juga memiliki hak untuk Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan mata acara RUPS. Sepanjang dalam anggaran dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A dan pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Bank. Bank Jatim memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang

Saham Mayoritas. Bank juga mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS melalui kegiatan *investor relation, one on one meeting* serta *analyst meeting*.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Tata Tertib RUPS

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
2. Mata acara RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - a. Kondisi umum Bank secara singkat.
 - b. Mata acara rapat.
 - c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat melalui metode *voting*.
 - d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat disampaikan melalui situs web Bank Jatim.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

RUPS diselenggarakan dengan melakukan pengumuman dan pemanggilan kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi tanggal penyelenggaraan RUPS, waktu penyelenggaraan RUPS, tempat penyelenggaraan, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan

keputusan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh pemegang selain atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Form surat kuasa telah tersedia pada situs web Bank sejak saat pemanggilan RUPS. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik (*poll*). Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Bank.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/405.2/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Desember 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/01/DIR/CSE/Srt tanggal 2 Januari 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/016/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Januari 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Rabu, 07 Februari 2024, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/51/CSE/CMAI/Srt tanggal 13 Februari 2024 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/107/CSE/CMAI/Srt tanggal 28 Februari 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Adhy Karyono	Komisaris	Hadir
3.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
4.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Hadir
7.	Tonny Prasetyo	Direktur Kepatuhan	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
9.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.544.113.826 Saham (99,941%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 609.965.844 Saham
Tidak Setuju : 8.400 Saham (0,0000669%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 7.343.276 Saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023.
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 15 Januari 2024, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.475.334.446 Saham (99,393%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 541.186.464 Saham
Tidak Setuju : 76.105.856 Saham (0,606%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.200 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
 - Sebesar 55,55% (lima puluh lima koma lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp816.692.940.679,98 (delapan ratus enam belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023, dengan demikian sejumlah Rp54,39 (lima puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2023 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Februari 2024 dan akan dibayarkan maksimal pada tanggal 8 Maret 2024. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - Sebesar 44,45% (empat puluh empat koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp653.411.992.299,02 (enam ratus lima puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya, Cadangan Bonus dan Tantiem untuk Tahun Buku 2023 yang telah dibentuk adalah sebesar Rp367.526.233.244,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Menunjuk pada keputusan RUPST tahun buku 2022 yang memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Pengurus Perseroan tahun 2023, melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024 dan dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diputuskan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 dengan presentase pembagian sebagai berikut:
 - Bonus pegawai sebesar 86,5% (delapan puluh enam koma lima persen).
 - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian di antara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.447.060.646 Saham (99,168%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 512.912.664 Saham
Tidak Setuju : 104.380.056 Saham (0,83%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 24.800 Saham (0,00019%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.021.661.182 Saham (95,778%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 87.513.200 Saham
Tidak Setuju : 529.779.220 Saham (4,22%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 25.100 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Lampung atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.048.072.482 Saham (95,989%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 113.924.500 Saham
Tidak Setuju : 502.637.520 Saham (4,0046%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 755.500 Saham (0,006%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Pendiri Dana Pensiun yaitu Direksi untuk memberikan persetujuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun yang mempengaruhi pendanaan, sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.020.956.982 Saham (95,77%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 86.809.000 Saham
Tidak Setuju : 530.482.020 Saham (4,226%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 26.500 Saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari jabatannya, terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat di Perseroan, yaitu:

Komisaris Utama	:	Alm. Suprajarto
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo

2. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah
--------------------	---	-------------

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	-
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	-
Komisaris	:	Adhy Karyono

Direksi

Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	:	Edi Masrianto
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur Kepatuhan	:	Umi Rodiyah

- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 1 (satu) orang di antara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris Utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya posisi Komisaris Utama yang lowong.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 26 September 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/250/DIR/CSE/Srt tanggal 12 Agustus 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/256/DIR/CSE/Srt tanggal 20 Agustus 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/264/DIR/CSE/Srt tanggal 4 September 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/624/CSE/CMAI/Srt tanggal 30 September 2024 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/702/CSE/CMAI/Srt tanggal 17 Oktober 2024

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Hadir (dalam Rapat hadir secara <i>online</i>)
4.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Hadir
5.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
6.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Operasi)	Hadir
7.	Arif Suhirman	Direktur Operasi (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Kepatuhan)	Hadir
8.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Hadir
9.	Umi Rodyah	Direktur Kepatuhan	Tidak Hadir (saat Rapat ijin dikarenakan sakit)
10.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
11.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Perubahan Anggaran Dasar

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.985.106.682 Saham (97,0131816%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 50.958.700 Saham.
Tidak Setuju : 368.393.661 Saham (2,9819544%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 600.900 Saham (0,0048640%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan POJK No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu:
 - Pasal 16 ayat 1 tentang Tugas & Wewenang Direksi: Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan dan pengembangan Unit Usaha Syariah.
 - Pasal 19 ayat 2 Point D tentang Tugas & Wewenang Dewan Komisaris: Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan serta pengembangan Unit Usaha Syariah.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas perubahan Anggaran Dasar termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.134.127.082 Saham (98,2194240%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 199.979.100 Saham.
Tidak Setuju : 219.372.261 Saham (1,7757039%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 601.900 Saham (0,0048721%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.981.833.482 Saham (96,9866868%) terdiri dari Seri A: 11.934.147.982 Saham dan Seri B: 47.685.500 Saham.
Tidak Setuju : 371.665.261 Saham (3,0084363%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B.
Abstain : 602.500 Saham (0,0048769%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

3. Menyetujui dan mengangkat Pengurus Perseroan.

Komisaris Independen : Dadang Setiabudi

Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris	: Adhy Karyono
Komisaris Independen	: Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	: Sumaryono
Komisaris Independen	: Dadang Setiabudi

Dewan Pengawas Syariah	
Dewan Pengawas Syariah	: KH. Afifuddin Muhajir
Dewan Pengawas Syariah	: Sukadiono

Direksi	
Direktur Utama	: Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	: R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	: Umi Rodyah
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Service</i>	: Edi Masrianto
Direktur Operasi	: Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	: Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	: Eko Susetyono

- Memberikan kewenangan kepada Gubernur Jawa Timur untuk melaksanakan seleksi terhadap calon Pengurus Perseroan yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- Terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong akan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan diselenggarakan Perseroan, dengan pertimbangan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat melampaui batas jangka waktu pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 11 Desember 2024 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 063/388/DIR/CSE/Srt tanggal 25 Oktober 2024	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 063/396/DIR/CSE/Srt tanggal 4 November 2024 Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 063/422/DIR/CSE/Srt tanggal 19 November 2024 Pemanggilan disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada Kamis, 11 Desember 2024 bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 063/470/DIR/CSE/Srt tanggal 13 Desember 2024 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 064/02/DIR/CSE/Srt tanggal 3 Januari 2025

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
2.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
3.	Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	Hadir
4.	Kh. Afifuddin Muhajir	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
5.	Sukadiono	Dewan Pengawas Syariah	Tidak Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Tidak Hadir
8.	Arif Suhirman	Direktur Operasi	Hadir
9.	R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah (pada saat pelaksanaan RUPS merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>)	Hadir
10.	Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.730.556.025 Saham (97,599%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 115.651.500 Saham
Tidak Setuju : 288.379.130 Saham (2,399%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 121.100 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa:

- Penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal Rp100 miliar.
- Penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar.
- Penyertaan modal Perseroan dimaksud dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan

Tidak Terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.817.283.625 Saham (98,321%) terdiri dari: Seri A 11.614.904.525 Saham, Seri B 202.379.100 Saham
Tidak Setuju : 201.624.139 Saham (1,677%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B
Abstain : 148.500 Saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan Saham Seri B.

Keputusan

4. Menyetujui perubahan nomenklatur pengurus Perseroan yaitu Direksi:

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
Direktur Utama	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah
Direktur Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko
Direktur IT & Digital	Direktur IT, Digital & Operasional
Direktur Operasi	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Service</i>	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Service</i>
Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan

Nomenklatur Baru	Nama Direksi
Direktur Utama	Busrul Iman
Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono
Direktur IT, Digital & Operasional	Zulhelfi Abidin
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	Arif Suhirman
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Service</i>	Edi Masrianto
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur tersebut.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil RUPS
Pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 062/056/DIR/CSE/Srt tanggal 24 Februari 2023	Mengiklankan pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan dengan nomor surat 062/091/DIR/CSE/Srt tanggal 03 Maret 2023. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT KSEI, situs web Perseroan dengan nomor surat 062/107/DIR/CSE/Srt tanggal 21 Maret 2023. Pengumuman disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023, bertempat di Kantor Pusat Bank Jatim	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Ringkasan Risalah kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/149/DIR/CSE/Srt tanggal 14 April 2023 Penyampaian Berita Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 062/190/DIR/CSE/Srt tanggal 9 Mei 2023

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Suprajarto	Komisaris Utama	Hadir
2.	Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Hadir
3.	Heru Tjahjono	Komisaris	Hadir
4.	Candra Fajri Ananda	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sumaryono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Busrul Iman	Direktur Utama	Hadir
7.	Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Hadir
8.	Tony Prasetyo	Pgs. Direktur Kepatuhan	Hadir
9.	R. Aried Wicaksono	Direktur Mikro, Retail & Menengah	Hadir
10.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
11.	Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Hadir
12.	Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 3 (tiga) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.638.735.377 saham (99,940%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 776.679.146 saham

Tidak Setuju : 30.100 saham (0,0002%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B

Abstain : 7.449.176 saham (0,058%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

- Menyetujui dan mengesahkan:
 - Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2022.
 - Laporan Tugas Pengawasan yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022.
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Paliingan & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tanggal 13 Februari 2023, dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tersebut, maka rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 (dua) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.463.237.845 saham (98,553%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 601.181.614 saham

Tidak Setuju : 182.845.508 saham (1,445%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B

Abstain : 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

- Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut:
 - Sebesar Rp797.793.173,38 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh delapan sen) atau 51,667% (lima puluh satu koma enam puluh tujuh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2022, dengan demikian sejumlah Rp53,09 (lima puluh tiga koma nol Sembilan sen) per saham, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Mei 2023 dan akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
 - Sebesar Rp745.651.466,62 (tujuh ratus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen) atau 48,33% (empat puluh delapan koma tiga puluh tiga persen) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, kami usulkan penetapan pembagian bonus pegawai dan tantiem untuk Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2022 dicadangkan sebesar Rp385.706.139.127,45 (tiga ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh lima sen) dengan prosentase pembagian yang sama dengan tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:
 - Bonus pegawai sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
 - Tantiem Pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah sebesar 15% (lima belas persen). Dari jumlah tersebut akan dibayarkan secara tunai, dan sesuai ketentuan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 khusus Dewan Komisaris dan Direksi terdapat tantiem yang akan ditangguhkan berbentuk tunai dan saham melalui program *Long Term Incentive*.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris bersama mereka yang membantu tugas Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 dengan memperhatikan usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta melaporkan pada Laporan Tahunan.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.486.364.745 saham (98,735%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 624.308.514 saham
 Tidak Setuju : 159.719.108 saham (1,262%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
 Abstain : 130.800 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.002.342.731 saham (94,908%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.286.500 saham
 Tidak Setuju : 643.740.622 saham (5,090%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
 Abstain : 131.300 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

Menyetujui aksi korporasi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah maksimal sebesar 15% dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Nusa Tenggara Barat. Penyertaan modal Bank Jatim dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana di maksud dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum yang saat ini dalam tahap *due diligence*, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan ini dalam rangka pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Anggaran Dasar

Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 12.002.543.631 saham (94,910%) terdiri dari Seri A: 11.862.056.231 saham dan Seri B: 140.487.400 saham
 Tidak Setuju : 643.540.122 saham (5,088%) yang seluruhnya merupakan saham Seri B
 Abstain : 130.900 saham (0,001%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

a. Perubahan terkait penyesuaian terhadap:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia.

Pada pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

b. Penambahan ketentuan terkait "kuorum Keputusan RUPS dalam hal terjadi perubahan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) baik pengangkatan, pemberhentian maupun persetujuan pengunduran diri pada Pasal 14 Ayat (4).

c. Perubahan lainnya pada pasal Anggaran Dasar PT Bank Jatim adalah penyesuaian yang bersifat redaksional antara lain:

- Penambahan ketentuan istilah "Tata Kelola yang Baik" pada "Good Corporate Governance" Pasal 16 ayat (4).
- Penyesuaian terhadap ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi pasal 16 ayat 10.D.1. Frasa "Penghapusan Kredit" menjadi "Penghapusan Bukuan Kredit".
- Perubahan Pencantuman "Peraturan Bapepam LK Nomor .X.K.2" menjadi Di Bidang Pasar Modal" Pasal 22 Ayat (6) Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
- Penyesuaian Penyebutan "Menteri" menjadi "Menteri Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia" Pasal 4 (Modal) ayat (7) dan Pasal 14 (Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Tata Tertib) ayat (3).
- Perubahan Pencantuman Istilah "Bank Indonesia" menjadi "Otoritas Jasa Keuangan".
- Penyesuaian Pencantuman Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" seharusnya "RUPS".
- Konsistensi Penggunaan Huruf "P" (Huruf Kapital) pada "Pasal" dan "a" (huruf kecil) pada "ayat".
- Penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar Melakukan penyesuaian perujukan huruf pada Pasal Anggaran Dasar, yaitu pada Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2 dan 3.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang termasuk pihak regulator untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

Status: Telah Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 11.896.417.553 saham (94,070%) terdiri dari Seri A: 11.829.395.753 saham dan Seri B: 67.021.800 saham
 Tidak Setuju : 748.860.300 saham (5,921%) terdiri dari Seri A: 32.660.478 saham dan Seri B: 716.199.822 saham
 Abstain : 936.800 saham (0,007%) yang seluruhnya merupakan saham seri B

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabarannya, yaitu:

Komisaris Independen : Muhammad Mas'ud

Komisaris : Heru Tjahjono

Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin

Dewan Pengawas Syariah : Saad Ibrahim

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

2. Menyetujui dan mengangkat pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

a. Komisaris Independen : Muhammad mas'ud

Komisaris : Adhy Karyono*

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Direktur Kepatuhan : Tony Prasetyo

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-1 (satu) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Direktur Operasi : Arif Suhirman

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 * berlaku efektif sejak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

d. Dewan Pengawas Syariah : KH Affifudin

Dewan Pengawas Syariah : Sukadiono*

Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat)
 * berlaku efektif setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian Struktur Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suprajarto
Komisaris Independen	:	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	:	Sumaryono
Komisaris Independen	:	Candra Fajri Ananda
Komisaris Independen	:	Adhy Karyono

Direksi

Direktur Utama	:	Busrul Iman
Direktur Mikro, Ritel dan Menengah	:	R. Arief Wicaksono
Direktur Kepatuhan	:	Tonny Prasetyo
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	:	Edi Masrianto
Direktur Operasi	:	Arif Suhirman
Direktur IT & Digital	:	Zulhelfi Abidin
Direktur Manajemen Risiko	:	Eko Susetyono

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah	:	KH. Affifudin
Dewan Pengawas Syariah	:	Sukadiono

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi yang diangkat sampai dengan pengumuman hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS Pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku Yang Direalisasikan Pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2024 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2023 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan kepemilikan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam *Standard Operating Procedure* Kerja Direksi. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Direksi

Hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan yang ketentuan tentang besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan wewenang RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan. Khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

5. Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perseroan (sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas) kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama atau kepada orang atau badan lain.
6. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Direksi dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengeluarkan surat-surat obligasi.
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perseroan.
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga.
 - d. Menggadaikan barang-barang milik Perseroan.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mendirikan unit usaha baru.
8. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
10. Direksi berhak melakukan hapus tagih terhadap bunga, denda dan/atau biaya lainnya selain pokok kredit dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Direksi berhak memperoleh remunerasi sebagai imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya

apabila mempunyai prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Persyaratan Direksi

Struktur dan Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 4 (orang) orang Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Tata cara pengangkatan anggota Direksi secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Persyaratan Umum

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
4. Memahami manajemen perusahaan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
6. Berijazah paling rendah Strata I (S-1).
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
12. Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas sebagai Direksi sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
13. Telah memenuhi 3 (tiga) macam persyaratan yaitu Syarat Formal, Syarat Material, dan Syarat Lain, antara lain:
 - a. Syarat Formal

Warga Negara Indonesia yang:

 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

- Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.

Orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan yang bersangkutan pernah:

- Dinyatakan pailit.
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- b. Syarat Material
 - Memiliki kompetensi, integritas moral yang baik. Yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur).
 - Perbuatan cidera janji sesuai komitmen yang telah disepakati dengan perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara malawan hukum di perusahaan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.
 - Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 - Memiliki keahlian di bidang perbankan atau lembaga keuangan, dibuktikan dengan rekam jejak (*track record*) minimal 5 (lima) tahun terakhir dan melampirkan fotocopi sertifikat dari pelatihan perbankan atau lembaga keuangan yang pernah diikuti.
 - Mayoritas anggota direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan yang paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank.
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan perseroan serta komitmen untuk mematuhi perundang-undangan.
 - Tidak memiliki kredit bermasalah/kredit macet.
 - Memiliki sertifikat uji kompetensi manajemen risiko level 5 (lima), dengan melampirkan sertifikat BSMR/LSPP. Bagi calon yang memiliki sertifikat level 4 (empat) dapat mendaftar dan segera menyelesaikan BSMR/LSPP level 5 (lima) untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan Intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

- c. Syarat Lain
- Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Perbankan.
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - Lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
14. Calon Direksi dapat berasal dari Internal dan/atau dari eksternal Bank Jatim.
- a. Bagi calon Direksi dari pihak internal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Pejabat eksekutif aktif yang berada satu tingkat di bawah Direksi (Pemimpin Divisi setingkat).
 - Sekurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan pejabat eksekutif yang berbeda.
- b. Bagi calon direksi dari pihak eksternal Bank harus memenuhi persyaratan:
- Memiliki pengalaman sebagai profesional dengan menduduki sebagai Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi setingkat) pada lembaga keuangan Bank/ Non Bank yang beroperasi secara nasional dan/ atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Perusahaan dapat mengembangkan persyaratan khusus yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi calon anggota Direksi sesuai kebutuhan Perusahaan yang selanjutnya akan disampaikan dan dituangkan dalam keputusan RUPS;

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Khusus bagi calon Direksi yang diajukan menjadi calon Direktur Utama, merupakan Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur Utama dan masih aktif menjadi Direksi Bank Umum Nasional dan/atau mempunyai aset minimal sama dengan aset Bank Jatim.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pedoman ini dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengikat bagi setiap anggota Direksi agar dapat melaksanakan kepengurusan Perseroan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan pedoman tata tertib kerja Direksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lainnya.

Isi dari pedoman tata tertib kerja Direksi diantaranya mengatur sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Prinsip, Nilai dan Etika Direksi
3. Organisasi dan Manajemen Direksi
4. Penggantian, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
5. Prosedur Kerja
6. Alur Kerja Rapat
7. Evaluasi Kinerja dan Remunerasi Direksi
8. Dokumentasi dan Pelaporan

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Busrul Iman	Direktur Utama	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - SEVP Korporasi, Sindikasi dan Kelembagaan - SEVP <i>Consumer Banking</i> - SEVP Usaha Syariah - SEVP <i>Corporate Transformation</i> - SEVP <i>Network and Services</i> - Corporate Secretary - Divisi Audit Internal
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan - Divisi Tresuri - Divisi <i>International Banking</i>
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kredit Ritel & Menengah - Divisi Kredit Mikro
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Manajemen Risiko - Divisi Analisis Risiko Kredit - Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kepatuhan & APU PPT - Divisi Hukum - Divisi Kebijakan dan Prosedur
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Kepatuhan & APU PPT - Divisi Hukum - Divisi Kebijakan dan Prosedur
Arif Suhirman	Direktur Operasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Operasi - Divisi Umum - Divisi Pengembangan Produk - Unit Administrasi Kredit
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & <i>Digital</i>	Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas: - Divisi Teknologi Informasi - Divisi Digital Banking - Unit <i>Security IT</i>

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sebagai Bank Umum, Bank Jatim juga berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur diantaranya:

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dalam hal anggota Direksi:
 - a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh Bank;
 - c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti Bank; dan/atau
 - d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
3. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	-	-
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	-	-
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & <i>Digital</i>	-	-

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Pengelolaan benturan kepentingan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 063/03/68/KPT/KEP tanggal 29 April 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Benturan Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*. Peraturan benturan kepentingan ini dimaksudkan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 5 (lima) prinsip Tata Kelola yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*, sehingga kepentingan Bank dan *stakeholder* tidak dirugikan dan tetap dapat dilindungi.

Dalam hal Perusahaan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 063/03/76/DIR/CSE/KEP tanggal 08 Mei 2024 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*.

Rapat Direksi diatur sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau setiap waktu.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
3. Kehadiran Anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan ketentuan:

- a. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari Anggota Direksi yang hadir.

Rencana Rapat Direksi

No	Bulan	Estimasi Pelaksanaan Rapat	Agenda Rapat
1.	Januari	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
2.	Februari	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
3.	Maret	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
4.	April	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
5.	Mei	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
6.	Juni	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
7.	Juli	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
8.	Agustus	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
9.	September	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
10.	Oktober	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
11.	November	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim
12.	Desember	Minggu Ke-3	Evaluasi Kinerja Bank Jatim

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	8 Januari 2024	1. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 2. Kinerja Keuangan PT Bank Jatim Desember 2023 (<i>unaudited</i>) 3. Evaluasi Kinerja Komite Direksi Tahun 2023	Busrul Iman Tonny Prasetyo*) R. Arief Wicaksono Edi Masrianto Zulhelfi Abidin Eko Susetyono Arif Suhirman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
2.	23 Januari 2024	1. Hasil Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2023 2. Perubahan Prosentase Remunerasi <i>Variable</i>	Busrul Iman Tonny Prasetyo*) Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono Arif Suhirman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
3.	12 Februari 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Januari 2024 2. Kinerja Kantor Cabang Januari 2024	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
4.	18 Maret 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Februari 2024 2. Progress Kelompok Usaha Bank (KUB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
5.	25 Maret 2024	1. Proyeksi Kinerja Keuangan Periode Maret 2024 2. Kinerja Divisi Tresuri 3. <i>Progress</i> Kelompok Usaha Bank (KUB) 4. Kajian Penambahan Dana Usaha Unit Usaha Syariah 5. <i>Dashboard</i> Manajemen Risiko 6. <i>Stress Test</i> Rencana Bisnis Bank (RBB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
6.	22 April 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Maret 2024 2. Usulan Dewan Pengawas dari Wakil Pendiri Bank Jatim 3. Persiapan Pemaparan Publik Kinerja Maret 2024	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir	Cuti
7.	14 Mei 2024	Pembahasan Harga Per Lembar Saham Bank NTB Syariah & <i>Timeline</i> Kelompok Usaha Bank (KUB)	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
8.	12 Juni 2024	1. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Mei 2024 2. Perkembangan Penyaluran Kredit <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> PT Amarta Mikro <i>Fintech</i> 3. Penanganan Perkara Hukum Bank Jatim 4. Kinerja Direktorat IT, <i>Digital & Operasi</i>	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
9.	24 Juni 2024	Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
10.	3 Juli 2024	<i>Progress</i> Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Arif Suhirman Edi Masrianto Zulhelfi Abidin R. Arief Wicaksono Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
11.	12 Juli 2024	<i>Progress</i> Permasalahan BI-FAST	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
12.	22 Juli 2024	1. Rencana KUB dengan Bank Banten 2. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Cabang Ngawi 3. Penambahan Dana Unit Usaha Syariah Bank Jatim 4. Hasil Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Juni Tahun 2024 5. Laporan Penerapan APU, PPT & PPPSPM 6. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2024	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
13.	14 Agustus 2024	1. Persiapan RUPSLB Tahun 2024 2. Laporan <i>Due Diliigence</i> Bank Lampung 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2024 4. Persiapan Kegiatan HUT RI dan Bank Jatim Tahun 2024	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
14.	10 September 2024	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RUPSLB Bank Jatim Tahun 2024 Progress Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten serta terkait Rencana Bisnis Bank Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Bank Indonesia terkait BI-FAST Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Otoritas Jasa Keuangan terkait BI-FAST Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2024 	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
15.	15 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode September 2024 Progress Kelompok Usaha Bank (KUB) Progress BI-FAST Kinerja Direktorat 	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
16.	14 November 2024	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Bank Jatim Oktober 2024 Rencana Bisnis Bank 2025 Usulan Perubahan Struktur Organisasi Persiapan RUPSLB 2024 Rencana Pembukaan Kantor Cabang Balikpapan Progress Kelompok Usaha Bank 	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
17.	25 November 2024	Progress BI-FAST	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
18.	4 Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Presentasi Hasil <i>Feasibility Study</i> Bank Sulawesi Tenggara dan Bank Nusa Tenggara Timur Penawaran Harga Saham Bank Lampung Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode November 2024 Usulan Perubahan Struktur Organisasi 	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
19.	17 Desember 2024	Penunjukan Perwakilan Bank Jatim selaku Perusahaan Induk Bank NTB Syariah Dalam Struktur Kelompok Usaha Bank (KUB) sesuai <i>Shareholder Agreement</i>	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	
20.	23 Desember 2024	Penetapan Harga Saham Bank Lampung	Busrul Iman Umi Rodiyah**) Zulhelfi Abidin Edi Masrianto R. Arief Wicaksono Arif Suhirman Eko Susetyono	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir	

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Busrul Iman	Direktur Utama	20	20	100%	18	18	100%	3	3	100%
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	20	20	100%	18	17	94%	3	3	100%
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	20	20	100%	18	18	100%	3	3	100%
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	20	18	90%	18	18	100%	3	3	100%
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	2	2	100%	2	2	100%	1	1	100%
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	10	10	100%	10	10	100%	2	2	100%
Arif Suhirman	Direktur Operasi	20	19	95%	18	17	94%	3	3	100%
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	20	19	95%	18	18	100%	3	3	100%

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Direksi dilaksanakan peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola bagi Bank Umum, yaitu terkait adanya kebutuhan bahwa:

1. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Busrul Iman	Direktur Utama	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	10 Oktober 2024/Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7: Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Industri Perbankan Yang Berkelanjutan	8-9 Agustus 2024/ Yogyakarta	BARA

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leadership Mastery Class: The Art Of Execution	5 Maret 2024/	INFOBANK INSTITUTE
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Sertifikasi Treasury Jenjang 7	10 November 2024/ Jakarta	ACI INDONESIA
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	10 Oktober 2024/Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7: Meningkatkan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Untuk Mewujudkan Industri Perbankan Yang Berkelanjutan	8-9 Agustus 2024/ Yogyakarta	BARA
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Umi Rodiyah**)	Direktur Kepatuhan	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	15-16 Mei 2024/Jakarta	IRPA (INDO.RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION)
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	16 Mei 2024/Jakarta	BSMR (BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO)
Arif Suhirman	Direktur Operasi	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	13 Mei 2024/Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21-22 Desember 2024/ Surabaya	PT Fortia Management Strategi
		Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	29 Juli 2024/Surabaya	PT. Academia Citra Abadi
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	12 September 2024/ Jakarta	BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko)

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi PIt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi PIt. Direktur Operasi.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Program Orientasi mengenai Bank diberikan kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat. Selama Tahun Buku 2024, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan tanggal 07 Februari 2024 terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yaitu Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan yang sebelumnya menjabat sebagai *Senior Executive Vice President* Usaha Syariah Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi dengan mengikuti kegiatan Rapat diantaranya yaitu Rapat Direksi Perseroan.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2024 Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta rencana kerja pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana bisnis bank Perseroan.
2. Pelaksanaan proyek penguatan IT dan pengembangan *digital banking*.
3. Pengelolaan aset dan keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
6. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
7. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
8. Penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* perseroan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan Bank Jatim peduli.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2024, diantaranya terkait yaitu:

1. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Tim Pendukung Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Divisi Umum Tahun Anggaran 2024.
3. Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024.
4. *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).
5. Keputusan *Asset Liability Committee* (ALCO).
6. Tim Pengadaan Tanah dan Gedung di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk Tahun Anggaran 2024.
7. Pembentukan Tim Branding Alun-alun Malang.
8. Kepengurusan *Jatimers Communities*.
9. Pembentukan Tim Pengendalian Kredit/Pembiayaan dan Recovery Ekstrakomtabel.
10. Program Grebek Ekstrakomtabel.
11. Tim Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
12. Kepanitiaan *JConnect Run 2024*.
13. Tim Penyertaan Modal, Pendirian Anak Perusahaan dan Kelompok Usaha Bank.
14. Pembentukan Panitia Penjualan dan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Kendaraan Operasional.
15. Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai.
16. Pembentukan Tim Implementasi *New System Treasury*.
17. Tim Penyusunan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).
18. Tim Penyusunan Laporan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).
19. Pembentukan Tim IT *Disaster Recovery Plan* (IT DRP).
20. Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai.
21. Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024.
22. Pedoman Tutup Tahun Buku dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.
23. Tim Percepatan Tindak Lanjut Pengawasan atas Insiden BI-FAST oleh Bank Indonesia.
24. Pedoman Pelaksanaan *Career Path Management System*.
25. Perubahan Pertama Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
26. Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit/Pembiayaan Bermasalah Atau Ekstrakomtable.
27. Segmentasi Pasar Kredit/Pembiayaan.
28. Struktur Keanggotaan Komite Kredit.
29. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit.
30. Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai.
31. Limit Pelaksanaan *On The Spot* (OTS) Pada Proses Kredit/Pembiayaan.
32. Pencabutan Buku Pedoman SVS dan *Utility*.
33. *Risk Appetite Statement*.
34. Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan Terhadap Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid 19 Pada Daerah dan Sektor Tertentu.
35. Pencabutan Pedoman Kerja Cek Dinda.
36. Pencabutan Pedoman Pelaksanaan Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah.
37. Perubahan Kedua Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
38. Pencabutan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) Mekanisme Kerja antara Direksi Dengan Dewan Komisaris).
39. Limit Kewenangan Settlement Terhadap Transaksi melalui ESTIM.
40. Stimulus Pelunasan Terhadap Kredit/Pembiayaan Bermasalah atau Ekstrakomtable.
41. Pedoman Portofolio Kredit/Pembiayaan.
42. Penetapan Formasi Pegawai.
43. Perubahan Ketiga Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
44. Pencabutan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
45. Limit Kewenangan Transaksi Dealer (*Limit Dealer*) Untuk Transaksi di *Dealing Room* Divisi Tresuri.
46. Bank Garansi Pembayaran untuk Proyek Dengan Anggaran Tahun 2024 Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
47. Pencabutan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Mikro dan Kecil Bab XV Pembiayaan Mikro Laguna.
48. Perubahan Pertama Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai.
49. SOP *Corporate Secretary*.
50. SOP *Total Reward*.
51. SOP *Term Loan Facility*.
52. SOP Modul Penerimaan Negara.
53. SOP Perantara Pedagang Efek untuk Bersifat Utang dan Sukuk (Ppe-Ebus).
54. SOP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya.
55. SOP Kode Etik Pasar Atas Aktivitas Tresuri Syariah.
56. SOP *Vendor Management*.

57. SOP Pengelolaan Pembayaran.
58. SOP Strategi Anti *Fraud*.
59. SOP Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP).
60. SOP Proses Kredit Mikro, Ritel dan Menengah.
61. SOP Analisa Risiko Kredit/Pembiayaan.
62. SOP Rating Pemantauan Kredit/Pembiayaan.
63. SOP Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis Bank.
64. SOP Penelitian.
65. SOP Manajemen Kinerja.
66. SOP *Business Continuity Management*.
67. SOP *Quality Assurance Operations*.
68. SOP Penetapan Limit.
69. SOP Manajemen Risiko Pasar.
70. SOP Pengembangan Budaya Risiko.
71. SOP Pembinaan Cabang.
72. SOP Jatim Prioritas.
73. SOP Bank Garansi.
74. SOP Kredit Talangan.
75. SOP Transfer Dana.
76. SOP Jasa Perbankan Lainnya.
77. SOP Pengembangan Jaringan Kantor.
78. SOP Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis.
79. SOP Administrasi Penugasan.
80. SOP Penerbitan Efek Bersifat Utang.
81. SOP Perlindungan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
82. SOP Rencana Pemulihan Bencana.
83. SOP APEX BPRS.
84. SOP New JConnect Mobile.
85. SOP Pengamanan Informasi Teknologi Informasi.
86. SOP SMS Banking.
87. SOP *Internet Banking*.
88. SOP Manajemen Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
89. SOP Global Market.
90. SOP GRC Dan TLD.
91. SOP Tata Kelola Teknologi Informasi.
92. SOP Kepatuhan.
93. SOP Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi.
94. SOP Kredit Dana Bergulir.
95. SOP Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi.
96. SOP Operasional Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi.
97. SOP *Business Continuity Plan* (BCP) Transaksi Tresuri.
98. SOP Persyaratan Jabatan.
99. SOP Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
100. SOP Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris.
101. SOP Pengendalian Audit Intern Teknologi Informasi.
102. SOP Kamus Kompetensi.
103. SOP Penyedia Jasa Teknologi Informasi Oleh Bank.
104. SOP Pemasaran Kredit/Pembiayaan.
105. SOP Perencanaan Teknologi Informasi.
106. SOP Rekrutmen dan Seleksi.
107. SOP Implementasi PSAK 71.
108. SOP Manajemen Risiko Operasional.
109. SOP Layanan Perbankan Elektronik dan Digital Banking Teknologi Informasi.
110. SOP Perlindungan Data Pribadi Teknologi Informasi.
111. SOP Keamanan dan Ketahanan Siber.
112. SOP Kredit Konstruksi Properti.
113. SOP PSAK 50 & 55 Khusus Kredit.
114. SOP Kredit Korporasi.
115. SOP Penertiban dan Pengamanan Lingkungan Kerja.
116. SOP Benturan Kepentingan.
117. SOP Tabungan.
118. SOP Kredit BLUD.
119. SOP Pembiayaan Investasi Terikat Syariah.
120. SOP Giro.
121. SOP Proses Kredit Korporasi Dan Sindikasi.
122. SOP Change Management.
123. SOP Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
124. SOP Kerja Direksi.
125. SOP PSAK 50, 55 & 60 Syariah.
126. SOP Literasi dan Inklusi Keuangan.
127. SOP Layanan Kas.
128. SOP Kredit Jatim Ritel dan Menengah.
129. SOP Supply/Remise Cabang dan Serah/Terima Bank Note ke/dari *Counterparty*.
130. SOP *Public Relation*.
131. SOP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
132. SOP Kredit Jatim Mikro.
133. SOP Kredit Ekspor/Impor.
134. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti.
135. SOP Pembiayaan Produktif.
136. SOP Wakaf Uang IB Barokah.
137. SOP Sentral Operasional Syariah.
138. SOP Bank Indonesia –SSSS.
139. SOP Layanan Operasional Kantor.
140. SOP Kartu ATM.
141. SOP Pelaksanaan Litigasi dan Non Litigasi.
142. SOP Perhitungan dan Penetapan Formasi Pegawai.
143. SOP Linkage BPRS.
144. SOP Pembiayaan Linkage PKPA.
145. SOP Akad Syariah.
146. SOP Promosi dan *Sponsorship*.
147. SOP Pengelolaan Jaringan Kantor.
148. SOP Klasifikasi Jaringan Kantor.
149. SOP Penyelesaian Transaksi Tresuri.
150. SOP Pengelolaan Aset Tetap.
151. SOP Persediaan.
152. SOP Komite *Asset & Liability* (ALCO).
153. SOP Evaluasi Jabatan.
154. SOP Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
155. SOP Fasilitas Transaksi Korporasi.
156. SOP Produk Investasi Nasabah.
157. SOP Financial Institution.
158. SOP Kode Etik Transaksi Efek Bersifat Utang dan Suku.
159. SOP Pencegahan TPPU, TPPT & PPSPM.
160. SOP Pemberantasan TPPU, TPPT & PPSPM.
161. SOP Penyedia Jasa Asuransi Uang Kartal.
162. SOP Penyedia Jasa Perkreditan atau Pembiayaan.

163. SOP Jaminan Kredit atau Pembiayaan.
164. SOP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
165. SOP Kartu Kredit Indonesia (KKI).
166. SOP Kredit Resi Gudang.
167. SOP Cash Collateral Financing IB Barokah.
168. SOP BI-FAST.
169. SOP Pembiayaan Kpr Sejahtera Dengan Dukungan Dana FLPP & SBUM.
170. SOP Pembiayaan Sindikasi.
171. SOP Proses Pembiayaan Produktif.
172. SOP Pengelolaan Pembayaran Syariah.
173. SOP QRIS.
174. SOP Kredit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
175. SOP Kredit Usaha Rakyat (KUR).
176. SOP Pembiayaan Kepada Pegawai CAP.
177. SOP Pembiayaan Konstruksi Properti.
178. SOP Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.
179. SOP Tata Kelola Dana Pensiun Pegawai.
180. SOP Kredit Pemerintah Daerah (PEMDA).
181. SOP Kredit Linkage Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
182. SOP Bank Garansi IB Barokah.
183. SOP Pembiayaan Linkage Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
184. SOP Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan.
185. SOP Pelindungan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
186. SOP Program Pengembangan Karir.
187. SOP Pembiayaan Multijasa Umroh IB Barokah.
188. SOP Rating Pemantauan Kredit Atau Pembiayaan.
189. SOP *Cash Collateral Credit* (CCC).
190. SOP Evaluasi Struktur Organisasi.
191. SOP Pembiayaan Properti IB Barokah.
192. SOP Pembiayaan Multiguna IB Barokah.
193. SOP Kelompok Usaha Bank (KUB).

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Masing-masing Sekretaris Komite Direksi melakukan penyusunan materi implementasi dan teknis penerapan masing-masing Komite Direksi selama tahun buku 2024.
2. Penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dilaksanakan melalui Rapat Direksi.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi antara lain:

1. Dasar Pembentukan Komite
2. Struktur dan Keanggotaan Komite
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Pencapaian Pelaksanaan Komite
5. Kesimpulan

Selama tahun 2024, Direksi menilai bahwa komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Asset Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan komite pengambilan keputusan *asset* dan *liabilities* demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi *asset* maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan. Selama tahun 2024 berjalan ALCO telah melaksanakan 17 (tujuh belas) kali rapat.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 berjalan komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat.

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan Human Capital yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Selama tahun 2024 berjalan Komite Manajemen Kepegawaian telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat.

Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI yang berperan dalam memberikan rekomendasi dengan memperhatikan faktor efisiensi serta meminimalisasi risiko terkait penggunaan TI. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Sebagai bentuk komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam pengawasan aktif terhadap manajemen TI, *IT Steering Committee* (ITSC) dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam POJK MRTI. ITSC bertugas membantu Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan terkait penggunaan TI di Bank. Sepanjang tahun 2024, Komite TI telah melaksanakan satu kali rapat sebagai bagian dari implementasi tata kelola TI yang efektif. Selama tahun 2024 berjalan Komite TI telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Kredit adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan perkreditan yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2024 berjalan Komite Kebijakan Kredit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Komite Kredit**Komite Kredit Konvensional**

Komite Kredit adalah komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian kredit.

Komite Pembiayaan

komite operasional yang dibentuk Direksi untuk mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan untuk jumlah dan jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian termasuk penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

- **Komite Implementasi Kredit**
Selama tahun 2024 berjalan komite Implementasi Kredit telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.
- **Komite Penyelamatan Kredit**
Selama tahun 2024 berjalan Komite Penyelamatan Kredit telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.
- **Komite Penyelesaian Kredit**
Selama tahun 2024 berjalan komite Penyelesaian Kredit telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.
- **Komite Implementasi Pembiayaan**
Selama tahun 2024 berjalan Komite Implementasi Pembiayaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat.
- **Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan**
Selama tahun 2024 berjalan Komite Hapus Buku Kredit dan Pembiayaan telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat.

Komite Produk

Komite Produk adalah komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik digital maupun non digital dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan termasuk melakukan evaluasi produk (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup. Sepanjang tahun 2024 berjalan Komite Produk telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi, meliputi:

1. Seorang anggota Direksi dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
4. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris menjadi batal.
5. Perseroan wajib melakukan mekanisme pengunduran diri serta pemberhentian Direksi dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan OJK.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pedoman Kerja antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi;
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
3. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- e. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
- f. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:
 - 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - 4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Fungsi Komisaris Utama dalam *Governance* process tidak lain sebagai koordinator atas organ Dewan Komisaris secara keseluruhan, karena pada dasarnya hubungan antar anggota Dewan Komisaris adalah sejajar dan bersifat majelis, sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Secara umum tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - a. Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti.
 - c. Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif.
 - d. Setiap Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
 - e. Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
9. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu.
8. Memberikan persetujuan atas pedoman kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
9. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kebijakan dimaksud;
10. Meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI;
11. Menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadi kecurangan, penyimpangan, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
12. Mengevaluasi dan meneliti tindak lanjut Laporan SKAI, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan Akuntan Publik, Laporan Bank Indonesia dan Laporan BPK;
13. Mempertimbangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern (SKAI) yang diusulkan Direktur Utama;
14. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi;
15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala hal yang menyangkut pengelolaan Perseroan
3. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
5. Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Membentuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Perubahan Struktur Organisasi;
3. Rencana Bisnis Bank (RBB);
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait;
5. Internal Audit Charter;
6. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
7. Laporan kepada otoritas/pengawas bank terkait dengan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Laporan semester SKAI ke Otoritas/pengawas Bank;
9. Persetujuan kebijakan internal Bank yang harus disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
10. Lain-lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal pengangkatannya, atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria Dewan Komisaris Bank Jatim telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
2. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

5. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
6. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
8. Memiliki *track record* keuangan yang baik dengan dibuktikan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
9. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja Dewan Komisaris Nomor: 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman kerja dievaluasi secara berkala dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel. Dasar penyusunan Pedoman kerja Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Bank, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan, dan peraturan lainnya.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim terakhir diperbaharui tanggal 28 Maret 2024. Adapun isi dari pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal antara lain:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi & Manajemen
3. Pembagian Tugas Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Prosedur Kerja
5. Alur & Mekanisme Kerja
6. Administrasi, Dokumentasi & Pelaporan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembidangan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko
Sumaryono	Komisaris Independen	- Ketua Komite Audit - Anggota Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Adhy Karyono	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	- Ketua Komite Pemantau Risiko - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

** Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Jatim telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap:

1. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau;
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Direktur Pascasarjana	Universitas Islam Malang
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	Pj. Gubernur Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	Staf Khusus	Kementerian Keuangan
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	-	-

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024

** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

4. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan/atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah sebagai Anggota Dewan Komisaris.
5. Tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan/atau pembuatan keputusan yang tidak tepat.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. Hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2024, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank Jatim.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab setiap Dewan Komisaris Bank Jatim harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi

benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Komisaris Independen

Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen Bank. Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Jatim adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang. Dengan kata lain komposisi Komisaris Independen Bank Jatim lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam Anggaran Dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Candra Fajri Ananda*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Dadang Setiabudi**
Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	✓	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Candra Fajri Ananda*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Dadang Setiabudi**
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024

** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta *stakeholders* lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Fajri Ananda
 Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 29 Oktober 1964
 No. KTP/Paspor : 3170101000000000000
 Alamat : Jl. Jember Raya No. 100, Lumajang, Jawa Timur 69211
 Jabatan : Guru Besar UB


Bertindak selaku calon anggota Komisaris Independen Bank Jatim, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

- berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK,
- tidak pernah ditukam karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalan/ dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejajar KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psilotropika, penyelundupan, kepebiswaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perkapakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Hitam Lulus;
- tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet;
- saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bermasalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- bukan merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

- tidak menjabat jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- berkomitmen mengembangkan operasional Bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK;
- tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- saya tidak sedang menjalani proses hukum; akan sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan / reputasi keuangan pada suatu LJK;
- berusaha menaati keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan banding atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- menonjolkan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP;
- tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya terbukti di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menaati segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demi ini surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Isratanya

 (Candra Fajri Ananda)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ma'ulid**

Tempat dan Tanggal Lahir : **Sidoarjo, 08 Maret 1964**

No. KTP/Paspor : **3301030010000000000**

Alamat : **Jl. Raya Tuguas Tuguas 01 Situbone**

bertanda sebagai calon anggota Dewan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses pidana, proses penelitian kelayakan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kelayakan karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/kepatutan kerangka dan/atau kompetensi pada mata LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terdapat melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dilaksanakan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dilaksanakan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, terorisme/sukotirpa, penyelundupan, kebabruhan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kesehatan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dilaksanakan.



3. saya tidak sedang dituntut secara pidana oleh pihak ketiga yang atas nama diri tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan gagal dan/atau tidak pernah menjadi pemangku saham, pemangku, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dinyatakan gagal/terhambat karena kegagalan dalam waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kasus keuangan perdata dan/atau;
6. saya tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Jatim;
7. saya belum merupakan pemangku, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kasus keuangan perdata dan/atau;
8. saya tidak menanggung jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Efektif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, kecuali yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun dengan orang badan termasuk suami/damai dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (baik itu lagi maupun anggota Direksi Bank);
10. saya merupakan pihak yang independen dan berada terluar lingkupnya sebagai pemilik bank atau P2P (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. Saya tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Jatim;
12. saya berkonsentrasi mengoperasikan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan GUK;
13. Saya memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang berkaitan dengan atau Perbankan Publik;
14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia menandatangani GUK.

15. saya bersedia menerima konsekuensi hasil penelitian kelayakan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan apapun bentuk apapun terhadap hasil penelitian kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Panitia Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar ketentuan tersebut di atas maka kami menerima segala konsekuensi dan/atau sanksi hukum baik secara hukum maupun secara peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 25 Januari 2018



Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat secara berkala, dan menyusun jadwal rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

1. Pelaksanaan rapat dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Rapat internal Dewan Komisaris.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan atau Pimpinan Satuan Kerja (Divisi) terkait sesuai dengan topik bahasan.
2. Rapat internal Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
3. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 2 (dua) bulan sekali (6 kali dalam setahun).
4. Rapat juga dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
5. Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dapat bersifat tematik sesuai dengan permasalahan yang ada dalam satu kondisi tertentu;
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan cara musyawarah mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah menyusun rencana penyelenggaraan rapat pada tahun 2024 dalam program kerja Dewan Komisaris. Rencana Rapat Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik rapat internal Dewan Komisaris bersama Komite maupun rapat bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

Triwulan I

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* dan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2024 *Audited*.
- *Review* Triwulanan terhadap Kinerja Bank untuk Tahun 2024.
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
- *Review* program kerja serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Tahunan Tahun Buku 2024.

Triwulan II

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/ 2024.
- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko, Pelaksanaan tata kelola, serta *review* atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.
- Pembahasan Persiapan penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap RBB semester 1.
- Pembahasan Proses Nominasi calon Pengurus Bank.
- *Review* Kebijakan/peraturan internal Bank (BPP/ SOP).

Triwulan III

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2024.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.
- Pembahasan Proses Nominasi Calon Pengurus Bank.
- Pembahasan proses Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.

Triwulan IV

- *Review* Bulanan terhadap Kinerja Bank.
- *Review* Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2024.
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2025, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;

- Pengawasan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank, Manajemen Risiko dan, Pelaksanaan tata kelola, serta review atas laporan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
- Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank;
- Pembahasan penyusunan Program Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2025; dan
- Penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola tahun buku 2024.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1	24 Januari 2024	Penunjukan Pemimpin RUPS dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun Buku 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	Izin
2	29 Januari 2024	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Hadir	
3	21 Maret 2024	Update Tindak Lanjut Terkait Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
4	28 Maret 2024	1. Pembahasan Pengkinian SOP Dekom & Komite Dewan Komisaris 2. Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait THR Pengurus	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
5	06 April 2024	1. Pembahasan Arahan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom 21 Maret 2024) 2. Pembahasan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-18/KO.14/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Komposisi Dewan Komisaris Bank	Adhy Karyono	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
6	06 Mei 2024	Pendalaman Kinerja dan Overview dengan Direktorat Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
7	03 Juni 2024	Pendalaman Kinerja dan Overview dengan Direktorat Operasi	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
8	03 Juni 2024	Ulasan Direksi tentang Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
9	21 Juni 2024	Pembahasan Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	
10	09 Juli 2024	Pendalaman dan Overview Kinerja Fintech Amarta dengan Direktorat Mikro Ritel & Menengah dan Direktorat Manajemen Risiko	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
11	08 Agustus 2024	1. Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus 2. Rencana Pelaksanaan RUPS LB Bank Jatim Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
12	04 September 2024	1. Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi Terkait Evaluasi Remunerasi Bagi Dewan Pengawas Syariah 2. Penunjukan pemimpin RUPSLB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
13	01 Oktober 2024	Evaluasi Struktur Organisasi Bank Jatim	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
14	23 Oktober 2024	Pembahasan Penilaian Calon Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (Pihak Independen)	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
15	23 Oktober 2024	Pembahasan Career Path Account Officer (AO) dan Funding Officer (FO)	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
16	30 Oktober 2024	Progress Pengadaan Akuntansi Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
17	18 November 2024	Pembahasan meliputi: 1. Pembahasan Program Kerja & Anggaran Dewan Komisaris & Komite Tahun 2025 2. Pembahasan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris 3. Penunjukan Pemimpin RUPSLB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin
			Sumaryono	Hadir	
			Dadang Setiabudi*	Hadir	

Keterangan:

* Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024

** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun sebaliknya.

REALISASI RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1	09 Januari 2024	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Jatim Tahun Buku 2023	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Tonny Prasetyo**	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
2	25 Januari 2024	Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Periode Desember 2023				Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	izin	Tonny Prasetyo**	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
3	21 Februari 2024	Kinerja Bank Jatim Posisi Januari 2024				Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Arif Suhirman	Hadir	
			Candra Fajri Ananda*	Tidak Hadir	izin	Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
4	21 Maret 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Februari 2024				Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Busrul Iman	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Arif Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir	izin	Eko Susetyono	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir		Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
5	26 April 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Maret 2024				Arif Suhirman	Hadir	
						Busrul Iman	Hadir	
						Arif Wicaksono	Hadir	
			Muhammad Mas'ud	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	izin	Edi Masrianto	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6	20 Mei 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi April 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
7	21 Juni 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Posisi Mei 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Sumaryono	Hadir				
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
8	04 Juli 2024	Pembahasan BI FAST	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
9	29 Juli 2024	Rencana Kelompok Usaha Bank dengan Bank Banten	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
10	29 Juli 2024	Hasil <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Bank Jatim Periode Juni 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
11	29 Juli 2024	Laporan Penerapan APU, PPT & PPPSPM	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
12	29 Juli 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juni 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
13	26 Agustus 2024	Laporan Due Diligence Bank Lampung oleh Pihak Konsultan Independen	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
14	26 Agustus 2024	Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Juli 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
15	23 September 2024*****)	1. Progress Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2024 2. Kinerja Keuangan Bank Jatim Periode Agustus 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
16	24 Oktober 2024	1. Progress Pelaksanaan Kelompok Usaha Bank (KUB) 2. Kinerja Saham Bank Jatim 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim periode September 2024 4. Rencana Pelaksanaan RUPS LB Tahun 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	izin	Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
						Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	
17	18 November 2024	1. Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2025 2. Perubahan Struktur Organisasi 3. Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 2024 4. Kinerja Keuangan Bank Jatim Oktober 2024 5. Progress Kelompok Usaha Bank 6. Progress BI FAST	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Hadir		Umi Rodiyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi*****)	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Hadir	
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
18	10 Desember 2024	1. Hasil <i>Feasibility Study</i> Bank Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur 2. Penawaran Harga Saham Bank Lampung 3. Kinerja Keuangan Bank Jatim November 2024	Muhammad Mas'ud	Hadir		Busrul Iman	Hadir	
			Adhy Karyono	Tidak Hadir	Izin	Umi Rodyah***)	Hadir	
			Sumaryono	Hadir		Arief Wicaksono	Hadir	
			Dadang Setiabudi****)	Hadir		Eko Susetyono	Hadir	
						Edi Masrianto	Tidak Hadir	Cuti
						Zulhelfi Abidin	Hadir	
						Arif Suhirman	Hadir	

Keterangan:

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

*****) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

*****) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengikuti rapat internal sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 18 (delapan belas) kali. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	17	17	100%	18	18	100%	3	3	100%
Adhy Karyono	Komisaris	17	4	23%	18	8	44%	3	3	100%
Sumaryono	Komisaris Independen	17	17	100%	18	18	100%	3	3	100%
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	2	-	50%	3	1	33%	1	1	100%
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	1	2	100%	2	1	50%	1	1	100%

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Secara umum kebijakan mengenai pengembangan kompetensi anggota Dewan Komisaris Bank Jatim diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris No. 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024. Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris disebutkan bahwa Dewan Komisaris agar senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya agar berdampak positif bagi operasional Bank Jatim salah satunya melalui program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Secara khusus terkait implementasi program pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris disusun dalam Program kerja Dewan Komisaris setiap tahunnya.

Pengembangan kompetensi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung joleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi dan Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Meningkatkan kesadaran bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan perusahaan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* perusahaan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	Jakarta, 09-11 Juli 2024	BSMR
		Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 12 Juli 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)"	Batam, 18 Juli 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri 37 tahun 2018, serta pemanfaatan dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD"	Bali, 09 Oktober 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi <i>Market Conduct</i> Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan <i>Leadership Program</i> bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK-BPDSI
Adhy Karyono	Komisaris	-	-	-
Sumaryono	Komisaris Independen	Program Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum	Jakarta, 28-30 Mei 2024	BSMR
		Kualifikasi 6 Tanpa Berjenjang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta, 31 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)"	Batam, 18 Juli 2024	FKDK-BPDSI
		Seminar Nasional "Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri 37 tahun 2018, serta pemanfaatan dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD"	Bali, 09 Oktober 2024	FKDK-BPDSI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi <i>Market Conduct</i> Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan <i>Leadership Program</i> bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK-BPDSI
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	-	-	-
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi <i>Market Conduct</i> Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan <i>Leadership Program</i> bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK - BPDSI

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Komisaris dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan. Ketentuan tentang program Orientasi wajib diberikan kepada Komisaris yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program orientasi mengenai Bank.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen baru yang diangkat oleh RUPS yaitu Dadang Setiabudi (Komisaris Independen). Program pengenalan bagi Komisaris Independen baru dilaksanakan secara bertahap dengan penyampaian materi antara lain mencakup informasi/hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi, struktur organisasi Perseroan, kegiatan usaha/ bisnis dan jaringan operasional;
2. Laporan Tahunan, *Corporate Plan*, dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Kode Etik perseroan, Budaya Kerja Bank Jatim, Anggaran Dasar Perseroan, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
3. *Good Corporate Governance*, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pendelegasian kewenangan serta batasan kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris, dan Kesekretariatan Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris;
5. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal dalam berbagai sarana baik melalui surat tertulis maupun dalam Rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rapat internal Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Di samping kedua rapat tersebut Dewan Komisaris juga melaksanakan Rapat koordinasi dengan Komite-Komite di bawah Pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko serta Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite - Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 15 (lima belas) surat persetujuan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No.	Tanggal Surat	Perihal
1	11 Januari 2024	Persetujuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunann Tahun Buku 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
2	17 Januari 2024	Persetujuan Pembekalan Persiapan <i>Fit & Proper</i> OTORITAS JASA KEUANGAN untuk Calon Dewan Pengawas Syariah
3	25 Januari 2024	Persetujuan KPI Direksi
4	26 Januari 2024	Persetujuan Audit Plan Tahun 2024
5	06 Februari 2024	Persetujuan Rencana Aksi Korporasi Penyertaan Modal Bank Jatim Kepada Bank Lampung
6	28 Februari 2024	Persetujuan KPI Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
7	06 Mei 2024	Persetujuan <i>Standart Operating Procedure</i> (SOP) Kerja Direksi
8	05 Juni 2024	Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2024
9	09 Juli 2024	Persetujuan Kebijakan Produk Aktivitas (KPA) APU, PPT, dan PPPSPM
10	19 September 2024	Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Jatim 2024
11	15 Oktober 2024	Penyediaan Fasilitas Pembiayaan kepada Amal Usaha Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surabaya
12	06 November 2024	Percepatan/Akselerasi Penunjukan Konsultan Independen dalam Rangka Rencana Pembentukan KUB dengan Bank Sultra dan Bank NTT
13	19 November 2024	Persetujuan Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2025
14	04 Desember 2024	Persetujuan dan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024
15	31 Desember 2024	Pemberian Kompensasi Variable Akhir Tahun 2024 bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian yang dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Kolegial

	Perspektif	KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba Bersih	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	CASA	Rasio CASA
	NPL	Rasio NPL
	FBI	Growth FBI

Perspektif	KPI
2 CUSTOMER	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
3 INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
RAKB	Memastikan laporan RAKB sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4 LEARNING AND GROWTH	
Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
Penghargaan Perusahaan	Mendapatkan penghargaan untuk perusahaan minimal 5 kali dalam setahun
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Individu

Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara kolegal merupakan KPI individu Direktur Utama. Adapun KPI masing-masing Direksi dijelaskan sebagai berikut.

KPI Direktur Mikro, Ritel & Menengah

Perspektif	KPI
1 FINANCIAL	
Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
DPK	Pencapaian Total DPK
Laba	Pencapaian Laba bersih
Total Aset	Pencapaian Total Aset
LDR	Rasio LDR
NPL	Rasio NPL
FBI	<i>Growth</i> FBI
2 CUSTOMER	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
Implementasi Digital Banking	Pengajuan aplikasi kredit melalui e-Loan
3 INTERNAL BUSSINES PROCESS	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
Pengendalian PL	Memastikan terselenggaranya pengendalian Performing Loan sesuai target yang ditetapkan

Perspektif		KPI
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Operasi

Perspektif		KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	FBI	<i>Growth</i> FBI
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
	Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
	Pelaporan	Bertanggung jawab atas pelaporan untuk seluruh kegiatan bisnis
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat Below/Poor maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengawasan Operasional	Melakukan pengawasan di setiap aspek operasional dalam perusahaan baik aspek operasional hingga pelaksanaannya yang bersifat administrasi maupun yang berbasis teknologi di tatanan <i>front office</i> dan <i>back office</i>
	Pelaksanaan Operasional Berbasis TI	Mengoptimalkan operasional yang berbasis IT baik echannel maupun digital
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
	Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur IT & Digital

Perspektif	KPI
1 FINANCIAL	
Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
DPK	Pencapaian Total DPK
Laba	Pencapaian Laba bersih
Total Aset	Pencapaian Total Aset
BOPO	Rasio BOPO
FBI	Growth FBI
2 CUSTOMER	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
Temuan Audit	Monitoring temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
Digitalisasi	Penyempurnaan Digitalisasi Banking (Pembukaan Rekening <i>Online</i> , Deposito <i>Online</i> , Login <i>Finger Print</i> , Pinjaman <i>Online</i> Super Mikro,dll)
ETPD	Penerapan sistem ETPD di Pemprov, 29 Pemkab dan 9 Pemkot di Jawa Timur
Pengguna J-Connect	Meningkatkan jumlah pengguna J-Connect
3 INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat Below/Poor maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
IT Security dan <i>Operasional</i> IT	Memastikan pelaksanaan jaringan komunikasi data, keamanan data, pengelolaan perangkat keras dan lunak serta pengendalian, pemanfaatan infrastruktur TI
Pengembangan IT	Merencanakan dan melaksanakan program IT kedepan untuk pengembangan operasional dan bisnis bank agar tetap kompetitif
4 LEARNING AND GROWTH	
Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Manajemen Risiko

Perspektif		KPI
1	FINANCIAL	
	Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
	DPK	Pencapaian Total DPK
	Laba	Pencapaian Laba bersih
	Total Aset	Pencapaian Total Aset
	LDR	Rasio LDR
	BOPO	Rasio BOPO
	NPL	Rasio NPL
	Perbaikan Kolek 345	Penurunan kolektabilitas 3,4,5 YoY
	FBI	<i>Growth</i> FBI
	Extracomtable	Memperoleh ekstrakom
	Restrukturisasi	Melakukan Restrukturisasi (3,4,5)
2	CUSTOMER	
	Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
	Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO Long Term pada idA+
	Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
	Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
	KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
3	INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
	TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
	GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
	RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
	Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
	Pengendalian	Mengendalikan kualitas kredit baik extracomtable maupun intracomtable, mengoptimalkan hasil <i>recovery</i> nya baik melalui restrukturisasi dan Penyelesaian kredit
	Identifikasi Risiko	Melakukan identifikasi risiko financial, keamanan mitigasi dan keselamatan perusahaan
	Kebijakan	Memastikan kebijakan terkait manajemen risiko
4	LEARNING AND GROWTH	
	Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
	Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja	

KPI Direktur Kepatuhan

Perspektif	KPI
1 FINANCIAL	
Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
DPK	Pencapaian Total DPK
Laba	Pencapaian Laba bersih
Total Aset	Pencapaian Total Aset
BOPO	Rasio BOPO
FBI	<i>Growth</i> FBI
2 CUSTOMER	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan Customer oleh Pihak Independen
KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
Ketepatan pelaporan	Pelaporan STR dan CTR sesuai dengan ketentuan
Hukum	Penyelesaian perkara dari total perkara <i>Monitoring</i> kegiatan pendapat hukum (Legal Opini) dan surat kuasa sesuai target
Pengkinian Data Nasabah	Melakukan pengkinian data nasabah
3 INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
Sanksi / Denda	Memastikan seluruh laporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak mendapat sanksi atau denda (dalam 1 tahun)
Kebijakan dan Sisdur	Memastikan sistem, kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan internal dan eksternal
4 LEARNING AND GROWTH	
Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
Transformasi SDM	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

KPI Direktur Keuangan, Treasury & Global Services

Perspektif	KPI
1 FINANCIAL	
Kredit	Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip prudential banking (sehat, selektif & Prudential)
DPK	Pencapaian Total DPK
Laba	Pencapaian Laba bersih
Total Aset	Pencapaian Total Aset
LDR	Rasio LDR
BOPO	Rasio BOPO
CASA	Rasio CASA
NPL	Rasio NPL
FBI	Growth FBI
Pendapatan International Banking	Pendapatan Trade Finance
Pendapatan Treasury	Memperoleh pendapatan dari transaksi Tresuri sesuai dengan target (<i>Dealing Room & Bank Notes</i>)
2 CUSTOMER	
Ranking standar layanan	Posisi ranking standar layanan (<i>Best Overall performance Service Excellent</i>) minimal posisi ke -2 <i>Best Overall Performance Service Excellent</i> dari MRI untuk kategori BPD
Ranking PEFINDO	Posisi ranking PEFINDO <i>Long Term</i> pada idA+
Temuan Audit	<i>Monitoring</i> temuan audit (Internal & Eksternal) terselesaikan tepat waktu
Kepuasan <i>Customer</i>	Hasil Survei Kepuasan <i>Customer</i> oleh Pihak Independen
KUB	Realisasi KUB dengan 1 BPD (proses s.d OJK)
Kerjasama Institusi	Menjaga hubungan baik dan menambah kerjasama dengan <i>counterparty</i>
3 INTERNAL BUSSINESS PROCESS	
TKB (Tingkat Kesehatan Bank)	Tingkat Kesehatan Bank minimal pada Peringkat 2 dan penilaian Profil Resiko pada pada predikat resiko " <i>Low to Moderate</i> "
GCG	Konsistensi pelaksanaan GCG sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
RAKB	Memastikan penyelenggaraan RAKB sesuai dengan ketentuan
Evaluasi Kinerja Wilayah Cabang Binaan	Kinerja Cabang yang berpredikat <i>Below/Poor</i> maksimal 2 Cabang dari total wilayah binaan (Konvensional & Syariah) setiap bulan.
Laporan Keuangan	Memastikan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK & Kaidah Keuangan yang berlaku
4 LEARNING AND GROWTH	
Sosialisasi & Proses Kebijakan	Memastikan peningkatan kompetensi pegawai melalui sosialisasi kebijakan & penyelenggaraan pengkinian kebijakan sesuai dengan <i>timeline</i>
Kompetensi Pegawai	Mengikuti Seminar Nasional/ <i>Workshop</i> Nasional minimal 2 kali dalam setahun
Transformasi Human Capital	Implementasi <i>Corporate Culture</i> diseluruh unit kerja

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada saat penyampaian Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam Laporan tahunan Perseroan.

2. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui penyusunan penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim dilakukan dengan cara *self assessment* yang ditentukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris Bank Jatim ditentukan dan disepakati oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 063/03/51/DKM/KEP Tanggal 28 Maret 2024 Tentang *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria yang akan digunakan dalam penilaian/evaluasi kinerja Dewan Komisaris (*self assessment*) antara lain:

1. Pengawasan Pasif Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *review* dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - b. Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB).

- c. Pelaksanaan *Review* Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal.
- d. Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola.
- e. Pelaksanaan *review* atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank.
- f. *Review* serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb).
- g. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan.
- h. *Review* Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, meliputi:

- a. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- b. Jumlah rapat.
- c. Pelaksanaan *review* laporan kinerja Usaha dan keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank).
- d. Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan

3. Pengawasan Kinerja Perseroan

- a. Rentabilitas
- b. Likuiditas
- c. Perkreditan

4. Learning and Growth**PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT**

Proses *assessment* kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*. *Self assessment* Dewan Komisaris dilaksanakan setiap semester dan dibahas dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan melihat realisasi pencapaian dari masing – masing indikator penilaian.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris akan mempertanggung jawabkan kinerja mereka pada periode 2024 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No	Perspektif	No	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir	
1	Compliance Perspective	1	Pengawasan pasif (Mandatory)	a	Pelaksanaan review dan tanggapan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review dan tanggapan atas Rencana Bisnis Bank telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
				b	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)	4	Dilaksanakan setiap semester (paling lambat 2 bulan setelah semester tersebut berakhir)	Penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan	1	4,0
				c	Pelaksanaan Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	3	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal dilaksanakan sesuai ketentuan	1	3,0
				d	Pelaksanaan Penilaian Self Assessment Tata Kelola.	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester)	Penilaian Self Assessment Tata Kelola dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	2,5
				e	Pelaksanaan review atas Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank	2,5	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (setiap semester).	Review Laporan Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan serta Tingkat Kesehatan Bank dilaksanakan sesuai ketentuan	1	2,5
				f	Review serta persetujuan kebijakan-kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (Aksi Korporasi, Kebijakan Perkreditan, Permodalan, Strategi Manajemen Risiko, remunerasi, dsb)	3	Dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris.	Pelaksanaan review kebijakan-kebijakan Direksi dilaksanakan sesuai dengan target	1	3,0

No	Perspektif	No	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir	
				g	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	3	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Rekomendasi penunjukan KAP dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan	1	3,0
				h	Review Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	2,5	Memberikan rekomendasi terkait Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan (minimal setiap semester)	Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan review secara berkala sesuai ketentuan	1	2,5
				i	Pelaksanaan Kebijakan Nominasi Perseroan	2,5	Tersedianya kebijakan Nominasi Perseroan sesuai ketentuan	Telah terpenuhi, kebijakan terkait Nominasi Perseroan telah tersedia.	1	2,5
				j	Pelaksanaan review implementasi rencana strategis dan Tata Kelola TI	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review implementasi Rencana Strategis dan Tata Kelola IT telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
				k	Pelaksanaan review laporan implementasi rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) dan rencana resolusi (<i>resolution plan</i>) Bank	4	dilaksanakan secara berkala maksimal setiap semester (2x dalam setahun)	Review implementasi Rencana aksi pemulihan (<i>recovery plan</i>) dan rencana resolusi (<i>resolution plan</i>) Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan	1	4,0
Sub Total							35			
2	<i>Internal Procces Perspective</i>	2	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	a	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	5	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai time table dan target yang ditetapkan	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris disahkan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan	1	5,0
				b	Jumlah Rapat	8	Rapat Internal Dekom minimal 12 kali dalam setahun (tiap semester 6 kali rapat)	Pelaksanaan Rapat internal Dekom pada semester 1 tahun 2024 terlaksana sesuai target (terlaksana 9 kali)	1	8,0
						8	Rapat Dekom dengan Direksi minimal terlaksana 6 kali dalam setahun (tiap semester 3 kali rapat)	Pelaksanaan rapat Dekom dan Direksi pada semester I / 2024 Terlaksana sebanyak 6 Kali	1	8,0

No	Perspektif	No	Aspek	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai	Nilai Akhir	
				c	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha & keuangan Bank (pemantauan secara berkala terkait kinerja bank)	10	Dilaksanakan pada setiap rapat Dekom & Direksi sesuai target yaitu 2 bln sekali (1 tahun 6x / 3x per semester)	Pelaksanaan review laporan kinerja Usaha & keuangan Bank pada Semester I / 2024 terlaksana dalam Rapat Dekom & Direksi sebanyak 6 kali	1	10,0
				d	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang /unit kerja dan Kunjungan ke cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	6	Mengikuti kegiatan evaluasi kinerja cabang-cabang / unit kerja atau kunjungan ke cabang minimal 3x dalam setahun	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja cabang / unit kerja Pelaksanaan Kunjungan ke cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terlaksana 3 kali	1	6,0
				e	Memastikan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Dewan Komisaris oleh Direksi	8	Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi terlaksana setiap bulan, maksimal dilakukan 5 hari sebelum pelaksanaan Radirkom di bulan berikutnya.	Pelaksanaan monitoring dilaksanakan sesuai target.	1	8,0
Sub Total							45			
3	<i>Financial Perspective</i>	3	Penilaian Kinerja Keuangan Perseroan (Posisi Desember 2024)	POS NERACA		TARGET	REALISASI			
				a	Rentabilitas			(%)		
				-	Laba Bersih	2,5	1.546.638	1.246.058	80,57	2,01
				-	Return on Asset (ROA)	2,5	1,93%	1,62%	84,19	2,10
				b	Likuiditas					
				-	Dana Pihak Ketiga (DPK)	2,5	90.758.260	77.620.058	86	2,14
				-	LDR	2,5	73,64%	82,11%	111,50	2,79
				c	Perkreditan					
				-	Ekspansi Kredit	2,5	66.831.046	64.203.897,00	96,07	2,40
				-	NPL	2,5	2,20%	3,45%	69,02	1,73
Sub Total							15			
4	<i>Learning & Growth Perspective</i>	4	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	Program peningkatan / pengembangan kompetensi (Workshop, seminar, conference, dsb)	5	Minimal 3 x dalam setahun	Pelaksanaan Workshop/ seminar Dewan Komisaris pada semester I / 2024 terlaksana sesuai target	1	5	
Sub Total							5			
TOTAL					100				98,17	

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris. KPI Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Pasif, Pengawasan Aktif dan *Learning & Growth*. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2024 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris. Pencapaian masing-masing KPI Komite adalah sebagai berikut.

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE AUDIT

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pelaksanaan Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	Review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal & Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1	7,5	7,5
		Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit & Fraud</i> dari Divisi Audit Internal	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Evaluasi Tindak Lanjut <i>Special Audit & Fraud</i> dari Divisi Audit Internal terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	7,5	7,5
		Evaluasi Audit Plan dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan <i>Audit Plan</i>	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target	1	5	5
		Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan	Dilaksanakan setiap triwulanan (4x dalam setahun)	Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan terlaksana sesuai dengan ketentuan	0,5	7,5	3,75
		Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Memberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
SUB TOTAL						57,5	53,8
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Audit	Dilaksanakan sebulan sekali (12x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Audit selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 14 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Unit Kerja Terkait selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 5 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Divisi Audit Internal, Divisi Manajemen Risiko, Divisi AMK, Divisi Umum serta Pihak Eksternal (Akuntan) terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						35	35
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan meningkatkan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan meningkatkan pemahaman regulasi ekstern dan intern Komite Audit terlaksana sesuai dengan target	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (2x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) Komite Audit pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						7,5	7,5
TOTAL						100	96

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengawasan Pasif	Menyusun komposisi dan proses Nominasi Pcalon Dewan Komisaris dan calon Direksi.	Menyusun Time Table dan melaksanakan proses nominasi Pengurus Bank sesuai waktu yang dibutuhkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Pengurus Bank (Dewan Komisaris dan calon Direksi)	Menyusun kebijakan dan kriteria nominasi calon Pengurus Bank sesuai waktu yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja Pengurus Perseroan	Melakukan pelaksanaan evaluasi kinerja Pengurus Perseroan minimal 2 kali dalam setahun (setiap semester)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menelaah dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS	Melaksanakan penelaahan dan memberikan usulan calon Pengurus Perseroan yang memenuhi persyaratan kepada Dewan Komisaris sesuai <i>time table</i> yang ditetapkan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
SUB TOTAL						60	60
2	Pengawasan Aktif	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Minimal 4 Kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	20	20
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait	Sesuai kebutuhan (minimal 2kali dalam setahun)	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	10	10
		Pembuatan dan penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	Menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
SUB TOTAL						35	35

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
3	Pengembangan Kompetensi	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (workshop, seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan minimal setahun 1(satu) kali	Terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	1	5	5
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	100

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR KOMITE PEMANTAU RISIKO

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemantauan Pasif	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB)	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank, Monev Profil Risiko, Profitabilitas pada Laporan Keuangan RBB & Ketahanan Modal terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) terlaksana sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko terlaksana sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan	1	5	5
		Pemantauan dan evaluasi <i>contegency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS)	Dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu sesuai target. (minimal 1x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi <i>contegency plan</i> pada <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS) belum terlaksana pada tahun 2024	0	5	0
		Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> diatas Rp100 milyar	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pemantauan terhadap debitur <i>large exposure</i> diatas Rp100 milyar pada tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Pendapat atas pengajuan kredit atau pembiayaan kategori <i>large exposure</i> , dan persetujuan atas pengajuan kredit atau pembiayaan kepada Pihak Terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	5	5
		Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan review atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan	Dilaksanakan setiap triwulan (2x dalam setahun)	Pengawasan terhadap fungsi kepatuhan serta melakukan <i>review</i> atas Laporan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (belum terlaksana dengan optimal)	0	5	0
		Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		<i>Review Corplan</i> , RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	<i>Review Corplan</i> , RSTI dan RBB sebelum disetujui Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • (KPA) APU, PPT dan PPPSPM	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • (KPA) APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Kerja Direksi	Dilaksanakan (minimal 1x dalam setahun)	Review Buku Pedoman Perusahaan meliputi: • SOP Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan	1	2,5	2,5
		SUB TOTAL				60	50
2	Pemantauan Aktif	Rapat Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 13 kali	1	15	15
		Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait <i>issues strategis</i> Bank	Dilaksanakan setiap triwulan (4x dalam setahun)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2024 terlaksana sebanyak 8 kali	1	10	10

No	Aspek	Indikator	Target	Realisasi	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
		Kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko	Dilaksanakan setiap semester (2x dalam setahun)	Pelaksanaan kunjungan ke Kantor cabang dalam rangka menjalankan fungsi pemantauan pada tahun 2024 sebanyak 5 kali, serta melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung dengan Direksi, termasuk pegawai, dan Unit Kerja Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berjalan secara efektif	1	10	10
SUB TOTAL						35	35
3	Pengembangan Kompetensi	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Pengembangan kompetensi sendiri (<i>self competency development</i>) dengan mengkinikan pemahaman regulasi ekstern dan intern terlaksana sesuai dengan target	1	2,5	2,5
		Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb)	Dilaksanakan sesuai ketentuan (1x dalam setahun)	Program peningkatan/ pengembangan kompetensi (<i>workshop</i> , seminar, pelatihan, sertifikasi, dsb) periode tahun 2024 terlaksana 4 kali	1	2,5	2,5
SUB TOTAL						5	5
TOTAL						100	90

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Mekanisme pemberhentian dan pengunduran diri Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
 - a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangan.

2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ketentuan ayat (11) Pasal 11 Anggaran Dasar.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Masa jabatannya telah berakhir.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - g. Dinyatakan Pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS.
 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
 3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
 4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya.
 5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
 3. Reputasi keuangan yang paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas dan tanggung jawab, dan masa jabatan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Afifuddin Muhajir	Ketua	OJK	<ul style="list-style-type: none"> • RUPS Tahun Buku 2018 pada tanggal 26 April 2019 (pertama) • RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 (kedua) 	28 Februari 2020
Sukadiono	Anggota	OJK	RUPS Tahun Buku 2022 pada tanggal 12 April 2023	25 Maret 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Afifuddin Muhajir	Ketua	-	-	-
Sukadiono	Anggota	Tata Kelola Bank dan Optimalisasi Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jakarta, 22-23 Januari 2024	Dakara Consulting Indonesia

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan bagi DPS yang baru pertama kali menjabat. Ketentuan tentang program Orientasi wajib mengenai kegiatan Perseroan. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok dan pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya. Pelaksanaan program orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah baru telah dilaksanakan sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Keterangan
Sukadiono	Anggota Dewan Pengawas Syariah	25 Maret 2024 Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Program Orientasi Dewan Pengawas Syariah baru dilakukan dengan penyampaian materi-materi yang relevan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya oleh Unit Usaha Syariah Bank Jatim

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Ketua	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo
Sukadiono	Anggota	Ketua Rektor	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur 2022-Sekarang Universitas Muhammadiyah Surabaya 2020-2024

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Afifuddin Muhajir	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sukadiono	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	03 Januari 2024	Opini Customer Self Service (CSS)	Afifuddin Muhajir
2	01 Februari 2024	Opini Layanan Implementasi New JConnect Mobile	Afifuddin Muhajir
3	18 Maret 2024	Opini Layanan JConnect Remittance Hongkong	Afifuddin Muhajir

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
4	17 Mei 2024	Opini Pengembangan Biller Top Up E-Money	Afifuddin Muhajir Sukadiono
5	17 Mei 2024	Opini Pengembangan Biller Top Up ShopeePay	Afifuddin Muhajir Sukadiono
6	06 Juni 2024	Opini Cash Waqf Linked Deposito (CWLD)	Afifuddin Muhajir Sukadiono
7	30 Juli 2024	Notulen CWLD & Kinerja UUS 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono
8	16 Agustus 2024	Notulen Penyampaian Kinerja UUS Periode Juli 2024	Afifuddin Muhajir Sukadiono
9	05 September 2024	Opini Penggunaan Asuransi Konvensional	Afifuddin Muhajir Sukadiono
10	05 September 2024	Opini Pemberian Cashback	Afifuddin Muhajir Sukadiono
11	23 September 2024	Notulen Radirkom DPS	Afifuddin Muhajir Sukadiono
12	08 Oktober 2024	Penyampaian Risalah Evaluasi Kinerja Cabang & Capem Syariah	Afifuddin Muhajir Sukadiono
13	15 Oktober 2024	Opini Layanan QRIS Crossborder (Acquirer)	Afifuddin Muhajir Sukadiono
14	29 Oktober 2024	Opini Program Promo Pembiayaan	Afifuddin Muhajir Sukadiono
15	26 November 2024	Opini Tentang <i>Recovery Plan</i> (Rencana Aksi Pemulihan)	Afifuddin Muhajir Sukadiono

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat internal sebanyak 15 kali. Adapun frekuensi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Afifuddin Muhajir	Ketua	15	15	100%
Sukadiono	Anggota	12	12	100%

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Pemberian nasihat dan saran dilakukan dalam beberapa kesempatan. Salah satunya adalah saat rapat DPS turut dihadiri oleh manajemen. Sepanjang tahun 2024 DPS telah mengeluarkan sebanyak 11 (Sebelas) Opini Dewan Pengawas Syariah. DPS telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan pemenuhan atas Prinsip Syariah Bank Jatim dan mengeluarkan opini antara lain:

1. Opini *Customer Self Service* (CSS)
2. Opini Layanan Implementasi *New JConnect Mobile*
3. Opini Layanan *JConnect Remittance* Hongkong
4. Opini Pengembangan *Biller Top Up E-Money*
5. Opini Pengembangan *Biller Top Up ShopeePay*
6. Opini *Cash Waqf Linked Deposito* (CWLD)
7. Opini Penggunaan Asuransi Konvensional
8. Opini Pemberian *Cashback*
9. Opini Layanan QRIS *Crossborder* (Acquirer)
10. Opini Program Promo Pembiayaan
11. Opini Tentang *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan)

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja dilakukan dengan *self assessment* dan disampaikan kepada Dewan Komisaris serta RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS berdasarkan pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2024. Pelaksanaan tugas DPS dilihat dari jumlah rapat yang diselenggarakan dan opini serta rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2024 secara mandiri (*self assessment*).

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan perannya dengan baik. Dengan melaksanakan 15 (lima belas) kali rapat serta mengeluarkan opini ataupun rekomendasi terkait kegiatan Bisnis Unit Usaha Syariah.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim, telah disusun kebijakan terkait pemilihan/penggantian

anggota Dewan Komisaris dan Direksi yaitu Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi. Kebijakan ini disusun dan disesuaikan berdasarkan peraturan yang terkait dengan Perseroan diantaranya POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan terkait lainnya tentang tata cara pemilihan/pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi.

Tujuan penyusunan kebijakan pemilihan dan/atau pergantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemilihan/penggantian Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik tetap dilakukan dalam setiap proses nominasi/pemilihan anggota Dewan Komisaris.

Proses nominasi/pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. adapun tahapan nominasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman penerimaan lowongan calon anggota Komisaris dan/atau Direksi.
2. Seleksi administratif.
3. Pelaksanaan *assessment* oleh lembaga Independen yang ditunjuk.
4. Evaluasi hasil *assessment*.
5. Wawancara akhir.
6. Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pengangkatan calon terpilih pada RUPS.

Prosedur Penetapan Remunerasi

- Tahapan dalam penetapan remunerasi pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:



Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat berupa:

1. Persetujuan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi; atau
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur, skala, bentuk dan besaran remunerasi.

Indikator Penetapan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap
Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan:
 - Skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, inflasi, kondisi dan kemampuan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari:
 1. Honorarium.
 2. Tunjangan Perumahan.
 3. Tunjangan Komunikasi.
 4. Tunjangan Hari Raya.
 5. Tunjangan Cuti.
 6. Fasilitas /Biaya Kesehatan.
 7. Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari:

1. Tantiem.
2. Fasilitas/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi bersifat tetap, adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Uang Cuti Tahunan, Fasilitas Kesehatan, Tunjangan lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
2. Remunerasi bersifat variabel, adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain jasa produksi, bonus kinerja, tantiem atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi berupa Tantiem diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No	Jenis Penghasilan	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama 45% dari honorarium Direktur Utama • Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama 100% • Direktur 90% dari honorarium Direktur Utama
2.	Tunjangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium • Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas • Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium • Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan • Penghargaan Purna Jabatan sebesar 38 (tiga puluh delapan) kali honorarium 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan Hari Raya 2 (dua) kali honorarium • Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan apabila tidak menempati rumah dinas • Tunjangan Cuti Tahunan 1 (satu) kali honorarium • Tunjangan Komunikasi diberikan secara <i>lumpsum</i> setiap bulan • Penghargaan Purna Jabatan sebesar 48 (empat puluh delapan) kali honorarium
3.	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program</i> (COP) • Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024 • Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kendaraan dinas melalui program <i>Car Ownership Program</i> (COP) • Fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan sesuai ketentuan internal Nomor: 063/03/06/DKM/KEP tanggal 7 Februari 2024 • Fasilitas Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perseroan
4.	Bonus & Tantiem	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus diberikan secara tunai • Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus diberikan secara tunai • Tantiem diberikan tunai dan dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank Jatim.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterimakan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah	Jumlah Orang	Jumlah dalam Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Honorarium	4	3.065	7	
Tunjangan Perumahan	4	1.053	7	
Tunjangan Komunikasi	4	390	7	
Tantiem	3	7.923	7	
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Transportasi Program COP (dapat dimiliki)	3	2.700	7	6.400
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
Jumlah Remunerasi dalam 1 Tahun				
Di atas Rp2 miliar	3	12.106	7	43.091
Di atas Rp1 Miliar s/d 2 miliar	-	-	-	-
Diatas Rp 500juta s/d 1 millar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	1	325	-	-

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman Dewan Komisaris, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/ keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

2. Kewarganegaraan
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Jenis Kelamin
Saat ini seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank Jatim Berjenis Kelamin Laki-Laki. Adapun 6 (enam) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki serta 1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi

Dewan Komisaris

 - a. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - b. Masajabatan seorang Komisaris Independen maksimum 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Direksi

Sesuai POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki Direkstur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang memenuhi persyaratan independensi.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Busrul Iman	Direktur Utama	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi Master Bidang Manajemen Profesi Akuntan Doktor manajemen pengembangan sumber daya manusia 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Akuntansi
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang ekonomi manajemen Magister bidang manajemen agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
R. Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	54. tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang teknologi industri Magister bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	59 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang teknologi pangan dan gizi Master bidang corporate finance and investment Doktor bidang manajemen dan bisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Risk management, finance, asset and liability management
Arif Suhirman	Direktur Operasi	58 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang ekonomi akuntansi Master bidang manajemen dan bisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, akuntansi
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	62 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang informatika Master bidang computer science 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik informatika
Tonny Prasetyo*)	Direktur Kepatuhan	55 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang pertanian Master bidang manajemen 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Umi Rodyah**)	Direktur Kepatuhan	58 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang administrasi negara 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi negara

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi PIt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi PIt. Direktur Operasi.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Administrasi Negara Magister Manajemen Doktor Politik Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan pendidikan.	Administrasi, Manajemen, Politik Internasional
Adhy Karyono	Komisaris	53 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Politik Magister bidang Administrasi Publik Politeknik 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.	Administrasi, Politik
Sumaryono	Komisaris Independen	64. tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ilmu Administrasi Niaga 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.	Perbankan
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	60 tahun	Pria	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi Master (M.Sc.) Doctor (Ph.D) 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan.	Ilmu Ekonomi
Dadang Setiabudi**)	Komisaris Independen	62 tahun	Wanita	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pendidikan	Perbankan

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Busrul Iman	Direktur Utama	3.651.300	-	-	-
Tonny Prasetyo*	Direktur Kepatuhan	1.067.400	-	-	-
Umi Rodiyah**	Direktur Kepatuhan	508.500	-	-	-
Edi Masrianto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	764.900	-	-	-
R.Arief Wicaksono	Direktur Mikro, Ritel & Menengah	952.300	-	-	-
Zulhelfi Abidin	Direktur IT & Digital	347.800	-	-	-
Eko Susetyono	Direktur Manajemen Risiko	446.800	-	-	-
Arif Suhirman	Direktur Operasi	819.700	-	-	-

* Berhenti menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024

** Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 7 Februari 2024 dan efektif tanggal 1 Juli 2024

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank Jatim	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Suprajarto	Komisaris Utama	91.000	-	-	-
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	81.500	-	-	-
Sumaryono	Komisaris Independen	-	-	-	-
Candra Fajri Ananda*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Dadang Setiabudi**	Komisaris Independen	-	-	-	-

*) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

***) Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

****) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2024 dan efektif tanggal 4 November 2024

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Investor Relation Corporate Secretary* Bab IV yaitu sebagai berikut:

- Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
Pelaporan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung dan setiap Pihak yang memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Perusahaan Terbuka. Kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) berlaku pada perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dalam 1 (satu)

atau beberapa transaksi. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.

Sedangkan penyampaian informasi oleh Direksi/Dewan Komisaris berlaku pada setiap perubahan kepemilikan. Pelaporan kepada Perusahaan Terbuka dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Laporan yang dilakukan secara mandiri wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut. Kewajiban pelaporan juga dapat dilakukan oleh Pihak lain (dalam hal ini *Corporate Secretary*) melalui kuasa tertulis. Penyampaian laporan melalui kuasa wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah terjadinya perubahan kepemilikan saham dan wajib disertai *copy* surat kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tahun 2024, pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang berlaku. Pembelian/penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Sebelum	Sesudah	Jumlah Saham Transaksi	Harga	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi
1	Busrul Iman	2,958,900	3,301,800	342,900	590	13 Mei 2024	Program LTI
		3,301,800	3,651,300	349,500	570	27 Mei 2024	Investasi
2	Edi Masrianto	327,600	547,900	220,300	590	13 Mei 2024	Program LTI
		547,900	764,900	217,000	505	14 Juni 2024	Investasi
3	R. Arief Wicaksono	728,200	952,300	224,100	590	13 Mei 2024	Program LTI
4	Eko Susetyono	124,100	346,800	222,700	590	13 Mei 2024	Program LTI
		346,800	446,800	100,000	535	31 Mei 2024	Investasi
5	Zulhelfi Abidin	24,200	247,700	223,500	590	13 Mei 2024	Program LTI
		247,700	247,800	100	550	29 Mei 2024	Investasi
		247,800	347,800	100,000	535	30 Mei 2024	Investasi
6	Arif Suhirman	-	136,700	136,700	590	15 Mei 2024	Program LTI
		136,700	819,700	683,000	585		Investasi
7	Umi Rodiyah	226,500	508,500	282,000	530	31 Mei 2024	Investasi

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretariat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Jatim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh unit kerja yang bernama Sekretariat Dewan Komisaris. Group Sekretariat Dewan Komisaris Bank Jatim secara struktur berada di bawah *Corporate Secretary*. Group Sekretariat Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

- Mengatur Agenda kegiatan rapat Dewan Komisaris serta bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya, menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan jajaran Direksi dan unit kerja terkait berkaitan dengan kegiatan dan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan-laporan yang melibatkan Dewan Komisaris.
- Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
- Mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para pemegang saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.
- Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara:
 - Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya.
 - Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran-saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya.
 - Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat/pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan-keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait.
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

8. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada OJK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengkoordinasikan agenda dan materi dengan pihak-pihak terkait.
 - b. Menyusun materi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memberikan pendapat mengenai materi secara keseluruhan.
12. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Dewan Komisaris/Komite.
13. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 Sekretariat Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka pencapaian Rencana Bisnis Bank
3. Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan memonitor progress pelaksanaan rencana kerja tersebut tepat waktu.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk mengadministrasikan Laporan Hasil Kunjungan.

6. Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan komite terkait proses administrasi nominasi calon Pengurus Bank.
9. Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015.
2. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tanggal 12 Juli 2017.
3. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, tanggal 19 Desember 2019.
4. POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tanggal 14 September 2023.
5. Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit;
2. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
8. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor eksternal (OJK, BPK, KAP, BI dan BPKP);
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank; dan
12. Membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*), untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
 - b. Mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketetapan kemandirian dan objektivitas akuntan publik;
 - c. Menilai kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. *Monitoring*, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, Pejabat Eksekutif dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Jabatan Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan	Komisaris Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota	Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	pihak Independen	Hukum
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi*	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Kusnadi	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Moch. Arifin	Anggota		Pihak Independen	Hukum

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Sumaryono
Ketua Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Audit

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.



Kusnadi

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Cianjur, 18 Juni 1966/Berusia 58 tahun per Desember 2024
Domisili : Malang



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Universitas Brawijaya Malang (1990) Magister Agribisnis UGM Yogyakarta (2004)
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 Tahun 2006. Sertifikat Kompetensi Audit Intern Bank Dengan Kualifikasi Okupasi Khusus Pada Pekerjaan Audit Supervisor BRI (Lembaga Sertifikasi Profesi BRI) Tahun 2021
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Job Trainer Kanca Muara Bungo (1990-1992) Staff I Kanca Bitung (1992-1994) Staff II Kanca Tegal (1994-1997) MLO Kanca Cilegon (1997-1999) MLO Kanca Jakarta Roxi (1999-2002) Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002-2004) Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004-2006) Pemimpin Cabang BRI Parepare (2007-2009) Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009-2011) Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011-2012) Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012-2012) Staff Khusus (2012-2016) Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016-2019) GH AIW Bandung (2019-Juni 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Moch. Arifin

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Surabaya, 02 Februari 1971/53 tahun per 31 Desember 2024
Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (1994)
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS) Kartu Tanda Advokat (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Advokat (1996 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015) Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, (2012 – 2018) Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX, Surakarta (2014 – 2020) Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 061/200/DIR/HCP/KEP tanggal 03 Oktober 2022
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Periode 2022-2026
Jabatan Rangkap	<ul style="list-style-type: none"> Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa, Surabaya (2001 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Java Green Transport, Sidoarjo (2009 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia, Sidoarjo (2009 – Sekarang) Konsultan Hukum PT Angkasa Raya, Surabaya (2009- Sekarang) Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Propinsi Jawa Timur (2013 – Sekarang)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Sumaryono	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Dadang Setiabudi*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Kusnadi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Bidang Akuntansi Magister Agribisnis 	Memiliki pengalaman kerja perbankan
Moch. Arifin	Anggota	Sarjana di bidang Hukum	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan perbankan

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Sumaryono	Muhammad Mas'ud	Dadang Setiabudi*	Kusnadi	Moch. Arifin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai kebutuhan Bank.
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah anggota komite, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Keputusan rapat Komite berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- Rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasan peserta rapat perbedaan tersebut. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Rapat dapat dilaksanakan secara luring maupun daring melalui media digital yang memungkinkan peserta rapat Komite Audit berpartisipasi pada rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	23 Januari 2024	Persetujuan Audit Plan Tahun 2024 Divisi Audit Internal	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
2	21 Februari 2024	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester II Tahun 2023	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
3	28 Maret 2024	Pengkinian SOP Komite Audit	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
4	28 Maret 2024	Progress Penyelesaian Temuan Pihak Eksternal (BPK, OJK & KAP) yang belum terselesaikan	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	06 Mei 2024	1. Pengelolaan Treasury; 2. Perlakuan Akuntansi (<i>Accrual & Cash Basis</i>) dalam kredit yang diberikan; 3. Penjelasan Terkait Biaya Operasional dan BOPO	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
6	19 Juni 2024	Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan, Tahun Buku 2023 pada Bank Jatim oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
7	23 Juli 2024	Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
8	13 Agustus 2024	1. Laporan Kinerja Divisi Audit Internal Semester I Tahun 2024; 2. Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Pihak Eksternal (yang belum terselesaikan)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
9	13 Agustus 2024	Pembahasan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of References</i> (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh AKuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
10	22 Agustus 2024	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2024	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
11	30 September 2024	Pembahasan Laporan Rekapitulasi Pegawai yang Melakukan Penyimpangan <i>Fraud</i> (belum terselesaikan)	Sumaryono Kusnadi Moch. Arifin
12	30 Oktober 2024	Progress Pengadaan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun 2024	Sumaryono Muhammad Mas'ud Kusnadi Moch. Arifin
13	29 November 2024	1. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit Usaha Syariah beserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB; 2. Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi* Kusnadi Moch. Arifin
14	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Audit	Sumaryono Muhammad Mas'ud Dadang Setiabudi* Kusnadi Moch. Arifin

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sumaryono	Ketua	14	14	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	14	6	43%
Dadang Setiabudi*	Anggota	1	1	100%
Kusnadi	Anggota	14	14	100%
Moch. Arifin	Anggota	14	14	100%

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Penghasilan Komite Audit

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sumaryono	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Kusnadi	Anggota	Seminar Nasional Penerapan POJK	Sorong, 1 Mei 2024	FKDK – BPD SI
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan <i>Leadership Program</i> bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK – BPDSI
Moch. Arifin	Anggota	<i>Executive Sharia Banking</i>	Surabaya, 04 Maret 2024	Muamalat Institute

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Program Kerja Komite Audit selama Tahun 2024 meliputi:

Triwulan I

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
2. Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Pemantauan implementasi Strategi Anti *Fraud* (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
6. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam Laporan Tahunan.

Triwulan II

1. Evaluasi Hasil General Audit Keuangan Historis Tahunan dari KAP (Kantor Akuntan Publik).
2. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan *progress report* diterima Komite Audit.

Triwulan III

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Internal.
2. Evaluasi Tindak Lanjut Special Audit & *Fraud* dari Divisi Audit Internal.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Pemantauan implementasi Strategi Anti Fraud (SAF) dan Pengendalian Gratifikasi.
6. Evaluasi penerapan kepatuhan terhadap regulasi internal dan eksternal.

Triwulan IV

1. Evaluasi Tindak Lanjut Temuan General Audit dari Pihak Interna.
2. Evaluasi Audit *Plan* dari Divisi Audit Internal untuk Persetujuan Pelaksanaan Audit *Plan*.
3. Melakukan penelaahan atas proyeksi informasi keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
4. Koordinasi dengan Divisi Audit Internal setelah laporan progress report diterima Komite Audit.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit dan mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, *Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP. Komite Audit selama periode 2024 telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dan menjalankan tugasnya meliputi:

1. Pelaksanaan laporan tindak lanjut terhadap sejumlah tindakan kecurangan (*fraud*) selama 2024, dan beberapa hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain laporan Realisasi Rencana Bisnis (RBB), laporan pelaksanaan fungsi audit, penelaahan laporan keuangan Perseroan, serta laporan hasil audit internal.
2. Memberikan rekomendasi dan laporan yang berkaitan dengan persetujuan:
 - a. Rencana pemeriksaan audit (Audit Plan) dari Divisi Audit Internal.
 - b. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - c. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2023.
 - d. Pemilihan Kepala SKAI.
3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Divisi Terkait, diantaranya:
 - a. Divisi Audit Internal:
 - Evaluasi Audit *Plan* Periode 2025.
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan

& Rekan periode Tahun Buku 2023.

- Evaluasi penyusunan perencanaan audit pendahuluan.
- Strategi dan Program Pencegahan Internal Fraud (temuan berulang).
- Evaluasi Kinerja Divisi Audit Internal.
- Tindak lanjut Penyelesaian Temuan Pihak Internal dan Eksternal (yang belum terselesaikan).

b. Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan:

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
- Perlakuan Akuntansi (*Accrual & Cash Basis*) dalam Kredit yang Diberikan.
- Penjelasan terkait Biaya Operasional dan BOPO.

c. Divisi Umum:

- Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024.
- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of References (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2024 oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
- Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/KAP.

d. Divisi Human Capital:

- Pembahasan Laporan Rekapitulasi Pegawai yang Melakukan Penyimpangan *Fraud* (belum terselesaikan)

e. Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja

- Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester II tahun 2023.
- Koordinasi evaluasi laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2024.

- f. Divisi Manajemen Anak Perusahaan
- Proses Pengadaan Jasa Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2024.
 - Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP)/ Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Unit usaha Syariah berserta Laporan Konsolidasi dengan Bank yang ber-KUB.
 - Rekomendasi Komite Audit terhadap AP/ KAP.
- g. Divisi Tresury
- Pengelolaan Tresury
4. Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam rangka:
- a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
 - b. Kajian BPP Standart Operating Procedure (SOP) Kerja Direksi.
 - c. Penyesuaian/ Revisi Tengah Tahun Rencana Bisnis Bank 2024.
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integrasi rencana strategis Bank.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Jatim dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada peraturan- peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/*Standart Operating Procedure* (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

1. Prinsip Dasar
2. Organisasi dan Manajemen
3. Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
4. Prosedur Kerja Komite
5. Rapat Komite
6. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
7. Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur:
 - Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah yakni berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel;
 - Menyusun serta melakukan evaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan
 - Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah.
- d. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha sejenis dalam industrinya (*peer group*).
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; dan

- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian/ pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi pegawai.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya bagi pegawai.
 - g. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- 2. Terkait dengan fungsi Nominasi**
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang Dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - g. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
 - h. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun dan menganalisis kriteria pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- i. Membantu Dewan Komisaris memantau pelaksanaan dan menganalisis kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat eksekutif Bank.
 - j. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dalam lingkup tanggung jawab untuk:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Bank.
2. Mendapatkan saran atau masukan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi baik dari pihak internal maupun eksternal Bank.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris	Ekonomi
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota <i>Ex-Officio</i> Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Muhammad Mas'ud	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Adhy Karyono	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris	Ekonomi
Sumaryono	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Dadang Setiabudi*	Anggota		Komisaris Independen	Ekonomi
Yusuf Adnan**	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi
Slamet Purwanto	Anggota		Anggota <i>Ex-Officio</i> (Pemimpin Divisi HC)	Ekonomi

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Muhammad Mas'ud
Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Adhy Karyono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Dadang Setiabudi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sumaryono
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Yusuf Adnan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Serang pada tahun 1990. Usia 34 tahun per 2024.
Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Sistem Informasi Institut Teknologi Informasi, Surabaya (2013)
- Master of Management Universitas Indonesia (2018)
- Master Of Bussines Administration Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble, Grenoble (2018)

Sertifikasi -

Pengalaman Kerja Bergabung di Bank Jatim tahun November 2024. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjadi Co-Founder, Finance & Strategic Manager PT Bina Informasi Optima Solusindo (Desember 2021), Finance Manager PT Energi Mineral Langgeng, Jakarta (sampai Agustus 2024)

Dasar Hukum Pengangkatan Sejak November 2024 menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 063/66/HCP/PK tanggal 13 November 2024.

Periode Menjabat Periode I

Masa Jabatan 13 November – sekarang

Jabatan Rangkap Tidak Ada

Slamet Purwanto

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Surabaya pada tahun 1979. Usia 46 tahun per 2024.
Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Komputer dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM) (2004)
- Magister Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (2016)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
- Penyebaran Sertifikasi Manajemen Risiko

Pengalaman Kerja Bergabung di Bank Jatim tahun 2007. Sebelum menempati posisi saat ini, Beliau pernah menjabat sebagai Senior Analyst Divisi Human Capital (2015), Pemimpin Sub. Divisi Investor Relation Corporate Secretary (2015), Pemimpin Sub. Divisi Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital (2020), Pemimpin Sub. Divisi Learning Center (2021), AVP Learning Center (2023).

Dasar Hukum Pengangkatan Sejak Juli 2023 menjabat sebagai Pjs. Vice President Divisi Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023.

Periode Menjabat Periode I

Masa Jabatan 5 Juli 2023 – sekarang

Jabatan Rangkap Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Muhammad Mas'ud	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Adhy Karyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Politik Universitas Garut Magister Administrasi Publik (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.
Sumaryono	Anggota	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Dadang Setiabudi*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Yusuf Adnan**	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi Informasi Master of Management Master of Business Administration Institut d'Administration des Entreprises de Grenoble 	Memiliki pengalaman kerja dibidang keuangan dan teknologi informasi.
Slamet Purwanto	Anggota <i>Ex-officio</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Komputer STIKOM Magister Manajemen UPN Veteran Jawa Timur 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan dan Sumber Daya Manusia

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Remunerasi dan nominasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas Komisaris yang menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Muhammad Mas'ud	Adhy Karyono	Dadang Setiabudi*	Sumaryono	Yusuf Adnan**	Slamet Purwanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Keterangan
1	29 Januari 2024	1. Penyesuaian Penggunaan istilah Pelaksana Tugas (plt) untuk Direktur Pengganti sehubungan dengan Implementasi POJK No. 17 Tahun 2023 sesuai Nota dari <i>Corporate Secretary</i> Nomor 063/91/CSE/CKST/NOTA tanggal 10 Januari 2023; 2. Evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi; 3. Perhitungan Pembagian Tantiem/Jasa Produksi; 4. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah.	Muhammad Mas'ud Sumaryono Fenty Rischana K	Nominasi dan Remunerasi
2	06 Februari 2024	Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Sumaryono Fenty Rischana K	Nominasi
3	28 Maret 2024	Usulan Direksi terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pengurus sesuai Nota Dinas Nomor 063/034/DIR/HCP/SRT Tanggal 28 Maret 2024	Muhammad Mas'ud Sumaryono Fenty Rischana K	Remunerasi
4	21 Juni 2024	Evaluasi dan Rekomendasi Calon Pengurus Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Adhy Karyono Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi
5	08 Agustus 2024	Pemberian Remunerasi Pengurus Bank	Muhammad Mas'ud Sumaryono Sonny Tanjung Y	Remunerasi
6	29 Agustus 2024	1. Pembahasan Evaluasi Remunerasi Dewan Pengawas Syariah; 2. Pembahasan Proses Nominasi Calon Anggota Komisaris Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi dan Remunerasi
7	23 Oktober 2024	Evaluasi Penilaian Calon Anggota Komite Remunerasi & Nominasi (Pihak Independen)	Muhammad Mas'ud Sumaryono Slamet Purwanto	Nominasi
8	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025	Muhammad Mas'ud Sumaryono Dadang Setiabudi* Yusuf Adnan**	Nominasi dan Remunerasi
9	31 Desember 2024	Rencana Pemberian Kompensasi Variabel Akhir Tahun 2024 bagi Pengurus, DPS & Komite Bank Jatim	Muhammad Mas'ud Sumaryono Dadang Setiabudi* Yusuf Adnan** Slamet Purwanto	Remunerasi

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhammad Mas'ud	Ketua	9	9	100%
Adhy Karyono	Anggota	9	2	22%
Sumaryono	Anggota	9	9	100%
Dadang Setiabudi*	Anggota	2	2	100%
Yusuf Adnan**	Anggota	2	2	100%
Perwakilan Divisi <i>Human Capital</i>	Anggota <i>Ex-Officio</i>	9	8	89%

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Program Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muhammad Mas'ud	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adhy Karyono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Dadang Setiabudi*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Yusuf Adnan**	Anggota	Belum pernah ada pelatihan yang diikuti selama di Bank Jatim		
Slamet Purwanto	Anggota Ex-Officio	<i>Corporate Value Internalization for culture Leaders</i>	Surabaya, 14 Januari 2023	Kubik Leadership
		<i>Pelatihan Learning Management System & E-Learning Application</i>	Bandung, 15 Maret 2023	PT Bangun Kapasitas
		<i>Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko</i>	Surabaya, 12 Mei 2023	TD Consulting
		<i>Greeting and Sharing "Culture Transformation With Growth Mindset " by Ignasius Jonan</i>	Surabaya, 18 Oktober 2023	Internal Bank Jatim
		<i>Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi</i>	Surabaya, 20 April 2024	PPM Management
		<i>Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee</i>	Surabaya, 29 Juli 2024	PT. Academia Citra Abadi
		<i>Training Executive Sharia Banking</i>	Surabaya, 30 Juli 2024	Muammalat Institute
		<i>Implementasi Pengendalian Dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank</i>	Surabaya, 21 Desember 2024	PT Fortia Management Strategi

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

** Diangkat sebagai anggota (Pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

Penghasilan Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

PROGRAM KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan (Dewan Komisaris dan Direksi)
2. Mengevaluasi dan merekomendasikan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Menyusun struktur serta kebijakan atas Remunerasi Pengurus Perseroan.
4. Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja lain terkait remunerasi dan nominasi.
5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Bank.
6. Melaksanakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi terkait Calon Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.
2. Memberikan rekomendasi terhadap usulan Direksi terkait implementasi Pemberian Tunjangan bagi Pengurus dan pemberian kompensasi variable bagi pengurus.
3. Melakukan proses nominasi atas calon pengurus Bank Jatim termasuk calon anggota Komite Dewan Komisaris Bank Jatim.
4. Melakukan pembahasan sebagai bentuk evaluasi terhadap remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit usaha Syariah (UUS) Bank Jatim.
5. Melakukan pembahasan evaluasi kegiatan dan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi Tahun 2025.

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Nomor: 058/002/DK/KEP tanggal 23 April 2019 serta perubahannya sesuai Surat Ketentuan Dewan Komisaris Nomor: 060/02/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021. Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam program Suksesi Direksi sesuai dengan kebijakan. *Talent Pool* BoD-1 pegawai Eselon 1 yang mengikuti program pengembangan karir JLDP 1 diputus dalam Komite Manajemen Kepegawaian yang dihadiri oleh Direksi dan SEVP yang membawahi *human capital*.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (Direksi beserta jajarannya) area penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk Bank, memastikan kecukupan sistem pengendalian internal yang memadai serta berjalannya sistem kepatuhan dengan efektif, termasuk mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. POJK No. 4/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum
5. POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan

- Teknologi Informasi Bagi Bank Umum.
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja yang diatur dalam Piagam/ Standart Operating Procedure (SOP) Pedoman Kerja Komite Dewan Komisaris Nomor 063/03/52/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024, yang mengatur mengenai:

- Prinsip Dasar
- Organisasi dan Manajemen
- Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Komite
- Prosedur Kerja Komite
- Rapat Komite
- Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko melakukan tugas pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank, serta pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, Independensi dan kewajaran, untuk memperkuat internal Bank;
- Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang kecukupan, kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembuatan laporan yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
- KPR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait country risk dan transfer risk yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (stress testing);
- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian/risiko;
- Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen

- risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
- Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
- Melaksanakan kajian dan tindakan yang diperlukan dalam rangka manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- Melakukan evaluasi kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
- Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (*charter*) dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- Membuat *self assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan KPR;
- Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Bank, rencana kerja dan anggaran Bank, laporan manajemen serta informasi lainnya; dan
- Melakukan analisa terhadap risiko pada Unit Usaha Syariah.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diberi kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

- Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
- Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Satuan Kerja Legal (SKL), Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) serta unit kerja lainnya dalam bidang pemantauan;
- Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pemantauan risiko, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota KPR yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

anggaran dasar atau ketentuan internal Bank, serta dapat diangkat kembali untuk masa jabatan tertentu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 1 Januari 2024 – 27 November 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Sumaryono	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank	Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Pihak Independen	Ekonomi

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko Periode 28 November 2024 – 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	SK Penetapan	Keterangan	Keahlian
Dadang Setiabudi*	Ketua		Komisaris Independen	Ekonomi
Muhammad Mas'ud	Anggota	Surat Keputusan Direksi Nomor 063/063/DIR/HCP/KEP tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2024 PT Bank	Komisaris Independen	Ekonomi
Sumaryono	Anggota	Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Komisaris Independen	Ekonomi
Sulam Andjar Rochim	Anggota		Pihak Independen	Ekonomi

Keterangan:

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Dadang Setiabudi
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Muhammad Mas'ud
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sumaryono
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Sulam Andjar Rochim

Anggota Komite Pemantau Risiko

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Pasuruan, 03 Oktober 1962/62 tahun per 31 Desember 2024
Domisili : Malang



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Universitas Brawijaya Malang Program Diploma Program Pendidikan Ahli Perusahaan (saat ini Program Vokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (1985) Universitas Gajayana Malang (1990) Pusat Pengembangan Manajemen dan Teknologi Terapan (PPMTT) Malang – Program Master Business in Administration (1992)
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun – Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (LSPDP) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 - Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang di Bangkalan (2010 - 2011) Pemimpin Cabang di Jakarta (2011 - 2012) Pemimpin Sub Divisi Asset Liability Management and Financial Institution di Divisi Treasuri (2012 - 2015) Pemimpin Sub Divisi di Divisi Perencanaan Strategis (2015 - 2016) Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2016 - 2017) Pemimpin Sub Divisi Komunikasi Internal di Corporate Secretary (2017 - 2020) Pemimpin Sub Divisi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola Ketua Tim Penataan Kembali Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (2020 - 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi Nomor 060/270/DIR/HCP/KEP
Periode Menjabat	Periode I
Masa Jabatan	Tahun 2021 – sekarang
Jabatan Rangkap	Tidak Ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Dadang Setiabudi*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, teknologi informasi.
Muhammad Mas'ud	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Negara Magister Manajemen Doctor (Ph.D) di bidang School of Political and International Studies 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ilmu politik dan perekonomian
Sumaryono	Ketua	Sarjana di bidang Ilmu Administrasi Niaga Universitas Brawijaya	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Sulam Andjar Rochim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di Bidang Ekonomi Akuntansi Master Business in Administration 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan

*Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang anggota Pihak Independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Dadang Setiabudi*	Muhammad Mas'ud	Sumaryono	Sulam Andjar Rochim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pelaksanaan dan tata cara rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat Komite diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan kebutuhan Bank dan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen non Komisaris;
 - c. Dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite berhalangan hadir; dan
 - d. Dapat mengundang SKMR, SKK, SKL, SKTI serta Unit Kerja dan pihak lain yang diperlukan sebagai narasumber bahasan.
2. Pengambilan keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan:
 - a. Musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
 - b. Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terjadi suara yang sama jumlahnya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite pada Laporan Tahunan terkait Tata Kelola Perusahaan.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	28 Maret 2024	Pembahasan SOP Komite Pemantau Risiko	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
2	28 Maret 2024	Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank Triwulan IV Tahun 2023	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
3	28 Maret 2024	Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Triwulan IV Tahun 2023	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
4	25 April 2024	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Penyelenggaraan Infrastruktur Pembayaran Tahun 2023	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
5	06 Mei 2024	1. Metode pembukuan CKPN Kolektibilitas 1 s/d 5 Bank Jatim; 2. Strategi yang diterapkan dalam perolehan perbaikan kolektibilitas restrukturisasi termasuk restrukturisasi covid; 3. Strategi dalam penyelesaian kredit ekstakomtabel.	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
6	03 Juni 2024	1. Efektivitas Rekrutmen dan Kinerja SDM di Bank Jatim; 2. Optimalisasi Fasilitas yang dimiliki Bank Jatim; 3. Optimalisasi serta Efisiensi Pengelolaan Asuransi di Bank Jatim	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
7	04 Juli 2024	Mitigasi Risiko Insiden BI-Fast terkait dengan Pengganti/Substitusi Pendapatan Lain untuk Memberikan Kontribusi terhadap Kerugian Rp119 milyar	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
8	13 Agustus 2024	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Cabang Syariah Surabaya	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
9	30 September 2024	Pembahasan Prosedur Punishment Pegawai	Sumaryono Sulam Andjar Rochim
10	23 Oktober 2024	Pembahasan Career Path Pekerja bidang AO dan FO yang dikaitkan dengan Potensi Pasar	Sumaryono Muhammad Mas'ud Sulam Andjar Rochim
11	25 November 2024	Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (RBB) & Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Triwulan II & III Tahun 2024	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim
12	19 Desember 2024	Review Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2024	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim
13	23 Desember 2024	Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2025	Dadang Setiabudi* Muhammad Mas'ud Sumaryono Sulam Andjar Rochim

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dadang Setiabudi*	Ketua	3	3	100%
Muhammad Mas'ud	Anggota	13	9	69%
Sumaryono	Anggota	13	13	100%
Sulam Andjar Rochim	Anggota <i>Ex-Officio</i>	13	13	100%

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Dadang Setiabudi*	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Muhammad Mas'ud	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sumaryono	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sulam Andjar Rochim	Anggota	Executive Sharia Banking	Surabaya, 04 Maret 2024	Muamalat Institute
		Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 19 Mei 2024	BSMR
		Seminar Nasional "Optimalisasi Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Market Conduct Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI, dan Leadership Program bagi Dewan Komisaris BPDSI"	Solo, 05 Desember 2024	FKDK – BPDSI

* Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024.

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

No	Uraian	Anggota Non-Komisaris
1	Gaji / Honorarium	Mendapatkan honorarium sebesar 12,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Santunan Purna Jabatan	Tidak Diberikan
3	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
4	Bonus / Tantiem	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Tetap Bank
5	Fasilitas:	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak Diberikan
	b. Kesehatan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Dewan Komisaris atau Pegawai Tetap Bank

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

PROGAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024

Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja pada tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

Triwulan I

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Evaluasi kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dengan pelaksanaan kebijakan Bank.

- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola (*Governansi* Korporat) Perusahaan yang baik (GCG).

Triwulan II

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan. Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko.
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* diatas Rp100 milyar.
- Melakukan pemantauan terhadap fungsi kepatuhan dan pelaksanaan sistem kepatuhan, serta melakukan *review* atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan.

Triwulan III

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).
- Pemantauan dan Evaluasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG).
- Pemantauan terhadap debitur *large exposure* di atas Rp100 milyar.
- Pemantauan dan Evaluasi *contingency plan* pada *Business Continuity Management System* (BCMS).
- *Review* Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi Kebijakan Produk Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (KPA APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Triwulan IV

- Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank (PRB) posisi Triwulan.
- Pemantauan dan Evaluasi pencapaian Triwulanan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
- *Review Corplan*, Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebelum disetujui Dewan Komisaris.
- *Review* Pengkinian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) meliputi *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2024


Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengacu pada SOP Kinerja Komite Dewan Komisaris serta Piagam Komite Pemantau Risiko Bank Jatim. Pelaksanaan Program kerja Komite Pemantau Risiko selama periode 2024 dapat dilaporkan secara singkat sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas pemberian kredit kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi dalam pelaksanaannya.
2. Melakukan pembahasan dalam rapat bersama Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dengan cakupan meliputi:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Profil Risiko Bank.
 - b. Evaluasi Pemantauan Kendala dan Pencapaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas beberapa pembahasan diantaranya:
 - a. Review Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2024
 - b. *Career Path* Pekerja bidang AO dan FO yang dikaitkan dengan Potensi Pasar
 - c. Prosedur *Punishment* Pegawai
 - d. Strategi yang diterapkan dalam perolehan perbaikan kolektibilitas restrukturisasi termasuk restrukturisasi covid termasuk strategi dalam penyelesaian kredit ekstrakomtabel.
4. Melakukan telaah serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait isu-isu penerapan manajemen risiko pada seluruh aktivitas dan produk yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.
5. Membantu Dewan Komisaris Melaksanakan Pengawasan Aktif dengan melakukan Kunjungan ke Kantor Cabang yang teridentifikasi memiliki profil risiko moderat kebawah, sebagai berikut:
 - a. Kunjungan Kerja di 6 (enam) Kantor Cabang yang memiliki Profil Risiko moderat ke bawah meliputi Risiko Kredit, Operasional dan Hukum;
 - b. Melakukan sosialisasi Peningkatan *Risk Awareness* dan Penguatan Pengendalian Internal guna penguatan *second line* pada penerapan konsep *three line of defence*, serta membangun budaya risiko di jaringan Kantor Cabang.
6. Koordinasi dengan Komite Audit dalam rangka:
 - a. Pemantauan dan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
 - b. Pembahasan *Standart Level Agreement* (SLA) Proses *Punishment* pelaku *fraud*.
 - c. Kajian BPP *Standart Operating Procedure* (SOP) Kerja Direksi.
 - d. Penyesuaian/ Revisi Tengah Tahun Rencana Bisnis Bank 2024.
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAF pada penanganan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi, transparansi Informasi keuangan dan non keuangan, serta integrasi rencana strategis Bank.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Struktur Sekretaris Perusahaan



Sekretaris Perusahaan Bank Jatim memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan Bank Jatim membawahi 3 (tiga) Sub Divisi yaitu Sub Divisi Kesekretariatan, Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Sub Divisi Manajemen Investor.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengembangkan misi Bank.
2. Mediator dengan Pemangku Kepentingan seperti regulator, investor dan masyarakat.
3. Menjaga citra Bank.
4. Memberikan keterbukaan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mengikuti perkembangan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan serta perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs perusahaan
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mengevaluasi setiap informasi yang akan disampaikan ke eksternal dan menjamin pencitraan serta reputasi Bank yang terjaga.
6. Membangun dan menjaga *image* yang baik bagi Bank untuk mendukung dan menjaga nilai perusahaan agar selalu meningkat.

Profil Sekretaris Perusahaan

Wioga Adhiarma Aji

Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Surabaya pada tahun 1978, usia 46 tahun per Desember 2024.
Domisili : Surabaya, Indonesia



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Studi Ilmu Hukum dari Universitas Panca Marga Probolinggo (2002) Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2020)
Sertifikasi	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Jenjang 6
Riwayat Pekerjaan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1997. Sebelum menempati posisi saat ini, beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Bojonegoro (2012), Pemimpin Cabang Bojonegoro (2013), Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama (2018), Pemimpin Cabang Kediri (2020), Pemimpin Divisi Umum (2022)
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi No. 062/055/DIR/HCP/KEP tanggal 5 Juli 2023 tentang Pemindahan Tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan serta terhitung efektif sejak tanggal 20 Juli 2023.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, Corporate Secretary Bank Jatim telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Pelatihan	Materi Pengembangan Kompetensi	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Webinar	Sosialisasi Peraturan KSEI IV-D	3 Juni 2024 - Zoom Meeting	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Webinar	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI	29 Oktober 2024 - Zoom Meeting	ICSA
In House Training	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam lingkup pembentukan Kelompok Usaha Bank	21 Desember 2024-22 Desember 2024	PT Fortia Management Strategi
Online Zoom Meeting	Training Executive Sharia Banking	30 Juli 2024	Muamalat Institute
In House Training	Leading & Managing Your Sales Team to Success With James Gwee	29 Juli 2024	PT Academia Citra Abadi
In House Training	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	01 Juni 2024 - 02 Juni 2024	PPM Management
In House Training	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	27 April 2024	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
In House Training	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Maret 2024	Strategic Development Group (SDG)

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 pada tanggal 07 Februari 2024, RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 September 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Desember 2024. Sejak IPO, penghitungan pemungutan suara dalam RUPS dilakukan dengan scan barcode stiker yang diberikan kepada pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Stiker *berbarcode* tersebut berisi identitas pemegang saham dan jumlah suaranya, sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan cepat dan baik.
2. Menyelenggarakan *Analyst Meeting* sebanyak 3 (tiga) kali untuk memaparkan kinerja per triwulan. *Analyst Meeting* diselenggarakan dengan mengundang para analis Perusahaan Sekuritas, Manager Investasi Asset Management, Manager Investasi Dana Pensiun, Manager Investasi Perusahaan Asuransi, dan *Fund Manager* lainnya.
3. Berpartisipasi dalam *Webinar Deep Talk* BJTM dengan Philip Sekuritas pada tanggal 18 Maret 2024.
4. Menyelenggarakan Workshop bertema '*Close Door Meeting*' bekerjasama dengan Stockbit Sekuritas yang dihadiri oleh Investor Ritel pada tanggal 29 April 2024.
5. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan yang dilaksanakan secara *online* pada tanggal 8 November 2024.
6. Berpartisipasi dalam Penelitian Keuangan Berkelanjutan dengan Universitas Paramadina tanggal 17 Desember 2024.
7. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyampaikan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pengembangan situs perusahaan terkait informasi perusahaan kepada *stakeholders*. Pengembangan yang dilakukan seperti penambahan rasio-rasio finansial yang lazim digunakan oleh investor, kondisi makro dan mikro, perkembangan regulator, dan perbandingan dengan industri. *Stakeholders* terutama investor lokal dapat mengakses informasi perusahaan dengan mudah untuk pengambilan keputusan dalam memiliki saham perusahaan.
10. Menyelenggarakan media gathering sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengundang media terkemuka yang berkantor di Jawa Timur.
11. Melakukan koordinasi penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank.
12. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Direksi dan Komisaris membuat risalah rapat dan mengadministrasikannya.
13. Mengakomodir permohonan mahasiswa maupun siswa dalam pengajuan Praktik Kerja Lapangan serta penelitian di Bank Jatim.

14. Mengadministrasikan, mendistribusikan serta menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
15. Melakukan koordinasi tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Divisi Audit Internal

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sesuai dengan SK Direksi No.061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Kedudukan Divisi Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 07 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Divisi Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Kedudukan,

mekanisme, tugas & wewenang Divisi Audit Intern termasuk transparansi serta kejelasan merupakan hal yang signifikan dalam pengelolaan Bank Jatim, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan tanggung jawab, wewenang serta tingkat independensi telah dinyatakan dalam *Internal Audit Charter* yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 15 Juli 2022 yang disusun berdasarkan POJK Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit *Intern* Bank (SPFAIB), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal

Wardhana Suryaatmaja

Vice President Audit Internal

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Surabaya pada tahun 1967, usia 57 tahun per Desember 2024.
Domisili : Sidoarjo



Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Wijaya Putra (1995). • Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (1998).
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Kepala Sistem Pengawasan Internal Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) : 2023 • Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 BSMR : 2022 • Sosialisasi APU PPT dan Gratifikasi Direktorat Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Perbankan POLRI : 2019 • Pelatihan Hukum Kepailitan Universitas Airlangga : 2016
Pelatihan yang diikuti selama tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee</i>; • <i>Training Executive Sharia Banking</i>; • Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7; • Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • VP Divisi Audit Internal : 2023 sd. saat ini • VP Divisi Manajemen Risiko : 2020 – 2023 • Pemimpin Divisi Umum : 2019 - 2020 • Pemimpin Divisi Pengembangan Produk & Kebijakan : 2018 • Pemimpin Divisi Teknologi Informasi : 2016 - 2017 • Pemimpin Sub Divisi Akuntansi : 2015 • Pjs Pemimpin Cabang Syariah Madiun : 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Sidoarjo : 2014 - 2015 • Pemimpin Cabang Pembantu Syariah Gresik : 2011 – 2013 • Penyelia Akuntansi Cabang Syariah Surabaya : 2009 – 2011 • Pengelola Teknologi Informasi Sub Divisi Operasional Divisi Pendukung Bisnis Syariah : 2007 – 2009 • Penyelia PN & Teller : 2004 – 2007 • Junior Programmer Divisi Teknologi Informasi : 1998 – 2004 • Staf Si Pengop. PDE Biro Adm. Keuangan : 1995 – 1998 • Staf Si Akuntansi Cabang Kediri : 1993 - 1995
Dasar Pengangkatan	<i>Vice President</i> Divisi Audit Internal (Sesuai SK. No. 062/061/DIR/HCP/KEP Tanggal 8 Agustus 2023)

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal

Pemimpin Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit Charter

Divisi Audit Internal telah memiliki Internal Audit Charter yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Piagam Audit Divisi Audit Internal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disusun berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Internal Audit Charter dibuat untuk memberikan gambaran/pedoman terkait Visi, Misi, dan Fungsi, Kedudukan dalam Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Kode Etik, Persyaratan Auditor Internal, Tanggung Jawab Pemimpin Divisi Audit Internal, Aktivitas Internal Audit dan Investigasi, Hubungan Divisi Audit Internal Dengan Auditor Eksternal atau Ahli Hukum, Kebijakan Pembatasan dan Masa Tunggu, Pelaporan, Pengembangan Audit, Risiko Audit, serta Perlindungan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas Internal Audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara

berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berisiko menimbulkan kerugian.

3. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas internal audit, serta tersedia sumber daya yang memadai.
4. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi.

Kewenangan Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct*.

Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Komposisi personil Divisi Audit Internal per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Divisi Audit Internal

Jabatan	Jumlah
Junior Auditor	32
Auditor	24
Senior Auditor	10
Pjs AVP Sub Divisi Audit	2
AVP Sub Divisi Audit	2
VP Divisi Audit Internal	1
TOTAL	71

Program Peningkatan Kompetensi Divisi Audit Internal

No.	Tanggal Pelatihan/Sertifikasi	Jenis Pelatihan/Sertifikasi
1.	29 Januari-5 Februari 2024 13-20 Mei 2024 2-9 Juli 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CCIA (3 Batch)
2.	18-22 Maret 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 27001:2022
3.	23-24 Maret 2024	Pelatihan <i>Collateral Appraisal for Rule Maker</i>
4.	6-17 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Profesi CCMS
5.	13-17 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CEH
6.	20-30 Mei 2024	Pelatihan dan Sertifikasi QIA Manajerial
7.	3-14 Juni 2024	Pelatihan Basic Treasury
8.	4-7 Juni 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Fraud Auditing</i>
9.	30 Juli 2024	Pelatihan <i>Sharia Banking for Executive</i>
10.	24 September 2024	Pelatihan <i>Public Speaking & Communication Personality Test</i>
11.	14-18 Oktober 2024	Pelatihan dan Sertifikasi CISA
12.	14-18 Oktober 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ITIL
13.	28 Oktober - 1 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi <i>Ethical Hacker</i> (CEH)
14.	9-10 November 2024	Pelatihan Gadai
15.	20-22 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ISO 20000:2018
16.	9-19 Desember 2024	Pelatihan dan Sertifikasi ACCIA
17.	25-29 November 2024	Pelatihan dan Sertifikasi Data Science

Sertifikasi Profesi Personil Divisi Audit Internal

Sertifikasi yang telah dimiliki oleh Auditor per 31 Desember 2024, antara lain:

Sertifikasi	Jumlah
PIA Madya	54
Pengadaan Barang Jasa	3
CPAM	1
QIA	1
Fraud Auditing	1
CfrA	1
CCNA	1
TRE Dealer	1
ISO 37001	1
LAISO 20000	2

Sertifikasi	Jumlah
LAISO 27001	2
Data Scientist	2
ITIL	5
CEH	4
CISA	3

Kode Etik Auditor

Divisi Audit Intern harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya. Divisi Audit Intern dapat memberikan tanggapan atas proposal kebijakan atau sistem dan prosedur yang baru untuk menilai aspek-aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dengan adanya keterlibatan Divisi Audit Intern di dalam *review* sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan dikecualikan sebagai objek audit. **Divisi Audit Intern tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.**

Independensi

Divisi Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas Internal Audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.

- Manajemen harus memberikan dukungan penuh terhadap fungsi Divisi Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas tanpa campur tangan pihak manapun serta manajemen harus menindaklanjuti temuan Divisi Audit Intern.
- Internal Auditor mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- Divisi Audit Intern memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Dalam Pengelolaan Personel Divisi Audit Intern harus dengan persetujuan Direktur Utama dan Pemimpin Divisi Audit Intern.

Objektivitas

- Internal Auditor dan Investigator harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Internal Auditor dan Investigator bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus

menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu Auditor harus memiliki sikap:

1. Integritas, sikap mental yang independen, jujur, obyektif, tekun, dapat diandalkan, tegas, terpercaya, menghindari benturan kepentingan dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (*confidentiality code*).
2. Kompetensi sesuai dengan *competency profile* yang dibutuhkan.
3. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
4. Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2024

METODE AUDIT

Audit dilakukan dengan metode *sampling* dengan pendekatan *Risk Based Audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode

pengambilan *sampling* menggunakan pendekatan metode *Judgmental Sampling* dengan memperhatikan populasi dan historis permasalahan.

Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain *substantive test* atas laporan keuangan, wawancara, verifikasi, analisa, trasiir, rekonsiliasi, inspeksi dan bila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (Notaris, KJPP, KAP, *Bouwheer*, dan lainnya).

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2024

Kegiatan Audit pada tahun 2024 sesuai Rencana Kerja Audit Divisi Audit Internal (*Audit Plan*) Tahun 2024 No. 063/001/AUI/AUDITPLAN tanggal 26 Januari 2024. Telah dilaksanakan pemeriksaan General Audit di Kantor Cabang Konvensional, Kantor Cabang Syariah, Audit Tematik, Audit Teknologi Informasi, dan Audit Klarifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit

Divisi Audit Internal memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Divisi Audit Internal dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Selama tahun 2024, Divisi Audit Internal telah mengikuti rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Rapat
1.	<i>Kick Off Audit Plan</i>	1
2.	Rapat Komite Audit dan Dewan Komisaris	6
3.	<i>Exit Meeting</i> Cabang dan Divisi	32

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Temuan Internal (General Audit)

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Pare	22 Maret 2024	348	285	63	18,10%
Kediri	22 Maret 2024	353	353	0	0,00%
Dr. Soetomo	20 Maret 2024	292	239	53	18,15%
Pamekasan	19 Maret 2024	247	247	0	0,00%

Nama Cabang	Tanggal Exit Meeting	Jumlah Temuan	Jumlah Selesai	Jumlah Pantau	% Pantau
Pasuruan	26 Maret 2024	430	430	0	0,00%
Jombang	15 Maret 2024	358	358	0	0,00%
Bangkalan	19 Maret 2024	208	208	0	0,00%
Bojonegoro	16 August 2024	263	254	9	3,42%
Probolinggo	06 Agustus 2024	246	235	11	4,47%
Situbondo	06 August 2024	113	109	4	3,54%
Trenggalek	12 Agustus 2024	155	155	0	0,00%
Tuban	15 Agustus 2024	239	232	7	2,93%
Lamongan	15 Agustus 2024	147	147	0	0,00%
Bondowoso	07 Agustus 2024	152	145	7	4,61%

Temuan Eksternal

No.	Pihak Eksternal	Tahun	Jumlah Temuan	Status Temuan				Prosentase Temuan Selesai & Telah di TL
				Selesai	Telah Ditindaklanjuti	Telah Ditindaklanjuti (Belum sesuai/ Dokumen Kurang)	Pantau	
1.	OJK	2024	440	-	212	-	228	48,18%
		2023	375	275	68	11	21	91,47%
		2022	472	469	-	-	3	99,36%
2.	KAP	2023	94	-	88	-	6	93,62%
		2022	29	-	28	-	1	96,55%
		2019	31	-	29	-	2	93,55%
3.	BPK	2022	17	17	-	-	-	100,00%
		2016	59	58	-	-	1	98,31%
		2013	14	12	-	-	2	85,71%
4.	BI TI	2024	121	-	88	-	33	72,73%
5.	OJK TI	2024	83	-	48	-	35	57,83%
6.	OJK Kustodian	2024	20	7	-	12	1	35,00%
7.	BPKP	2024	18	-	9	-	9	50,00%
Jumlah			1.773	838	570	23	342	79,41%

Divisi Audit internal harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *Auditee*. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *Auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

2. Analisis kecukupan tindak lanjut

Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan

yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap diadakan tindak lanjut terdapat laporan berita acara bukti tindak lanjut yang ditandatangani oleh auditor dan *auditee*.

3. Pelaporan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaannya apabila tindak lanjut belum seluruhnya dipenuhi oleh *Auditee*, maka Pemimpin Divisi Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tindakan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko untuk tindakan lebih lanjut.


4. Kepatuhan atas tindak lanjut temuan General Audit.

Apabila 3 bulan tidak ada *progress* tindak lanjut, maka *monitoring* tindak lanjut diserahkan kepada Grup Kebijakan Audit dan Quality Control Divisi Audit Internal, dan secara berkala berkoordinasi dengan *Auditee* terkait perkembangan tindak lanjut temuan

Divisi Manajemen Risiko

Struktur Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Jatim terdiri dari beberapa Sub Divisi yaitu Sub Divisi Manajemen Risiko Pasar, Likuiditas dan Perusahaan, Sub Divisi Manajemen Risiko Kredit, dan Sub Divisi Manajemen Risiko Operasional yang di supervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko disajikan sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau Eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *Stress Testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan

7. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit kerja termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
8. Memberikan rekomendasi kepada *risk-taking unit* dan/atau kepada komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern Bank.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank, KPMM sesuai Profil Risiko kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap proses penerapan Manajemen Risiko.
12. Independen dari risk taking unit dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen risiko. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dan portofolio bank telah dikelola dengan baik antara lain melalui penetapan parameter risiko dan limit.

Profil Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2024 dijabat oleh Ibu Suci Isumiyarti.

Suci Isumiyarti

Vice President Divisi Manajemen Risiko

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Semarang pada tahun 1966, usia 58 tahun per Desember 2024.
Domisili : Surabaya



Riwayat Pendidikan	Sarjana Bahasa Perancis dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang (1989).
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sekolah Staff dan Pimpinan bank (SESPI) Tahun 2021
Riwayat Jabatan	Bergabung di Bank Jatim tahun 1994, sebelum menempati posisi saat ini beliau pernah menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Ngawi (2011), Pemimpin Cabang Kapanjen (2012), Pemimpin Cabang Tulungagung (2014), Pemimpin Sub Divisi Corporate Secretary (2015), Pemimpin Cabang Malang (2015), Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017), Pemimpin Divisi Risiko Kredit (2018), Pemimpin Divisi Risiko Bisnis (2020), Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Perusahaan (2021), Pemimpin Divisi Operasi (2022).
Dasar Pengangkatan	Sejak tahun 2023 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 062/148/DIR/HCP/KEP tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Manajemen Risiko selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
1.	Internal Audit 2 Accountancy and Finance	Januari 2024
2.	Product Knowledge	Februari 2024
3.	Penyusunan Komprehensif Individual Risk Assessment (IRA) Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 (Penguatan Pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Industri Perbankan)	Maret 2024
4.	Taksasi Agunan	Maret 2024
5.	In House Training Growth Mindset vs Fixed Mindset, Emotional Intelligence and Work Satisfaction Culture Booster	April 2024
6.	Administrasi Kredit & Hukum Perbankan	Mei 2024
7.	Analisa Kredit	Mei 2024

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Waktu Pelaksanaan
8.	APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti Fraud & Critical Point Fraud	Mei 2024
9.	Manajemen Risiko Bank & Pedoman Portofolio Kredit	Mei 2024
10.	Mitigasi Risiko Kredit - Monitoring Penyelesaian dan Eksekusi Kredit Bermasalah	Mei 2024
11.	Pelatihan Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	Mei 2024
12.	Analisa Kredit & Dasar Akuntansi	Juni 2024
13.	Analisa Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Penyelesaian Kredit	Juni 2024
14.	Litigasi & Pencegahan Tindak Pidana Perbankan	Juni 2024
15.	Litigasi Dalam Operasional Perbankan	Juni 2024
16.	Pelatihan Aspek Hukum dalam Perkreditan	Juni 2024
17.	Syariah dan IT Security Awareness	Juni 2024
18.	Banking Simulation For Bankers	Juli 2024
19.	Be Authentic with Personal & Professional Grooming and Mental Health at Workplace Culture Booster	Juli 2024
20.	Leading & Managing Your Sales Team To Success With James Gwee	Juli 2024
21.	Basic Treasury	Juli 2024
22.	Kredit Dagulir dan Jatim Bejo	Juli 2024
23.	Restrukturisasi Kredit & Pembiayaan	Juli 2024
24.	Training Executive Sharia Banking	Juli 2024
25.	Query SQL	Agustus 2024
26.	Pendidikan dan Pelatihan Funds Transfer Pricing - Mengukur Performance Unit Bisnis dan Optimalisasi Net Margin	Agustus 2024
27.	Pelatihan Kredit disektor Tebu	September 2024
28.	Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai POJK No. 5 Tahun 2025 bagi BPD se Indonesia	Oktober 2024
29.	Pelatihan APU, PPT dan PPPSPM	November 2024
30.	Gadai Emas Syariah (Rahn) Tingkat Muda	November 2024
31.	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan Dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	Desember 2024
32.	In House bagi Pegawai Grup Quality Assurance	Desember 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	SERTIFIKASI	TINGKAT	JUMLAH
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	DIREKSI	7
		SEVP	2
		ESELON 1	8
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	KOMISARIS	2
		SEVP	1
		ESELON 1	25
		ESELON 2	42
		ESELON 3	2

No.	SERTIFIKASI	TINGKAT	JUMLAH
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	KOMITE	2
		ESELON 1	1
		ESELON 2	67
		ESELON 3	285
		ESELON 4	673
		PEGAWAI DASAR	1
		PELAKSANA	18
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	ESELON 3	1
		ESELON 4	207
		PELAKSANA	324

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa inisiatif/rencana kerja untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Perbaikan Kualitas Aset dan mengoptimalkan strategi recovery dengan membentuk Tim Pengendalian Kredit/ Pembiayaan & Recovery
- Pengembangan perangkat manajemen risiko, meliputi:
 - Operational Risk Self Assessment (J-ORSA)
 - Profil Risiko Satuan Kerja Kantor Pusat (J-Priskop)
 - Penerapan Basel II Reforms terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit, Pasar dan Operasional
- Pengembangan sistem perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit penyesuaian Basel III reforms
- Pengembangan sistem informasi manajemen risiko seperti dashboard Profil Risiko Kantor Cabang, Portofolio Kredit dan Enterprise Risk Management
- Recovery Plan
- Menyusun *Stress Test*.
- Implementasi program budaya risiko
- Implementasi program 5 Pilar Transformasi Bank Jatim
- Penkinian dan penyusunan kebijakan manajemen risiko baik Kebijakan Pokok dan Aktivitas, *Standard Operating Procedure* maupun Petunjuk Teknis.
- Menyusun Kajian Risiko Produk / Aktivitas Baru maupun *Existing*.
- Melaksanakan Komite Manajemen Risiko dan Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Manajemen Risiko kepada Regulator.
- Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Melakukan review dan penkinian Limit Risiko.
- Melakukan pemantauan terhadap pencapaian rencana bisnis bank dengan mengupayakan langkah perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank
- Peningkatan Kualitas SDM melalui program pelatihan baik Public Training maupun In House Training serta Sertifikasi Manajemen Risiko.
- Melaksanakan evaluasi hasil pengujian sistem pengendalian internal operasional cabang oleh Quality Assurance Operations.

Komite di Bawah Direksi

Ketentuan terkait Komite Direksi Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/056/DIR/CSE/KEP tanggal 12 Juli 2023 tentang Komite Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 061/218/DIR/PRS/KEP tanggal 7 Desember 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 062/003/DIR/PRS/SE tanggal 24 Februari 2023 perihal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim-*Grand Design*, maka Komite Direksi Bank Jatim tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Asset Liability Committee* (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Manajemen Kepegawaian
- Komite Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*/ITSC)
- Komite Kredit
 - Komite Implementasi Kredit
 - Komite Penyelamatan Kredit
 - Komite Penyelesaian Kredit
 - Komite *Credit Line* kepada Korporasi
 - Komite *Term Loan Facility*
 - Komite Implementasi Pembiayaan
 - Komite Penyelamatan Pembiayaan
 - Komite Penyelesaian Pembiayaan
 - Komite Hapus Buku Kredit/Pembiayaan
- Komite Kebijakan Kredit
- Komite Produk

Asset Liability Committee (ALCO)

Dalam rangka menyatukan pengambilan keputusan asset dan liabilities demi tujuan yang telah digariskan, diperlukan wadah yang disebut *Asset Liabilities Committee* (ALCO). Untuk mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada perbankan terutama Risiko Likuiditas, Suku Bunga dan Nilai Tukar, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pengambil keputusan baik sisi asset maupun *liabilities*. Kerjasama akan berhasil apabila masing-masing pengambil keputusan mengetahui peranannya dan dampak keputusannya pada keuntungan usaha secara keseluruhan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Mempunyai hak suara
Sekretaris	VP Tresuri	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Mikro Ritel & Menengah Direktur IT & Digital Direktur Manajemen Risiko Direktur Operasi Direktur Kepatuhan Seluruh SEVP (<i>Senior Executive Vice President</i>) Seluruh VP (<i>Vice President</i>) yang tidak termasuk anggota tidak tetap Unit Hubungan Kelembagaan 	Mempunyai hak suara kecuali Direktur Kepatuhan
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> VP Divisi <i>Human Capital</i> VP Divisi Umum VP Divisi Audit Internal VP Divisi Kepatuhan & APU PPT VP Divisi Hukum Narasumber internal maupun eksternal (misalnya: Cabang selain anggota, Konsultan) 	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ASSET LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab ALCO adalah :

- Penyusunan strategi dan kebijakan atas pengelolaan serta pengendalian kekayaan keuangan serta kewajiban Bank berbasis pengendalian Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar;
- Mereview struktur neraca atas *exposure asset* dan *liabilities* agar sesuai dengan rencana bisnis bank dan limit risiko yang telah ditetapkan;
- Mereview perkembangan terkini dan proyeksi terkait keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
- Melakukan kaji ulang/review terkait *pricing* suku bunga aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan/penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA Perusahaan yang ditetapkan;
- Mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan posisi beserta strategi *Asset & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* telah konsisten dengan tujuan pengelolaan :
 - Risiko Likuiditas (*liquidity risk*),
 - Risiko Suku Bunga (*interest risk*),
 - Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).
- Mengevaluasi dan menetapkan strategi portofolio *banking book* berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan sesuai dengan kondisi terkini dengan tetap mempertimbangkan Risiko Likuiditas, Risiko Pasar dan Risiko Nilai Tukar.
- Mereview & menetapkan suku bunga pinjaman, dana serta *list & term of condition* nya sesuai dengan usulan, kajian & wewenang divisi yang membidangi;
- Mereview dan menetapkan strategi posisi Cadangan Likuiditas Bank;
- Mereview dan menetapkan strategi posisi gap beserta instrumennya;
- Mereview dan menetapkan strategi posisi devisa serta mata uang;
- Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang sesuai dengan hasil evaluasi unit funding, lending dan unit lain yang membidangi;
- Meninjau kembali kinerja dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam *asset liability management* terhadap target/tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO)

Profil Anggota *Asset Liability Committee* (ALCO) dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi *Asset Liability Committee* (ALCO)

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite *Asset Liability Committee* (ALCO)

Kebijakan Rapat

Bank rutin mengadakan Rapat ALCO (*Asset & Liability Committee*) setiap bulan. Agenda rapat ALCO dipimpin Ketua ALCO dan/atau Ketua pengganti ALCO serta dihadiri oleh anggota ALCO dan undangan. Forum Rapat ALCO telah memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan atau kebijakan manajemen terkait Komite di bawah Direksi. Agenda Rapat ALCO dari masing-masing Divisi Bisnis telah diputuskan dalam forum ALCO serta telah sesuai dengan kebijakan *pricing* serta kebutuhan bisnis Bank.

Pelaksanaan Rapat

2024	Komite ALCO	Divisi Inisiator	Agenda	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
01	Senin, 15 Januari 2024	Divisi Pengembangan produk	Usulan Harga Jatim Tapcash & Flazz	6 Agenda	setuju	85,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga promo KPR		setuju	85,29%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Suku Bunga promo KPR & KPR Regular		setuju	85,29%
		Divisi Dana & Jasa	Usulan MDR QRIS		setuju	85,29%
		Divisi Kredit Mikro	Usulan Reward Referral		tidak setuju	85,29%
		Divisi Operasi & Divisi Bisnis Syariah	Informasi Tarif SKN Konvensional & Syariah		setuju	85,29%
02	Jumat, 26 Januari 2024	Divisi Kredit Ritel & Menengah	Usulan Suku Bunga Khusus Kredit Modal Kerja Rekening koran dan investasi	1 Agenda	setuju	85,29%
03	Selasa, 13 Februari 2024	Divisi Manajemen Jaringan & Layanan	Usulan Reward Referral Kredit Mikro & Konsumer	3 Agenda	setuju	79,41%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan <i>pricing</i> pembiayaan kredit produktif		setuju	79,41%
04	Selasa, 20 Februari 2024	Divisi Kredit Mikro	Usulan suku bunga kredit program dagulir	2 Agenda	setuju	85,29%
			Usulan list of term & condition kredit program dagulir		setuju	85,29%
05	Rabu, 13 Maret 2024	Divisi Treasury	Review Eksternal & Internal Bank	1 Agenda	monev	85,29%
06	Jumat, 19 April 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Suku Bunga Kredit investasi BLUD	3 Agenda	setuju	85,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan promo suku bunga & provisi CCC		tidak setuju	85,29%
		Divisi Digital Banking	Usulan List of term & condition Deposito online		setuju	85,29%

2024	Komite ALCO	Divisi Inisiator	Agenda	Jumlah Agenda	Hasil ALCO	Kehadiran
#07	Selasa, 14 Mei 2024	Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga Property	1 Agenda	setuju	73,53%
#08	Rabu, 05 Juni 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan List of Term & Condition Tabungan Simpel iB	2 Agenda	setuju	73,53%
		Divisi Treasury	Usulan Pricing RAK		setuju	85,29%
#09	Rabu, 10 Juli 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan Limit Deposito Special Nisbah	3 Agenda	setuju	94,12%
			Usulan Penyesuaian limit tarif ATM		setuju	85,29%
		Divisi Treasury	Usulan Pricing RAK		setuju	85,29%
#10	Selasa, 30 Juli 2024	Divisi Kredit Ritel & Menengah	Usulan Promo Biaya Provisi Kredit Ritel & Menengah	4 Agenda	setuju	94,12%
		Divisi Kredit Mikro	Usulan Promo Kredit Mikro		setuju	94,12%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan Limit Deposito		setuju	94,12%
			Usulan Margin Khusus Pembiayaan		Dilaksanakan komite lanjutan pada Komite Kredit	94,12%
#11	Kamis, 15 Agustus 2024	Divisi Bisnis Syariah	Usulan Margin Pembiayaan Cash Collateral Financing	1 Agenda	setuju	94,12%
#12	Kamis, 12 September 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Biaya Komitmen untuk Resi Gudang	2 Agenda	setuju	94,12%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Perpanjangan Suku Bunga Promo KPR & KKBP		tidak setuju	91,18%
#13	Selasa, 01 Oktober 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan kewenangan penyesuaian suku bunga	1 Agenda	setuju	94,12%
#14	Jumat, 25 Oktober 2024	Divisi Treasury	Usulan Suku Bunga Dasar Kredit	1 Agenda	setuju	80,00%
#15	Rabu, 20 November 2024	Divisi Treasury	Usulan Kewenangan ALCO	1 Agenda	tidak setuju	80,00%
#16	Jumat, 06 Desember 2024	Divisi Kredit Mikro Ritel & Menengah	Usulan Kewenangan ALCO	1 Agenda	tidak setuju	82,86%
#17	Kamis, 19 Desember 2024	Divisi Kredit Korporasi & Sindikasi	Usulan Pricing Kredit Korporasi	3 Agenda	setuju	94,29%
		Divisi Kredit Konsumer	Usulan Suku Bunga Kredit KKB		setuju	94,29%
		Divisi Bisnis Syariah	Usulan Kewenangan DOC		setuju	94,29%

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha bank dapat tetap terkendali (*manageable*) dan menjalankan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip kehati-hatian.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Adapun struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut.

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	Direktur Bidang	Mempunyai hak suara
	Direktur Kepatuhan	Tidak mempunyai hak suara
	Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i> (SEVP)	Mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan profil risiko perusahaan.

- Menetapkan limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional termasuk limit yang berkaitan dengan bisnis maupun operasional lainnya.
- Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Menyampaikan isu-isu strategis yang selaras dengan strategi bisnis serta tindak lanjut atas isu-isu tersebut yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko sebelumnya dan telah ditetapkan oleh Divisi yang membidangi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran (%)
1.	Komenko #01 26 Januari 2024	1. Laporan Kesehatan Tingkat Bank Desember 2023	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	83%
		2. Penetapan Risk Appetite Statement 2024			Disetujui	
2.	Komenko #2 30 Mei 2024	1. Laporan Profil Risiko Bank Periode Maret 2024	Divisi Manajemen Risiko	3	Disetujui	75%
		2. Penyesuaian Risk Appetite Statement 2024			Disetujui	
		3. Review Limit User Estim ATM dan CRM			Disetujui	

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komenko	Kehadiran (%)
3.	Komenko #03 18 Juli 2024	1. Profil Risiko Bank	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	83%
		2. Risk Appetite Statement			Disetujui	
		3. Risk Issue			Disetujui	
		4. Profil Risiko Cabang			Disetujui	
4.	Komenko #04 31 Oktober 2024	1. Penyampaian Hasil Self Assesment Profil Risiko September 2024	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	75%
		2. Limit Kewenangan Transaksi Primary Dealer			Disetujui	
5.	Komenko #05 19 November 2024	1. Recovery Plan (Rencana Aksi Pemulihan)	Divisi Manajemen Risiko	1	Disetujui	75%
6.	Komenko #06 18 Desember 2024	1. Laporan Self Assessment GRC	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	92%
		2. Penyampaian Risk Appetite Statement Bank NTB Syariah tahun 2025			Disetujui	
		3. Penetapan Risk Appetite Statement 2025			Disetujui	
		4. Penyampaian Tindak Lanjut Sanksi Bank Indonesia atas insiden transaksi anomali pada layanan BI-FAST			Disetujui	

Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal di bidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Struktur Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua	Direktur Utama	Memiliki suara
Ketua Pengganti	Direktur Bidang yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama	Memiliki suara
Anggota	Seluruh Direktur Bidang dan SEVP yang membawahi Divisi Human Capital	Memiliki suara
Sekretaris	Vice President Human Capital	Tidak Memiliki suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang terdiri dari:
 - Bidang Kebijakan
 - Bidang Manajemen Karir
 - Bidang Hukuman disiplin
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang kebijakan meliputi:
 - Memastikan bahwa kebijakan pokok aktifitas terkait *Human Capital* konsisten dan selaras dengan perencanaan strategis perusahaan (*Corporate plan*).

- Menetapkan dan memutuskan *standard operating procedure* dibidang Human Capital
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang manajemen karir meliputi:
 - Memutuskan pelaksanaan program mutasi/promosi pejabat dengan tingkatan Eselon 1 dan Eselon 2.
 - Mengevaluasi *Key Performance Indicators* (KPI) individu pejabat dengan tingkatan eselon 1.
 - Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Direksi dibidang hukuman disiplin adalah Memutuskan penetapan sanksi pelanggaran disiplin bagi pegawai dengan tingkatan eselon 1 dan 2 serta tingkatan eselon dibawahnya apabila saling terkait dalam pelanggarannya.

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Profil Anggota Komite Manajemen Kepegawaian dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

No.	Komite Direksi	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite Direksi	Kehadiran
1.	05 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan SOP Administrasi Penugasan Pejabat Pengganti, Perubahan SOP Kamus Kompetensi, Perubahan SOP Persyaratan Jabatan, Perubahan SOP Perilaku, Etika Kerja dan Bisnis, SOP Pekerja dengan Kinerja Tidak Cakap)	Divisi Human Capital	5	Disetujui	88%
2.	21 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Penetapan Nilai KPI SEVP Dan Eselon 1)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
3.	23 Februari 2024	Komite Direksi Bidang Kebijakan (Job Evaluation)	Divisi Human Capital	2	Disetujui	100%
4.	06 Maret 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan SOP Rekrutmen dan Seleksi)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
5.	25 Maret 2024	Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Rekrutmen dan PKWT VP Kredit Mikro)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
6.	02 April 2024	Risalah Rapat Komite Direksi Bidang Hukuman Disiplin (Penetapan Hukuman Disiplin Pada Cabang Bojonegoro, Cabang Lamongan, dan Tindakan Asusila)	Divisi Human Capital	3	Disetujui	100%
7.	08 Mei 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (SOP Performance Manajemen System)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
8.	29 Mei 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen Prohire SEVP Network and Services	Divisi Human Capital	1	Disetujui	88%
9.	05 Juli 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	75%
10.	30 Agustus 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Pengisian SEVP Corporate Transformation)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
11.	03 September 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
12.	27 September 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Rekrutmen (Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Network and Services)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
13.	21 Oktober 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pemindahan Tugas Pegawai Eselon 1)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
14.	04 Desember 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pemindahan Tugas Pegawai Eselon 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
15.	09 Desember 2024	SIRKULER - Komite Direksi Bidang Kebijakan (Perubahan Kebijakan SOP Pernikahan Sesama Pegawai Bank Jatim)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%
16.	31 Desember 2024	Komite Direksi Bidang Manajemen Karir (Pengisian Jabatan Kosong SEVP, Eselon 1 & 2)	Divisi Human Capital	1	Disetujui	100%

Komite Teknologi Informasi

Peran dan fungsi Komite Teknologi Informasi adalah:

1. Komite Teknologi Informasi adalah bagian dari tata kelola TI dalam memberikan rekomendasi, komite harus memperhatikan faktor efisiensi bagian dari tata kelola TI rangka meminimalisasi terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabah.
2. Sebagai perwujudan bagian dari tata kelola TI dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan TI dan untuk melindungi kepentingan Komite *IT Steering* dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen Direksi dan manajemen Bank Jatim dalam bentuk pengawasan aktif terhadap manajemen TI. Sebagaimana telah diatur dalam POJK MRTI, Komite Teknologi Informasi berperan dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	Direktur IT & Digital	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Vice President Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Operasi 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> 3. Direktur Mikro, Ritel dan Menengah 4. Direktur Manajemen Risiko 5. Direktur Kepatuhan 6. <i>Corporate Secretary</i> 7. Seluruh <i>Senior Executive Vice President</i> 8. Seluruh <i>Vice President</i>, Kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Vice President Audit Intern</i> b. <i>Vice President Hukum</i> c. <i>Vice President Kepatuhan & APU PPT</i> 9. Seluruh Pemimpin Unit 	Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Vice President Audit Intern</i> 2. <i>Vice President Hukum</i> 3. <i>Vice President Kepatuhan & APU PPT</i> 	Tidak mempunyai hak suara

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan.
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati. Komite harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian antara penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur Teknologi Informasi, pengukuran efektivitas, dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi.

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Profil Anggota Komite Teknologi Informasi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1.	23 Desember 2024	Theme 2024: Laying Digital Ecosystem Foundation a. FU ITSC 2023 - Executive Summary b. Masterplan TI 2024 - 2028 c. Teknologi Informasi d. Digital Banking: Digital Ecosystem e. IT Security f. Usulan dan Rekomendasi	Teknologi Informasi	6 Agenda	Disetujui	76%

Komite Kredit

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

1. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN RISIKO DALAM KOMITE KREDIT

a. Komite Kredit A (Direksi), sebagai berikut:

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	Direktur Utama
Direktur Mikro, Ritel & Menengah	Direktur Manajemen Risiko
SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	Direktur Operasi
SEVP Consumer Banking	Direktur IT & Digital
SEVP Usaha Syariah	SEVP Corporate Transformation
	SEVP Network & Services

2. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK IMPLEMENTASI KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Manajemen Risiko
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) SEVP Consumer Banking	4) Direktur IT & Digital
	5) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

b. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	2) Direktur Operasi
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking	3) Direktur IT & Digital
	4) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

c. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking	2) Direktur Operasi / Direktur IT & Digital
	3) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

d. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (B)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking	1) SEVP Corporate Transformation
2) VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi / VP Kredit Ritel & Menengah / VP Kredit Mikro / VP Kredit Konsumer	2) SEVP Network & Services
	3) VP Analisis Risiko Kredit

e. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (C)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi	1) VP Analisis Risiko Kredit

f. Struktur Keanggotaan Komite Implementasi (C2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) VP Kredit Ritel & Menengah	1) VP Analisis Risiko Kredit

3. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (A)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	2) Direktur Manajemen Risiko
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) SEVP Consumer Banking	4) Direktur IT & Digital
	5) SEVP Corporate Transformation
	6) SEVP Network & Services

b. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Manajemen Risiko
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi
4) SEVP Consumer Banking	4) Direktur IT & Digital
	5) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

c. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Operasi
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking	3) Direktur IT & Digital
	4) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

d. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking	2) Direktur Operasi / Direktur IT & Digital
	3) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

e. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (B)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan/ SEVP Consumer Banking	1) SEVP Corporate Transformation
2) Untuk <i>Performing Loan (PL)</i> VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi/ VP Kredit Ritel & Menengah/ VP Kredit Mikro/VP Kredit Konsumer Untuk <i>Non Performing Loan (NPL)</i> VP Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	2) SEVP Network & Services
	3) VP Analisis Risiko Kredit

f. Struktur Keanggotaan Komite Penyelamatan (C2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Untuk <i>Performing Loan (PL)</i> VP Kredit Ritel & Menengah/ VP Kredit Mikro Untuk <i>Non Performing Loan (NPL)</i> VP Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) VP Analisis Risiko Kredit

4. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK PENYELESAIAN KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Manajemen Risiko
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi
4) SEVP <i>Consumer Banking</i>	4) Direktur IT & Digital
	5) SEVP <i>Corporate Transformation / SEVP Network & Services</i>

b. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Operasi
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP <i>Consumer Banking</i>	3) Direktur IT & Digital
	4) SEVP <i>Corporate Transformation / SEVP Network & Services</i>

c. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP <i>Consumer Banking</i>	2) Direktur Operasi / Direktur IT & Digital
	3) SEVP <i>Corporate Transformation / SEVP Network & Services</i>

d. Struktur Keanggotaan Komite Penyelesaian (C)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) VP Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) VP Analisis Risiko Kredit

5. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT UNTUK *TERM LOAN FACILITY*a. Struktur Keanggotaan Komite *Term Loan Facility* (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Utama
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	2) Direktur Manajemen Risiko

b. Struktur Keanggotaan Komite *Term Loan Facility* (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	

c. Struktur Keanggotaan Komite *Term Loan Facility* (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko

d. Struktur Keanggotaan Komite *Term Loan Facility* (C)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) <i>VP International Banking</i>	1) <i>VP Analisis Risiko kredit</i>
2) <i>VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi</i>	

6. PENETAPAN FUNGSI BISNIS DAN FUNGSI RISIKO DALAM KOMITE KREDIT UNTUK *CREDIT LINE*a. Struktur Keanggotaan Komite *Credit Line* (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Utama
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	2) Direktur Manajemen Risiko

b. Struktur Keanggotaan Komite *Credit Line* (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	

c. Struktur Keanggotaan Komite *Credit Line* (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko

d. Struktur Keanggotaan Komite *Credit Line* (C)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) <i>VP International Banking</i>	1) <i>VP Analisis Risiko kredit</i>
2) <i>VP Kredit Komersial, Korporasi & Sindikasi</i>	

7. PENETAPAN KOMITE KREDIT UNTUK HAPUS BUKU KREDIT/PEMBIAYAAN

a. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku (A1)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Utama
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Manajemen Risiko
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan	3) Direktur Operasi

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
4) SEVP Consumer Banking / SEVP Usaha Syariah	4) Direktur IT & Digital
	5) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

b. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku (A2)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah	1) Direktur Manajemen Risiko
2) Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	2) Direktur Operasi
3) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking / SEVP Usaha Syariah	3) Direktur IT & Digital
	4) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

c. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku (A3)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Mikro, Ritel & Menengah / Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i>	1) Direktur Manajemen Risiko
2) SEVP Korporasi, Sindikasi & Kelembagaan / SEVP Consumer Banking / SEVP Usaha Syariah	2) Direktur Operasi / Direktur IT & Digital
	3) SEVP Corporate Transformation / SEVP Network & Services

d. Struktur Keanggotaan Komite Hapus Buku (C)

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) VP Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1) VP Analisis Risiko Kredit

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

1. Tugas Komite adalah sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atau penolakan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi; dan
- b. melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit/pembiayaan.

2. Tanggung Jawab Komite adalah sebagai berikut

- a. melaksanakan tugas terutama dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan:
 - 1) Kredit/Pembiayaan;
 - 2) Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
 - 3) Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
 - 4) Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
 - 5) *Credit Line*; dan
 - 6) *Term Loan Facility* (TLF);
 berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama;

- b. menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan:

- 1) Kredit/Pembiayaan;
- 2) Penyelamatan Kredit/Pembiayaan;
- 3) Penyelesaian Kredit/Pembiayaan;
- 4) Hapus Buku Kredit/Pembiayaan;
- 5) *Credit Line*; dan
- 6) *Term Loan Facility* (TLF);

yang hanya bersifat formalitas;

- c. memberikan arahan apabila diperlukan analisa kredit/pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif; dan

- d. menetapkan rencana kredit/pembiayaan, baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil Anggota Komite Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

Komite Implementasi Kredit

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1.	21 Maret 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%
2.	28 Juni 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%
3.	06 Agustus 2024					
4.	27 Agustus 2024	Komite Implementasi Kredit	Kredit Korporasi & Sindikasi	1	Disetujui	100%

Komite Penyelamatan Kredit

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	13 September 2024	Komite Penyelamatan Kredit	Kredit Ritel & Menengah	2	Disetujui	100%

Komite Penyelesaian Kredit

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	02 Juli 2024	Komite Penyelesaian Kredit	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Disetujui	100%
2	04 Juli 2024					
3	14 November 2024	Komite Penyelesaian Kredit	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Ditolak	100%

Komite Implementasi Pembiayaan

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	13 September 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	100%
2	01 Oktober 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1		
3	29 November 2024	Komite Implementasi Pembiayaan	Divisi Bisnis Syariah	1	Disetujui	100%

Komite Hapus Buku Kredit & Pembiayaan

No	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Keputusan Komite	Kehadiran
1	28 Juni 2024	Komite Kredit (A2) untuk Hapus Buku Kredit / Pembiayaan Periode Juni 2024	Restrukturisasi & Pemulihan Kredit	1	Disetujui	100%

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Komite Kebijakan Kredit adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dalam rangka pengelolaan kebijakan Kredit yang bertujuan untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan mengandung unsur pengendalian internal mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pemantauan perkreditan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Komite ini dibentuk bertujuan mendukung pemberian kredit yang sehat dan memantau dari proses awal pengajuan hingga pelaksanaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam Kebijakan Kredit dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Komite Kebijakan Kredit
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama (merangkap sebagai anggota tetap)	Mempunyai Hak Suara
Ketua Pengganti	Direktur Manajemen Risiko (merangkap sebagai anggota tetap)	Mempunyai Hak Suara
Sekretaris	<i>Vice President</i> Manajemen Risiko	Tidak Mempunyai Hak Suara
Anggota Tetap	Direksi : 1. Direktur Mikro, Ritel & Menengah 2. Direktur Keuangan, <i>Treasury</i> dan <i>Global Services</i> 3. Direktur IT & Digital 4. Direktur Operasi 5. Direktur Kepatuhan Seluruh <i>SEVP</i>	Mempunyai Hak Suara (kecuali Direktur Kepatuhan)
Anggota Tidak Tetap	1. Seluruh <i>Vice President</i> bidang perkreditan/pembiayaan 2. <i>Vice President</i> Audit Intern Narasumber internal maupun eksternal (misalnya konsultan).	Tidak Mempunyai Hak Suara

TUGAS, WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Tugas dan Wewenang

Komite Kebijakan Kredit memiliki tugas dan wewenang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Produk atau Aktivitas (KPA) Perkreditan atau Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- b. Mengawasi agar KPA Perkreditan atau Pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPA Perkreditan atau Pembiayaan. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPA Perkreditan atau Pembiayaan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan atas KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
- c. Memantau dan mengevaluasi:
 - 1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - 2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan;
 - 3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - 4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - 5) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan;
 - 6) Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
 - 7) Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan;

- 8) Membahas dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan terkait strategi bisnis perkreditan atau pembiayaan baik segmen konsumen, mikro, ritel, menengah maupun korporasi;
- 9) Memimpin dan mengarahkan kerja Tim dan bertanggung jawab atas kinerja dari Tim.

Tanggung Jawab

Komite Kebijakan Kredit memiliki tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan; dan
 - 2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang diatur pada tugas dan wewenang KKP.
- b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan huruf a; dan
- c. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPA Perkreditan atau Pembiayaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Profil Anggota Komite Kebijakan Kredit dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN KREDIT

No.	Tanggal	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil KKP	Kehadiran
1.	#01, 10 Januari 2024	Segmentasi Pasar Kredit atau Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	4	Disetujui	80%
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai			Disetujui	
		Limit Pelaksanaan <i>On The Spot</i> (OTS) Pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
2.	#02, 06 Februari 2024	Limit Kewenangan Persetujuan <i>Term Loan Facility</i>	Divisi Manajemen Risiko	5	Disetujui	80%
		Limit Kewenangan Pemutus Credit Line/ Fasilitas Transaksi			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Komite Kredit			Disetujui	
		Limit Kewenangan Persetujuan Kredit/ Pembiayaan (LKPK/P) Tunai dan Non Tunai			Disetujui	
		Limit Pelaksanaan <i>On The Spot</i> (OTS) pada Proses Kredit/Pembiayaan			Disetujui	
3.	#03, 05 Juni 2024	Review Pedoman Portofolio Kredit/ Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	91%
		Review Tarif CKPN 2024			Dilaksanakan komite lanjutan	
4.	#04, 15 Juli 2024	Review ketentuan <i>Current Ratio</i> (CR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) pada Pedoman Portofolio Kredit/Pembiayaan	Divisi Manajemen Risiko	2	Disetujui	91%
		Review Tarif CKPN Tahun 2024			Disetujui	

Komite Produk

KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dan pemantauan produk untuk memastikan keberhasilan dalam mengembangkan dan mengevaluasi produk secara tepat sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PRODUK

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Ketua Pengganti	a. Direktur Operasi; atau b. Direktur IT dan Digital	Mempunyai hak suara
Sekretaris	a. VP Pengembangan Produk; atau b. VP <i>Digital Banking</i>	Tidak mempunyai hak suara
Anggota Tetap	a. Direktur Bidang; b. Direktur Kepatuhan; dan c. SEVP Terkait	a. Mempunyai hak suara b. Tidak mempunyai hak suara c. Mempunyai hak suara
Undangan	a. VP Terkait; dan b. AVP Unit Kerja Terkait	Tidak mempunyai hak suara

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PRODUK

Tugas dan Wewenang

- Membahas, menetapkan, dan mengevaluasi strategi bisnis melalui pengembangan produk baik *digital* maupun *non digital* dan baik konvensional maupun syariah, mencakup pengembangan produk yang belum ada sebelumnya dan pengembangan produk lanjutan.

- Melakukan *monitoring*, evaluasi hasil kinerja produk, dan membuat keputusan keberlangsungan produk atas rekomendasi inisiator (produk diteruskan, dikembangkan, dihentikan, ditutup).
- Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis terkait pengembangan produk.

Tanggung Jawab

- Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pengembangan produk secara profesional, optimal, akurat, aman; dan bersaing.
- Memastikan bahwa pengembangan produk beserta kebijakannya telah sesuai dengan strategi bisnis yang ditetapkan.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PRODUK

Profil Anggota Komite Produk dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Eksekutif dalam Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE PRODUK

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Bank.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PRODUK

No	Tanggal Rapat	Agenda	Divisi Inisiator	Jumlah Agenda	Hasil Komite	Kehadiran (%)
1.	19 Februari 2024	Komite Produk #01	Divisi Dana & Jasa	2	Disetujui	100%
			Divisi Kredit Konsumer	2	Disetujui	100%
2.	03 Desember 2024	Komite Produk #02	Div. <i>International Banking</i>	3	Disetujui	90%
			Div. <i>Tresuri</i>	3	Disetujui	
			Divisi Dana Jasa	1	Disetujui	
			Divisi Bisnis Syariah	3	Disetujui	
			Divisi Kredit Konsumer	3	Disetujui	

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi

Dasar Penyusunan Penetapan Remunerasi yaitu:

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 Tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 45/POJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Akta pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tanggal 1 Mei 19999.
- Anggaran Dasar Bank Jatim.

Berdasarkan penerapan Peraturan Otorita Jasa Keuangan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Jatim telah menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi yang telah mempertimbangkan beberapa aspek termasuk kemampuan bank dan kepatutan, kompetitif, adil dan berbasis risiko dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan dapat menunda pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada *Material Risk Taker* dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - Bank Mengalami Kerugian.
Yaitu kondisi dimana neraca keuangan Bank (Laporan Laba Rugi) mengalami kerugian (laba negatif).
 - Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh *Material Risk Takers* yang merugikan Bank.
Yaitu kondisi dimana MRT telah terbukti melakukan *fraud* melalui putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.

3. Prosedur pelaksanaan Malus dilaksanakan dengan penangguhan kembali atau membatalkan remunerasi yang masih ditangguhkan apabila terjadi kondisi tertentu sesuai poin 1 di atas.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang.
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi wajib:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Jatim telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Pengurus Perseroan yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Keputusan Direksi tanggal 18 April 2023 berkaitan dengan kebijakan Total *Reward* bagi Pegawai. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Perseroan dalam

memberikan imbalan kepada pegawai, yang disesuaikan dengan kemampuan Perseroan agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim.

Bank menetapkan remunerasi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Remunerasi yang bersifat tetap

- Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan: Skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun remunerasi yang bersifat tetap terdiri dari gaji/honorarium, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti, Fasilitas/Biaya Kesehatan, Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai Remunerasi yang diberikan tidak berkaitan dengan kinerja.

2. Remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain *tantiem* dan Fasilitas/Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank sebagai remunerasi yang diberikan berdasarkan atas kinerja. Remunerasi berupa *Tantiem* diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Bank Jatim menerapkan remunerasi berbasis kompetensi dengan melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Jatim. Penilaian kinerja menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang terdiri dari penilaian kinerja individu dan masing-masing unit kerja.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*) dan kinerja unit kerja namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran perseroan. Secara umum Bank Jatim memberikan remunerasi kepada pegawai berupa gaji bulanan, Tunjangan Lembur, Tunjangan Uang Makan, Kenaikan Gaji Berkala, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan *Car Allowance Program* (CAP), Tunjangan *Motor Allowance Program* (MAP), Tunjangan Struktural, Insentif, Bonus Kinerja dan Jasa Produksi. Bank Jatim juga memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai beserta keluarganya meliputi

rawat inap, rawat jalan, partus (melahirkan), *general check up*, penggantian kacamata serta program bantuan rawat jalan bagi para pensiun Bank Jatim.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Remunerasi yang berupa tantiem dapat diberi dalam bentuk tunai dan saham yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 18 Januari 2023.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Jatim dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Jatim agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Jatim. Remunerasi Bank Jatim disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Jatim. Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Jatim memperhatikan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif.
 - Kebijakan remunerasi harus dapat memicu peningkatan kinerja.
2. Stabilitas Keuangan;
 - Kebijakan remunerasi juga memperhitungkan inflasi dan kondisi keuangan Bank.
3. Kecukupan dan permodalan Bank;
 - Kebijakan remunerasi dapat menjaga kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang, dan mampu bersaing di pasar global dan *di peer groupnya*. Kecukupan permodalan Perseroan meliputi kecukupan permodalan dalam rangka pemenuhan *regulatory capital* maupun *Individual Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
4. Kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek;
 - Kebijakan remunerasi harus mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
5. Potensi pendapatan dimasa yang akan datang;
 - Kebijakan remunerasi harus sesuai dengan strategi Perseroan jangka panjang.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam penetapan kebijakan remunerasi, Bank bekerja sama dengan Wilis Tower Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan Bank mengenai kebijakan remunerasi agar dapat selalu mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Bank Jatim memberikan remunerasi yang bersifat variabel berupa bonus kinerja, jasa produksi, tantiem dan remunerasi bentuk yang lain yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	4 orang
Direksi	7 orang
Pegawai	4.490 orang

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan	Jumlah
Dewan Komisaris	4 orang
Direksi	7 orang

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Uraian terkait *Shares Option* yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dijelaskan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	Rasio
Gaji Komisaris Utama Utama dengan Komisaris Lainnya	1,11 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Direktur lain	1,25 : 1
Gaji Direktur Utama dengan Gaji Pegawai tertinggi	2,38 : 1
Gaji Direktur dengan Gaji Pegawai Tertinggi	1,90 : 1
Gaji Pegawai Tertinggi dengan Pegawai Terendah	12,29 : 1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Jabatan	Jumlah	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Dewan Komisaris	4 orang	251.100.000,-
Direksi	6 orang	600.000.000,-

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Keterangan	Jumlah Pegawai	Pesangon (dalam jutaan Rupiah)
Diberhentikan	26	237.395.805,24
Meninggal	7	1.696.250.978,86
Pensiun	90	33.666.634.657,75
Grand Total	123	35.600.281.441,85

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	505.546.323,79
Direksi	6 orang	887.290.106,65

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Direksi	5 orang	941.116.263,63

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Jabatan	Jumlah	Nominal
Dewan Komisaris	5 orang	15.129.704.673,37
Direksi	7 orang	33.962.469.135,19

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ¹⁾	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.804.565.461	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	5.875.033.409	-	-	-
Jumlah	8.679.598.870	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim untuk tahun buku 2023 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Bank Jatim selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan manajemen Bank Jatim untuk dapat meminimalisasi kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan biaya audit telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 serta keputusan RUPS Tahunan. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Audit laporan keuangan Bank Jatim yang berakhir 31 Desember 2023 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor Pihak Pertama 062/137/DIR/AMK/PKS dan Nomor Pihak Kedua E095.XI/ADH/2023 Tanggal 22 November 2023 kepada KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN dengan biaya audit sebesar RP. 1.175.000.000 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

Jasa Kantor Akuntan Publik kepada Bank meliputi:

1. Surat Pernyataan Independensi kepada Bank Jatim;
2. *Schedule* pemeriksaan termasuk jadwal pemeriksaan interim;
3. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan angka perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berupa:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Publikasi;
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi;
 - g. Laporan lain-lain yang sesuai dengan:
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-347/BL/2012 Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.
 - Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Penyampaian informasi tersebut disajikan Dalam 2 (dua) versi yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (Bilingual) sejumlah 1 (satu) asli dan 50 (lima puluh) hardcopy termasuk softcopy-nya.
4. Laporan *Management Letter* (ML) dalam Bahasa Indonesia sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.
5. Laporan Auditor Independen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sesuai Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 dalam Bahasa Indonesia, sejumlah 10 (sepuluh) *copy* termasuk *softcopy*-nya.

- Hasil pemeriksaan berupa dokumen yang disebutkan dalam ruang lingkup Pekerjaan Jasa Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Unit Usaha Syariah beserta kertas kerja termasuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan menjadi hak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- KAP KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pembahasan tentang cakupan audit atas Laporan Keuangan Bank Jatim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Jasa Audit.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Juta Rupiah)
2024	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 3	Ary Daniel H	Periode ke 3	1.875
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 2	Ary Daniel H	Periode ke 2	1.175
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Periode ke 1	Ary Daniel H	Periode ke 1	1.121
2021	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Periode ke 1	Florus Daeli	Periode ke 1	1.300
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Periode ke 1	Bimo Iman Santoso	Periode ke 1	1.485

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2024 tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis risiko, maka Bank Jatim wajib mempunyai Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang handal dan efektif dalam pengelolaan risikonya yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*), guna:

- Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan

sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taker unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

- Perseroan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko
- Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
- Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko Perusahaan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi

Audit Intern, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka Manajemen Risiko.

5. Perbaiki atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Tujuan

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan atau tujuan kepatuhan.
2. Tujuan kepatuhan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu atau tujuan informasi.
4. Tujuan informasi dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank atau tujuan operasional.
6. Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
7. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh atau tujuan budaya risiko.
8. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendali dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM.

Kecukupan pengendalian internal Bank dinilai berdasarkan pengendalian yang melekat pada aktivitas sesuai dengan

kebijakan, sistem dan prosedur yang diterapkan meliputi pengendalian aktivitas, pengendalian fisik, kepatuhan dan ketentuan limit, prosedur rekonsiliasi, pemisahan fungsi dan unsur pengendalian lainnya.

Penilaian Risiko

Pengukuran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menemukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian Risiko Bank merupakan rangkaian aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Penilaian Risiko dilakukan pada seluruh jenis risiko yang melekat pada proses/aktivitas Bank.

Penilaian risiko secara *bankwide* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) secara triwulanan yang tertuang dalam laporan profil risiko Bank. Adapun penilaian tersebut mencakup seluruh risiko yang dihadapi Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Aktivitas Pengendalian–Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan *review* terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Kegiatan kaji ulang terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu dibandingkan target yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan setiap 4 (empat) bulanan oleh Direksi yang telah dilaksanakan pada 3 Agustus dan 4 Agustus 2023 (Kaji Ulang Cawu II 2023). Hal ini akan mendorong aktivitas pengendalian di Cabang dan Cabang Pembantu, terutama terhadap pengendalian target kinerja Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan, Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas, Efektivitas dan Efisiensi. Namun dalam hal terjadi penurunan atau belum tercapainya kinerja operasional maka dilakukan koordinasi oleh Direksi terhadap bidang-bidang yang menjadi penyebab turunnya kinerja dengan membuat *action plan* perbaikan kedepannya serta dilakukan pemantauan secara intensif.

Divisi Audit Internal juga melakukan pemeriksaan terhadap struktur organisasi di Kantor Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas berdasarkan sampling yang meliputi kekosongan posisi jabatan, pemisahan tugas, perangkapan jabatan dan kompetensi petugas dalam melakukan kegiatan operasional pada saat General Audit.

Pengendalian Sistem Informasi melalui pemeriksaan TSI kepada internal dengan ruang lingkup Audit Teknologi Informasi (TI) meliputi Manajemen & Tata Kelola; *Development & Operations Process* serta *Security Management*. Selain itu

Sebagai kewajiban pemenuhan kepada pihak regulator dan otoritas terhadap sertifikasi dilakukan pemeriksaan tematik Standar Nasional Indonesia ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan *Core Banking System*, Layanan *JConnet Internet Banking*, *JConnet Mobile Banking* dan *JConnet SMS Banking* Bank Jatim dengan ruang lingkup pemeriksaan penilaian (*gap analysis*) terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank dengan Standar Nasional Indonesia ISO.

Pengendalian Dokumentasi, menjamin adanya:

- a. Dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit *trail* yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan Bank Jatim melalui Portal Kepatuhan.
- b. Kemudahan akses dokumentasi apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
- c. Akurasi dan ketersediaan dokumen yang memadai.

Pemisahan fungsi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur organisasi Cabang, fungsi analisa kredit dan petugas administrasi dan legal bisnis sudah dipisahkan, dimana petugas analis kredit bawahan dari penyelia kredit sedangkan petugas administrasi kredit & legal bisnis merupakan bawahan penyelia Administrasi & Legal Bisnis.

Pengendalian Aset Fisik

Pemeriksaan antara lain memastikan terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Cabang meliputi jumlah fisik, catatan dan adanya pencocokan secara berkala antara fisik dan catatan, penempatan aset yang aman serta pengaturan terhadap petugas yang berwenang termasuk dokumen agunan kredit, misalnya pemeriksaan kas, persediaan, pemeriksaan fisik agunan kredit, warkat surat berharga dan aktiva tetap.

Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya antara lain meningkatkan budaya kepatuhan di unit kerja baik secara *offline* maupun *online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun melalui *web portal*, serta melakukan pengembangan portal kepatuhan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mendukung kinerja seluruh unit kerja, serta mengintegrasikan kertas kerja ringkasan ketentuan eksternal pada portal kepatuhan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasi dan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan Bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, audit internal sebagai *strategic partner* bagi Bank dalam mencapai tujuan aktivitasnya selalu memberikan *Assurance* dan *Consultations* yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Bank, audit internal harus independen, objektif, profesional dan mempunyai kompensasi yang memadai serta mempunyai kewenangan untuk memperoleh akses informasi yang lengkap dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut akan memberikan jaminan kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi aset bank, organisasi dan reputasi Bank.

Aktivitas Pemonitoran

Aktivitas Pemonitoran adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, yakni dengan melakukan pemantauan yang terus menerus (*ongoing monitoring*). Mekanisme pemeriksaan pasif/*o-site* atau evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dilakukan terpusat pada Kantor Pusat Divisi Audit Intern dengan melakukan pengamatan, penelitian dan analisa terhadap aktivitas fungsional Bank dan

kinerja cabang dengan tujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin dan mengidentifikasi permasalahan di Cabang untuk mengambil tindakan korektif kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kesesuaian dengan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework*

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*). Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup nilai etis, dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi yang mengutamakan integritas dan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam pengendalian manajemen menjadi acuan sebagai standar perilaku perusahaan. Dewan Komisaris turut melakukan *monitoring* terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal dengan tujuan memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal. Manajemen juga berupaya menempatkan individu-individu yang berintegritas, kompeten dan efektif dalam pekerjaannya (*right man in the right place*).
2. Pengukuran risiko (*risk assessment*). Manajemen mengidentifikasi, menganalisis, mengukur risiko-risiko untuk menyakinkan kecukupan bahwa risiko pada sebuah perusahaan dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang relevan terhadap bisnis dan operasional Bank guna mencapai rencana bisnis yang ditetapkan, dengan menetapkan kriteria identifikasi risiko dan pengelolaan risiko untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*). Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank terutama penerapan manajemen risiko, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen, telah cukup, efektif dan aman. Utamanya dengan melakukan langkah-langkah antara lain evaluasi ataupun pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur, serta evaluasi terhadap keamanan keseluruhan fungsi bisnis dan aplikasi maupun jaringan yang termasuk dalam *Business Continuity Management*.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Memperkuat jalur komunikasi yang efektif dengan sistem yang memungkinkan pendistribusian informasidan komunikasi secara cepat dan akurat guna mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian internal, proses dan tanggung jawab yang melibatkan Dewan Komisaris, Manajemen, Divisi terkait hingga karyawan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan.

5. Pemantauan (*monitoring*). Dalam rangka memastikan mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik dan telah berjalan serta telah dilakukan perbaikan yang diperlukan sesuai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan pemantauan yang terus menerus (*on going monitoring*). *Monitoring* pada *first line of defence* berupa Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada masing-masing *risk taking unit*, sedangkan *monitoring* yang dilakukan *second line of defence* pada *first line of defence* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan di masing-masing *risk taking unit*.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Direksi
Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Bank. Sementara itu Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko harus berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan dengan menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.
3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya terhadap praktik dan penerapan penilaian risiko.
4. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank
Setiap pejabat dan pegawai bank harus memahami dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Pengendalian intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) dan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktik perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. Pihak-pihak Eksternal

Pihak-pihak eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, auditor eksternal, dan nasabah yang berkepentingan terhadap terlaksananya SPI bank yang andal dan efektif.

Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Oleh Direksi melalui kaji ulang yaitu Direksi secara berkala (setiap caturwulan) melakukan kaji ulang atas laporan kinerja operasional Kepala Unit Kerja (Kepala Cabang) melalui kaji ulang tersebut, dilakukan evaluasi atas temuan-temuan seperti permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kesalahan Laporan laporan Keuangan atau penyimpangan yang lainnya (*fraud*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Jatim selama tahun 2024 telah berjalan efektif dan memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan atas hasil laporan audit atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan mengadakan rapat koordinasi secara berkala terkait *issue* yang menjadi kendala dalam operasional Bank dan pencapaian kinerja bank termasuk pembahasan terkait hasil temuan Audit Internal dalam periode tertentu. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa selama tahun 2024 sistem pengendalian internal telah berjalan efektif dan memadai.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah suatu aktivitas pengelolaan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko, diharapkan risiko yang berpotensi terjadi dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Rerangka Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jatim dilakukan sejalan dengan rerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Rerangka kerja ini memberikan dasar untuk proses manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward looking* dalam memastikan tercapainya pertumbuhan Bisnis yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola modal secara komprehensif. Dalam rerangka kerja ERM, risiko dikelola secara terintegrasi melalui penyesuaian *risk appetite* dengan strategi Bisnis.

Tujuan Utama dari implementasi ERM adalah agar Bank dapat merealisasikan target dan rencana bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mempertahankan kinerja keuangan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan adanya Budaya risiko yang kuat yang menjadi fondasi dari mekanisme kontrol dalam rerangka kerja ERM. Di samping itu, Bank juga mempersiapkan Langkah-langkah mitigasi risiko agar eksposur risiko sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Rerangka kerja ERM mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup antara lain:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Secara sederhana, ERM ini meliputi pendekatan manajemen risiko “*top down strategic*” dan “*bottom up tactical*” yang saling melengkapi. Komponen utama dalam rerangka ERM digambarkan dalam diagram berikut:



1. Budaya Risiko

Bank menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan dan proses pengambilan keputusan. Filosofi manajemen risiko Bank melekat pada pendekatan *Three Lines of Defense* dimana risiko dikelola pada saat aktivitas pengambilan risiko. Terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas atas kepemilikan risiko antar bagian di Bank.

2. Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi manajemen risiko di era digitalisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung organisasi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara efektif.

3. Sumber Daya Manusia

Memiliki SDM dengan kemampuan dan keahlian yang sesuai merupakan kunci untuk memastikan bahwa ERM *Framework* berfungsi dengan baik.

4. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen yang memadai merupakan pendukung aktivitas manajemen risiko. Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko, Bank harus memiliki sistem informasi yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen serta dapat menghasilkan laporan yang digunakan untuk pemantauan risiko.

5. Kebijakan dan Prosedur

Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai dasar dari adanya suatu pandangan yang sama di antara seluruh unit organisasi dalam aktivitas pengambilan risiko sehari-hari.

6. Proses Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Proses manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat

a. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Agar tercipta manajemen risiko yang efektif, risiko perlu didefinisikan dengan jelas, diidentifikasi secara proaktif dan dinilai secara berkelanjutan dengan dasar *forward looking*. Identifikasi dan penilaian risiko yang tepat berfokus pada kesadaran dan memahami seluruh risiko inheren yang utama dalam aktivitas bisnis atau risiko-risiko utama yang dapat muncul dari faktor eksternal atau ketidakpastian.

Bank melakukan identifikasi risiko melalui hasil *self assessment* Profil risiko cabang PRC sebagai alat *Risk Control Self Assessment* dicabang, yang merupakan suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan *First Line of Defense* untuk melakukan identifikasi dan

penilaian terhadap risiko kunci dan kontrol sehingga dapat merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk meminimalkan eksposur risiko yang ada.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko dengan mengetahui besaran risiko suatu produk, portofolio dan aktivitas, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan permodalan Bank.

c. Pemantauan dan pelaporan

Pemantauan risiko bertujuan untuk mengevaluasi eksposur risiko secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Risiko-risiko tersebut dipantau dan dilaporkan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih dalam batasan *risk appetite* Bank.

d. Pengelolaan dan Pengendalian Risiko

Pengelolaan dan mitigasi risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sampai kepada tingkat yang dapat dikelola dan dalam batasan *risk appetite*.

7. Risk Appetite

Risk Appetite adalah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen Bank dalam rangka mencapai tujuan strategis dan bisnis. *Risk Appetite* bersifat dinamis, berubah sesuai dengan perubahan prioritas bisnis Bank, kemampuan manajemen risiko dan kondisi eksternal.

Tujuan dari kerangka *Risk Appetite* yaitu untuk memastikan bahwa batasan dari aktivitas *risk taking* yang dapat diterima sesuai dengan strategi dan rencana operasional bisnis Bank serta cukup jelas dan detail untuk menjadi pedoman karyawan manajemen senior dan karyawan *front line* di seluruh unit bisnis dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Proses penetapan *Risk Appetite* dilakukan secara berkala setiap tahun.

8. Strategi dan Tujuan Bisnis

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, manajemen Bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta risiko yang melekat pada Bank. Dalam pengelolaan manajemen risiko, dibutuhkan struktur tata kelola perusahaan yang kuat yang berfungsi meningkatkan mekanisme *four eyes principle* dan transparansi dalam seluruh proses manajemen risiko, sehingga efektivitas dan konsistensi penerapan ERM *Framework* dapat berjalan dengan baik

Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melaksanakan penerapan manajemen risiko berdasarkan 4 (empat) Pilar mencakup:



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas operasional dan strategis Bank. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta mengoptimalkan kinerja Bank dalam menghadapi tantangan industri keuangan yang dinamis. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, Direksi secara aktif terlibat dalam Komite Manajemen Risiko serta pembentukan Komite dalam struktur Dewan Komisaris seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Bank. 4. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau dalam frekuensi lebih sering pada saat terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

Pengawasan Aktif	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank. 2. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. 3. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> sesuai dengan kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. 4. Menyusun, menetapkan, dan melakukan pengkinian secara berkala prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. 5. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun, atau ketika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan. 6. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. 7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko. 8. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala yang memuat laporan perkembangan dan permasalahan risiko yang material dengan disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. 9. Memastikan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal. 10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif sebagaimana dapat dibuktikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen notulen yang dilampiri daftar hadir peserta rapat, bila dikomunikasikan lewat forum rapat. b. Dokumen makalah/<i>handout</i> atau materi lainnya bila dikomunikasikan lewat forum pendidikan dan latihan, dilengkapi dengan daftar hadir peserta. 11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. 12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dilakukan dengan cara pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan Divisi Audit Internal dan <i>risk taking unit</i>. 13. Melaksanakan Kaji Ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko dan ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Dalam menjalankan fungsi penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank Jatim telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan

manajemen risiko serta harus sejalan dengan visi dan misi Bank. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Jatim memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Seluruh Kebijakan dan Prosedur di Bank Jatim dievaluasi dan dikinikn minimal sekali dalam setahun. Sesuai dengan SEOJK 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Risk Appetite merupakan jenis dan tingkat risiko yang dapat diambil atau dihadapi Bank, yang berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bisnis bank. *Risk appetite* Bank Jatim diartikulasikan dalam bentuk *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pedoman formal dalam proses pengambilan risiko untuk mencapai target bisnis. RAS menjadi penting karena akan memberikan arahan yang jelas dan konsisten ke seluruh jajaran Bank Jatim terhadap kemampuan pengambilan risiko Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Manajemen Risiko

Bank Jatim menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem manajemen risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Dalam melakukan pengukuran profil risiko pada setiap aktivitas Bank, pada tahap awal Bank mengidentifikasi risiko dengan cara mengenali dan memahami seluruh risiko yang melekat (*inherent risk*). Setelah dilakukan identifikasi risiko, selanjutnya dilakukan pengukuran, dan pemantauan risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada setiap aktivitas sehingga dapat diperkirakan dampaknya terhadap kinerja Bank.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan atau yang berdampak pada kinerja Bank. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka memantau risiko.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Identifikasi risiko dilakukan secara berkala dengan menggunakan suatu metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Bank serta

memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
- b. Sistem pengukuran risiko dapat mengukur:
 - Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
 - Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
 - Faktor risiko secara individual.
 - Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per-risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.
 - Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.
- c. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Metode pengukuran tersebut berupa metode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Bank.
- d. Sistem pengukuran Risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- e. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
- f. Bank melakukan *stress testing* secara berkala dan mereview hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

3. Pemantauan Risiko

- a. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

- b. Pemantauan dilakukan baik oleh *risk taking unit* maupun oleh Divisi Manajemen Risiko.
 - c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
 - d. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.
- 4. Pengendalian Risiko**
- a. Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, dan *credit derivatives*, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.
- 5. Sistem Manajemen Risiko**
- a. Sistem Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.
 - b. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - c. Sistem Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta adaptif terhadap perubahan.
 - d. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem manajemen risiko di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
 - e. Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh divisi manajemen risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 - f. Sistem Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.
 - h. Apabila Bank memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Bank memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
 - i. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Bank melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Bank memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
 - j. Bank menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Jatim secara berkesinambungan. SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank dalam menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taking unit*, unit pendukung, serta Divisi Audit Internal. Sistem pengendalian intern untuk risiko mengacu pada sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang meliputi:

1. Bank melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan manajemen risiko
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh Divisi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal, Direktur Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka manajemen risiko.

- Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern yang dipantau oleh Divisi Audit Internal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti diinformasikan oleh Divisi Audit Internal kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Tingkat responsif terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

Profil Risiko dan Pengelolannya

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penjelasan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebajikan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif
- Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan (NPL)*
- Menyusun laporan perkembangan eskposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko
- Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eskposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
- Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating*
- Pengembangan sistem informasi berupa *dashboard* portofolio kredit
- Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness*
- Peningkatan fungsi supervisi kredit

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko

perubahan harga *option*. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- Bank telah menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasury yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
- Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif
- Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko pasar
- Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk *over limit*
- Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking unit* apabila terjadi pelampauan
- Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
- Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif
- Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko likuiditas
- Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, *liquidity gap*, dan *stress testing*
- Bank melakukan pemantauan limit secara harian seperti limit AL/DPK, AL/NCD, LDR, Pinjaman *overnight*, GWM, PLM, LCR terhadap threshold yang telah ditetapkan oleh regulator termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh *risk taking unit* apabila terjadi pelampauan.
- Bank telah memiliki prosedur dalam hal rencana pendanaan darurat ketika bank menghadapi kondisi krisis likuiditas (*Contingency Funding Plan*)

7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dst.
2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya risk assessment, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara bankwide yang dilakukan secara periodik
3. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko operasional
4. Bank telah memiliki unit *Quality Assurance* untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management (BCM)* serta melakukan proses *Risk Assessment (RA)* untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
 - a. *Risk Control Self Assessment*
Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*)
 - b. *Loss Event Database*
Merupakan kumpulan data *loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.
 - c. *Key Indicator*
Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
 - d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.

7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan *risk awareness*

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau pengekangan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum bank jatim sebelum perjanjian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus
4. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil actual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko strategik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas *progress report* pencapaian rencana bisnis bank.

2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi.
3. Bank senantiasa melakukan *monitoring* atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan *fee based* dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko strategik

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan monitoring atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai *early warning* dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau *fraud*.
3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan, antara lain Aplikasi Sapubaja, Shinta dan Monilap.
4. Melaksanakan *monitoring* dan menyusun resume atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain yang berhubungan dengan Bank. Hasil resume tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur.
5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko kepatuhan

Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisma. Selain itu, adanya sistem anti money laundering untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD)

sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC)

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui *Corporate Secretary* sebagai public relations Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain :

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media Monitoring yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan *news value* sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada bank melalui berbagai media termasuk *search engine* optimation untuk meningkatkan citra positif bagi bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada customer service untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, coaching dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program Service dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*.

8. Menjalankan fungsi *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)
9. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari stakeholder yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.
10. Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

Proses Evaluasi Risiko

Untuk lebih memahami risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, Bank melakukan self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang dilaporkan kepada Regulator setiap semester atau 6 (enam) bulan, dan Laporan Profil Risiko yang disusun setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan.

Self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang meliputi penilaian Profil Risiko termasuk Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risk, penilaian Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan.

Penilaian Profil Risiko mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Terdapat dua risiko tambahan khusus untuk penilaian Profil Risiko UUS yaitu Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi.

Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu :

1. Peringkat 1 (*Low*)
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*)

3. Peringkat 3 (*Moderate*)
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*)
5. Peringkat 5 (*High*)

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

1. Tata kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen.
4. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan tingkat KPMR dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan setiap pilar Manajemen Risiko. Tingkat KPMR untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

1. Peringkat 1 (*Strong*)
2. Peringkat 2 (*Satisfactory*)
3. Peringkat 3 (*Fair*)
4. Peringkat 4 (*Marginal*)
5. Peringkat 5 (*Unsatisfactory*)

Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Tahun 2024

Sehubungan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Penilaian Profil Risiko secara individu selama tahun 2024, Bank Jatim telah menyusun dan melaporkan sebagai berikut :

- Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko atau *risk based bank rating* (RBBR) secara individu yang meliputi penilaian terhadap Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Profil Risiko secara Individu yang meliputi pengelolaan 8 jenis risiko (Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan hasil *self-assessment* Profil Risiko secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.

- Laporan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara individu. Selama Tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan ICAAP secara Individu periode pelaporan Semester II 2023 dan Semester I 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Laporan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB). Selama tahun 2024, Bank Jatim telah melaporkan Laporan IRRBB secara Individu periode pelaporan Triwulan IV 2023 dan Triwulan I, II, III 2024 kepada Regulator dengan tepat waktu.
- Laporan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.
- Laporan Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
- Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*Leverage Ratio*).
- Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- Dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Upaya untuk Mengelola Risiko

Sebagai Bank yang memiliki visi menjadi BPD No.1 di Indonesia dengan salah satu misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah yang berfokus pada pemberian kredit pada sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis seperti inflasi dan persaingan dengan produk luar negeri. Sehingga semakin banyaknya produk luar yang masuk ke Indonesia sebagai dampak dari perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan melalui pengelolaan risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Pengelolaan risiko sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank dilaksanakan dalam berbagai upaya antara lain:

1. Menyajikan opini dari sudut pandang risiko terhadap setiap aktivitas dan produk baru bank termasuk penambahan jaringan layanan Bank.
2. Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha.
3. Menjaga agar penerapan manajemen risiko sejalan dengan perubahan ekonomi makro maupun perkembangan bisnis Bank Jatim.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, dimana disampaikan bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Aksi Pemulihan atau *Recovery Plan* adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Dokumen *Recovery Plan* ini mencakup berbagai mekanisme Opsi Pemulihan yang bertujuan untuk dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial bank apabila terjadi krisis keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum Pasal 41, Rencana Aksi (*Recovery Plan*) perlu dilakukan pengungkapan kepada pihak internal dan pihak eksternal. Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, bank telah menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada bulan November 2024. Adapun dokumen tersebut terdiri dari empat bagian yaitu :

1. Ringkasan Eksekutif
2. Gambaran Umum Bank
Gambaran Umum Bank mencakup informasi tentang (1) kondisi bank; (2) lini bisnis, jaringan kantor, perusahaan anak bank yang bersifat material; (3) struktur kelompok usaha bank; (4) keterkaitan usaha bank dan (5) analisis skenario dampak perubahan kondisi bank berdasarkan beberapa scenario yaitu *idiosyncratic* dan *market-wide*.
3. Opsi Pemulihan
menetapkan *trigger level* dengan pendekatan traffic light approach untuk level pencegahan (hijau), pemulihan (kuning) dan perbaikan (merah). Penentuan trigger level dilakukan berdasarkan ketentuan POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum terhadap aspek permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset
4. Pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan
menjelaskan gambaran umum mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi, dan mekanisme pengelolaan terhadap potensi reaksi pasar yang negatif dalam hal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) diimplementasikan.

Penilaian Risiko

Hasil *self assessment* Profil Risiko Bank Jatim posisi Desember 2024 adalah **Peringkat 2** atau (rendah) dengan Peringkat Risiko Inhern "**Low to Moderate**" dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko "**Fair**".

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal (baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank). Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko tertentu maka Bank harus melakukan validasi model tersebut. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian, akurasi, kewajaran, dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko, maka satuan kerja manajemen risiko melakukan program pemantauan sebagai berikut:

1. Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
2. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana (*risk taking unit*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
3. Perseroan menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan (*disruptions*) dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Berdasarkan evaluasi atas efektivitas yang telah dilakukan selama tahun 2024, menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko pada Bank Jatim telah cukup memadai.


Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Pemantau Risiko atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan manajemen risiko berjalan efektif dan memadai tercermin dari:

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko yang efektif yang memuat antara lain:
 - a. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
 - b. penentuan dan penetapan limit Risiko
 - c. penetapan penilaian peringkat Risiko
 - d. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*)
 - e. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan wajib bersifat independen dan hanya bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Profil Vice President Kepatuhan dan APU PPT

Herry Setya Yudakka

Vice President Kepatuhan & APU PPT

Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	: Lahir di Gresik pada tahun 1977, usia 47 tahun per Desember 2024.
Domisili	: Sidoarjo



Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Noverber (ITS)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin Cabang Malang (2020) • Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama (2022) • PJS Pemimpin Divisi Kebijakan dan Prosedur (2023) • <i>Vice President</i> Kebijakan dan Prosedur (2024) • <i>Vice President</i> Kepatuhan dan APU PPT
Dasar Pengangkatan	SK Direksi No. 063/018/CPT/HCP/KEP Tanggal 31 Desember 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dijelaskan bahwa Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum paling sedikit meliputi:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Ujian Program Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	24 Maret 2024
2.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	13 Maret 2024
3.	Pelatihan Product Knowledge	11 Februari 2024
4.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	22 Maret 2024
5.	Pelatihan Wawancara Berbasis Kompetensi	20 April 2024
6.	Penyusunan Komprehensif Individual Risk Assessment (IRA) Berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023 (Penguatan Pencegahan TPPU, TPPT, Dan PPSPM di Industri Perbankan)	08 Maret 2024
7.	Training of Trainer	23 Februari 2024
8.	Pelatihan Pembiayaan Berwawasan Lingkungan	04 Mei 2024
9.	Implementasi Program APUPPT & PPPSPM POJK 8 Tahun 2023: Membangun Pertahanan Terhadap Ancaman Keuangan	05 Maret 2024
10.	Pelatihan Peran Serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan	29 April 2024
11.	Pelatihan Peran Serta Aktif dalam Pencegahan Green Financial Crime di Industri Keuangan	29 April 2024
12.	Program Refreshment/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Maret 2024
13.	Fungsi FO; Reward & Punishment; dan Standar Layanan	27 Mei 2024
14.	Mitigasi Risiko Kredit; Monitoring Penyelesaian dan Eksekusi Kredit Bermasalah	28 Mei 2024
15.	Litigasi & Pencegahan Tindak Pidana Perbankan	02 Juni 2024
16.	Analisa Kredit	29 Mei 2024
17.	Analisa Kredit dan Dasar Akuntansi	06 Juni 2024
18.	Administrasi Kredit dan Hukum Perbankan	25 Mei 2024
19.	Produk Dana Serta Peran FO, Reward Punishment System dan Standart Layanan	04 Juni 2024
20.	Analisa Risiko Kredit dan Restrukturisasi Penyelesaian Kredit	05 Juni 2024
21.	Manajemen Risiko Bank dan Pedoman Portofolio Kredit	30 Mei 2024
22.	APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti Fraud & Critical Point Fraud	31 Mei 2024
23.	Syariah dan IT Security Awareness	01 Juni 2024
24.	Litigasi dalam Operasional Perbankan	12 Juni 2024
25.	Leading & Managing Your Sales Team to Success with James Gwee	29 Juli 2024
26.	Training Executive Sharia Banking	30 Juli 2024
27.	Culture Glow Up Your Confident Through Public Speaking & Communication Personality Test using Mandala Art Culture Booster	24 September 2024
28.	Webinar ESG, Aspen Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) Batch 4 FKDKP - 2024	27 September 2024
29.	Workshop Penyusunan Bencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Sesuai POJK No. 5 Tahun 2025 bagi BPD se Indonesia	2 Oktober 2024
30.	Pelatihan TPPU dan Judi Online Penghambat Bisnis Bank yang Harus Segera Diatasi dalam Operasional Bank (Sesuai POJK No 8 Tahun 2023)	29 Oktober 2024
31.	Public Training "Identifikasi dan Pencegahan Trade Based Money Laundering (TBML)"	28 November 2024
32.	Pelatihan Implementasi Governance Risk Management & Compliance, Implementasi Tata Kelola, Manajemen Risiko & Kepatuhan) Strategi Anti Fraud	4 Desember 2024
33.	Implementasi Pengendalian dan Konsolidasi Keuangan dalam Lingkup Pembentukan Kelompok Usaha Bank	21 Desember 2024

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang telah dijalankan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program perwujudan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja baik secara *Offline* maupun *Online*, dan secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman pegawai atas aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemantauan secara aktif dan membangun komunikasi dengan unit kerja terkait atas ketentuan eksternal baru yang diterbitkan regulator sebagai upaya untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. koordinasi dan kolaborasi dengan SKMR dan SKAI serta unit kerja terkait untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.
4. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan melalui pemantauan terhadap parameter yang berpengaruh terhadap risiko kepatuhan.
5. Pengembangan kualitas dan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan meliputi: training, workshop, program sertifikasi, termasuk sistem informasi.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal

Adanya globalisasi di sektor jasa Keuangan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa Keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta aktivitas dan teknologi industri jasa Keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi,

berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan berbagai modus operasinya yang semakin beragam dan maju.

Adapun Penerapan APU, PPT & PPPSPM yang telah dijalankan antara lain:

1. Implementasi program APU, PPT & PPPSPM dibawah pengawasan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, telah memiliki kebijakan dan prosedur didukung sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen yang memadai, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten.
2. Penguatan *Know Your Customer* (KYC) dengan memanfaatkan layanan verifikasi data EKTP dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Ditjen Dukcapil.
3. Optimalisasi penerapan APU, PPT & PPPSPM pada semua transaksi keuangan dan operasional bank di seluruh jenjang organisasi.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen penerapan APU, PPT & PPPSPM, serta meningkatkan kualitas data nasabah yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas pelaporan sebagai tugas Pelapor dalam rezim APU, PPT & PPPSPM.
5. Berperan aktif dan menjadi bagian dari implementasi pencegahan dan pemberantasan program APU, PPT & PPPSPM melalui Laporan Go-AML, SIGAP, SIPENDAR, SIPESAT, PEDAL, GRIPS serta Laporan terkait Pemilu.
6. Bank telah mengikuti penilaian *Financial Integrity Rating* on ML/TF yang diselenggarakan oleh PPAK dengan hasil tingkat komitmen PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, TBK dalam mendukung PPAK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT dan tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan LPP dan pedoman pelaporan PPAK serta tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPAK dan kualitas laporan yang disampaikan masuk pada kategori **Sangat Baik**.

Perkara Hukum

Selama tahun 2024 Bank Jatim menghadapi beberapa perkara perdata yang telah selesai (telah mendapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*), pencabutan gugatan dan dalam proses penyelesaian sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ <i>inkracht</i>)	16	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	5	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	27	2	-

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Dari beberapa perkara yang dihadapi oleh Bank terdapat 7 perkara perdata yang signifikan sebagai berikut:

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (dalam Jutaan Rupiah)
1.	Perkara perdata Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 21 November 2007	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Gugatan tidak dapat diterima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Dalam hal ini menunggu jawaban dari Pengadilan Negeri untuk kepastian <i>inkracht</i>	Risiko Hukum	Bank Jatim melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Pengadilan terkait status inkraht atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut	Tidak ada	Rp3.000
2.	Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2023/PN.Bna tanggal 18 April 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.3.218
3.	Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.3.100
4.	Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.5.732
5.	Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Hukum	Bank Jatim mengajukan kontra kasasi untuk menguatkan kedudukan Bank Jatim	Tidak ada	Rp.27.988
6.	Perkara Perdata Nomor 887/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 Agustus 2024	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya	Risiko Hukum	Bank Jatim melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya	Tidak ada	Rp.6.028
7.	Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2024/PN.Gsk tanggal 25 September 2024	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Gresik	Risiko Hukum	Bank Jatim melaksanakan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Gresik	Tidak ada	Rp.5.300

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

No.	Perkara	Jumlah		
		Perdata	Niaga	Hubungan Industrial
1.	Telah selesai (telah ada Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap/incracht)	3	-	-
2.	Pencabutan Gugatan	-	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian	3	-	-
Total		6	-	-

Secara rinci pemasalah hukum yang dihadapi anak perusahaan sebagai berikut:

No.	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang Dikenakan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Dalam Jutaan Rupiah)
1.	Perkara No: 1/ Pdt.G/2024/PN.Dpu di Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan M. Sidik Djamal, Bc. Hk.	Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) atau gugatan dimenangkan oleh NTB Syariah	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. – Uang Paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhadap perkara ini. Kerugian Penggugat atas hasil tanah obyek sengketa selama dikuasai Bank sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila putusan perkara telah <i>incracht</i> .
2.	Perkara No: 659/ Pdt.G/2024/PA.Pra pada Pengadilan Agama Praya atas Gugatan Sauti, dkk sebagai Pelawan.	Telah mendapat Putusan yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan hak yang dimiliki oleh Bank berdasarkan hukum yang sah dan mengikat berlaku.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menghadapi gugatan yang disampaikan oleh Pelawan.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –
3.	Perkara No.: 22/ Pdt.G/2024/PN.Dpu pada Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan M. Sidik Djamal, Bc. Hk selaku Penggugat (gugatan yang sama dengan Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2024/ PN.Dpu, namun dengan tambahan pihak Tergugat di dalamnya).	Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan dimenangkan oleh Bank NTB Syariah.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan upaya hukum lainnya dalam menanggapi gugatan yang disampaikan oleh Penggugat.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. – Uang Paksa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan terhadap perkara ini.
4.	Perkara No: 29/ Pdt.G/2024/PN.Dpu atas gugatan Abubakar Mansyud alias A. Bakar Mas'ud selaku Penggugat.	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil dan Immateriil Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) Uang Paksa Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah <i>incracht</i> .

No.	Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Upaya Manajemen	Sanksi yang Dikenakan	Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Dalam Jutaan Rupiah)
5	Perkara No: 44/Pdt. Bth/2024/PN.Dpu atas gugatan Perlawanan Pihak ketiga (<i>Derden Verzet</i>) atas putusan Pengadilan Negeri Dompu No: 2/Pdt.G/2022/PN.Dpu, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.: 219/PDT/2022/PT.MTR, Jo. Putusan Mahkamah Agung No: 4409.K/Pdt/2023.	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –
6	Perkara No: 2/Pdt.Eks/2024/PN.Dpu panggilan sidang dalam rangka kegiatan Pemeriksaan Setempat/Pencocokan/ <i>Konstatering</i> oleh Pengadilan Negeri Dompu atas gugatan Muhammad Fauzan	Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Dompu.	Risiko Hukum	Bank NTB Syariah telah menghadiri sidang.	Tidak Ada	Nominal Gugatan: Materiil Rp. – Immateriil Rp. –

Dampak Permasalahan Hukum Terhadap Bank

Dampak permasalahan hukum perdata yang dialami oleh Bank Jatim melalui proses hukum tidak signifikan dan tidak mengganggu kinerja Bank karena Bank telah melakukan proses mitigasi dan penanganan litigasi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Sanksi administratif Bank Jatim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	Jenis Sanksi	Keterangan
1.	Otoritas Jasa Keuangan	Sanksi Kesalahan Pelaporan SLIK atas Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2024.	Sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Telah dilakukan pembayaran pada tanggal 30 Januari 2025
2.	Bank Indonesia	Sanksi Pelanggaran Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp1.268.792.670,- (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).	Telah dibebankan pada Rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada tanggal 05 November 2024.
3.	Otoritas Jasa Keuangan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Penunjukkan dan/atau Penggantian Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Kewajiban membayar denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4.	Bank Indonesia	Surat Peringatan Tertulis	Sanksi Administratif berupa Surat Peringatan Tertulis
5.	Otoritas Jasa Keuangan	Keterlambatan atas Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2024 - 2026	Kewajiban Membayar denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 melalui Aplikasi Pelaporan OJK (APOLO) pada tanggal 5 Juni 2024, sehingga terlambat sebanyak 3 (tiga) hari kerja Atas keterlambatan tersebut sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank, bank Saudara dikenakan sanksi administratif.

No.	Instansi	Jenis Sanksi	Keterangan
6.	Bank Indonesia	Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah)	Kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (searatus ribu rupiah) tanggal 16 s/d 26 Juli 2024, terdapat 1 (satu) pengiriman instruksi setelmen dana transaksi BI-RTGS pada tanggal yang sama dengan tanggal akseptasi namun dilakukan lebih dari 1 (satu) jam sejak pelaksanaan akseptasi dimaksud
7.	Bank Indonesia	Sanksi Pelanggaran Giro Wajib Minimum	Kewajiban membayar sebesar Rp1.268.792.670,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atas kekurangan pemenuhan GWM sesuai PBI No 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018
8.	Bank Indonesia	Sanksi atas pelanggaran koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi (KI) Harian LBUT	Kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
9.	Bank Indonesia	Sanksi atas Tidak Menyampaikan laporan LBUT KI Risiko dan Permodalan Harian	Kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan pada rekening giro Bank yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 28 November 2024
10.	Bank Indonesia	Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi kewajiban triwulan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas dealer utama (<i>primary dealer</i>) selama 3 (tiga) bulan	Bank belum memenuhi kewajiban dealer utama (PADG Dealer Utama) periode Juli s d September 2024
11.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum (LBUT) PT BPD Jawa Timur Tbk	Kewajiban sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibebankan pada rekening giro Bank Jatim yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 05 Desember 2024
12.	BP TAPER	Sanksi atas Keterlambatan Bank Penyalur melakukan keterlambatan pengembalian pokok Dana FLPP dan/ atau pembayaran imbal hasil KPR Sejahtera sebesar Rp32.798 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).	Telah dilakukan pembayaran pada tanggal 23 Februari 2024.
13.	KPP PRATAMA GENTENG	Keterlambatan Pembayaran PPH 21	Pembayaran denda Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
14.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
15.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
16.	Bank Indonesia	Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT. BPD Jawa Timur Tbk	Pembayaran denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
17.	Otoritas Jasa Keuangan	Sanksi Administratif Berupa Denda atas Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode Pelaporan April 2024	Pembayaran denda Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
18.	Otoritas Jasa Keuangan	Tanggapan Atas Laporan Penunjukan dan/atau penggantian Direktur Unit Usaha Syariah Bank Jatim	Teguran tertulis & sanksi administratif berupa kewajiban membayar denda

Selama tahun 2024 tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Jatim secara transparan melalui berbagai sarana yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

Komunikasi Internal

Bank Jatim memelihara jaringan komunikasi internal antar manajemen Bank dan pegawai serta memastikan implementasi komunikasi berjalan dengan baik dalam organisasi. Memperhatikan hal tersebut Bank Jatim mengembangkan beberapa jalur komunikasi antara lain melalui Majalah Bank Jatim, portal intranet sumber daya manusia dan media informasi internal Bank Jatim yang memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank Jatim tentang berbagai kegiatan perusahaan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Komunikasi internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan internal.
2. Pengajuan rancangan pidato, makalah, bahan seminar Direksi dan materi RUPS.
3. Pengajuan penyusunan Buku Laporan Tahunan Bank dan *Company profile*.
4. Pengajuan tata acara dan konsep rapat Direksi, upacara, acara Bank dan pertemuan lainnya.

Komunikasi Eksternal

Bank Jatim menggunakan berbagai saluran komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal yang bertujuan untuk membangun *image* perusahaan baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media *display* dan lainnya. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi terkini mengenai perusahaan, Bank Jatim memiliki *corporate website* yang dapat diakses melalui www.bankjatim.co.id yang juga berfungsi sebagai portal layanan. Dalam *website* Bank Jatim, dapat ditemui informasi mendetail tentang Bank Jatim mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, manajemen, jaringan, prestasi, produk dana, produk kredit dan layanan Bank Jatim baik untuk konvensional maupun syariah. Selain itu, dalam *website* juga memuat informasi penyaluran CSR dan informasi/berita terkini mengenai Bank Jatim.

Sebagai informasi kepada masyarakat luas, secara reguler Bank Jatim juga mengikuti *event* yang dilakukan pihak lain dan mendistribusikan siaran pers ke media cetak dan elektronik untuk menginformasikan kegiatan dan produk Bank Jatim. Bank Jatim juga menginformasikan beberapa kegiatan penting dan laporan publikasi triwulanan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik (internet). Bank Jatim menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal melalui:

Facebook : bank jatim
Twitter : @bank_jatim
Instagram : bankjatim
Youtube : bank jatim

Manajemen Investor

Dalam menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pengaku kepentingan, maka tim Manajemen Investor Bank Jatim berhubungan langsung dengan investor, analis, serta Pemegang Saham untuk memaparkan kinerja Bank. *Contact Investor Relation* Bank Jatim yaitu:

Derry Widya Ariyanta

Corporate Secretary Kantor Pusat

Bank Jatim

Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya

Email: iru@bankjatim.co.id

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh *Investor Relation* adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kinerja Bank Jatim setiap bulan sesuai dengan laporan keuangan bulanan perusahaan seperti; informasi ekonomi makro, dan mikro, informasi posisi keuangan perusahaan berdasarkan neraca, rasio, persentase, rencana dan strategi bisnis serta informasi saham.
2. Mengelola keterbukaan informasi dengan investor dan analis.
3. Mengkoordinir, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. *One on One Meeting*
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membina hubungan baik dengan calon investor, investor dan analis.
 - b. *Analyst Meeting*
Kegiatan untuk memaparkan kinerja perusahaan triwulanan dengan para analis yang bertujuan menyampaikan informasi terkini mengenai kinerja, strategi dan pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Jatim.
 - c. *Conference Call*
Panggilan telepon yang dilakukan baik atas permintaan investor atau inisiatif *Investor Relation*.
 - d. *Site Visit*
Kegiatan yang dilakukan atas permintaan para investor untuk melakukan kunjungan ke cabang-cabang guna melihat operasional Bank Jatim.
 - e. *Roadshow*
Kegiatan menambah minat investor asing masuk dalam negeri melalui saham Bank Jatim.
4. Menyusun, mengelola, dan melaksanakan penyusunan laporan publikasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Kinerja Investor Relation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Investor Relation selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Analyst Meeting, Tahun 2024 dilangsungkan 3 (tiga) kali dalam setahun

No.	Tanggal	Lokasi	Topik
1.	23 Januari 2024	Bank Jatim Headquarter	Analyst Meeting FY 2023
2.	29 April 2024	Hotel Alila	Analyst Meeting 3M24
3.	29 Oktober 2024	Bank Jatim Headquarter	Analyst Meeting 1H&9M 2024

2. Komunikasi dengan analis dan investor sebagai berikut.

No.	Tanggal	Investor/Sekuritas	Topik
1.	2 Januari 2024	Bahana Sekuritas	One on One Meeting
2.	27 Februari 2024	Philip Sekuritas	One on One Meeting
3.	28 Februari 2024	Stockbit Sekuritas	One on One Meeting
4.	29 Februari 2024	Mandiri Sekuritas	Site Visit
5.	31 Januari 2024	Bloomberg	Courtesy Visit
6.	8 Maret 2024	Bahana Sekuritas	One on One Meeting
7.	13 Maret 2024	Change Global Investment LLC	One on One Meeting
8.	18 Maret 2024	Philip Sekuritas	Deep Talk BJTM (Webinar)
9.	1 April 2024	Norges	One on One Meeting
10.	3 April 2024	BRI Danareksa	Courtesy Visit
11.	4 April 2024	Victory Capital	One on One Meeting
12.	29 April 2024	Stockbit Sekuritas	Close Door Meeting
13.	30 April 2024	BRI Danareksa	Courtesy Visit
14.	14 Juni 2024	FM Change Global Investment	One on One Meeting
15.	25 Juni 2024	PT Taspen	One on One Meeting
16.	28 Juni 2024	PT Taspen	One on One Meeting
17.	1 Juli 2024	CIM Investment	One on One Meeting
18.	4 Juli 2024	Niche Investment	One on One Meeting
19.	11 Juli 2024	Tugu Reassurance	One on One Meeting
20.	18 Juli 2024	Star Asset Management	One on One Meeting
21.	21 November 2024	Maybank Sekuritas	One on One Meeting

3. Berpartisipasi dalam Webinar *Deep Talk BJTM* dengan Philip Sekuritas pada tanggal 18 Maret 2024.
4. Menyelenggarakan Workshop bertema '*Close Door Meeting*' bekerjasama dengan Stockbit Sekuritas yang dihadiri oleh Investor Ritel pada tanggal 29 April 2024.
5. Menyelenggarakan *Public Expose* Tahunan yang dilaksanakan secara online pada tanggal 8 November 2024.
6. Berpartisipasi dalam Penelitian Keuangan Berkelanjutan dengan Universitas Paramadina tanggal 17 Desember 2024.
7. Berpartisipasi menjadi Narasumber dalam Diskusi Panel Penyegaran POJK Tentang Rapat Umum Pemegang Saham, Pendalaman Kompetensi Hubungan Investor dan Kiat Meningkatkan Kualitas Laporan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh AEI.

Siaran Pers

No.	Bulan	Siaran Pers
1.	5 Januari 2024	Kuota KUR Bank Jatim Naik Pesat, Bantu UMKM Naik Kelas
2.	16 Januari 2024	Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur dengan Bansos untuk Kemiskinan Ekstrem
3.	22 Januari 2024	Dukung Tahfidz Al-Quran, Bank Jatim Berikan Tabungan Santri Kepada 39 Siswa
4.	23 Januari 2024	Membangun Pertumbuhan melalui Penguatan Bisnis, Bank Jatim Cetak Kinerja Positif di tahun 2023
5.	25 Januari 2024	Konsisten Tingkatkan Reputasi Perusahaan, Bank Jatim Raih Best Public Relations di Ajang IPRA 2024
6.	7 Februari 2024	Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Tebar Dividen Jumbo Rp 816 Miliar
7.	22 Februari 2024	Bank Jatim Salurkan Bantuan CSR ke Dua Pemkab Sekaligus
8.	23 Februari 2024	Hadapi Tahun 2024: Ajak Pengusaha Bertransformasi Hingga Melompat Lebih Tinggi
9.	1 Maret 2024	Sukses Terapkan ETPD 100%, Bank Jatim Berikan Penghargaan ke Pemkab Ngawi
10.	4 Maret 2024	Permudah Layanan Perizinan, Bank Jatim Berikan Satu Mobil Layanan Keliling Kepada Pemkab Tulungagung
11.	4 Maret 2024	Bank Jatim Jajaki Kerja Sama KUB dengan Bank Banten, Tawarkan Konsep KUB Fully Protection Growing Together
12.	5 Maret 2024	Kinerja Perbankan Pulih, OJK Akhiri Kebijakan Restrukturisasi Kredit
13.	5 Maret 2024	Kinerja Apik, Bank Jatim Jadi TOP BUMD 2024
14.	25 Maret 2024	Semarakkan Bulan Suci, Bank Jatim QRIS Ramadan Vaganza Resmi Dibuka Selama Sepekan
15.	28 Maret 2024	Sukses Tingkatkan Reputasi Perusahaan, Bank Jatim Raih Peringkat Platinum pada Ajang ICCA Awards 2024
16.	1 April 2024	Bank Jatim Boyong 8 Penghargaan Sekaligus dari Infobank
17.	2 April 2024	Bank Jatim Dukung Pembangunan Mushola di Probolinggo
18.	4 April 2024	Konsisten Inovasi Digital, Bank Jatim Sabet Tiga Penghargaan dari Itech
19.	4 Maret 2024	Teken Kerja Sama dengan Pemprov Jawa Timur dan CV Gratis Ongkir, Bank Jatim Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa
20.	22 April 2024	Dorong Peningkatan Inklusivitas Keuangan, Bank Jatim Fasilitasi Pembukaan Rekening untuk Penyandang Disabilitas
21.	24 April 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Berikan Ambulans ke PMI Jawa Timur
22.	24 April 2024	Undian Nasional Simpeda Sukses Digelar, Bank Jatim Konsisten Jadi Penghimpun Dana Terbesar
23.	25 April 2024	Jajaki KUB, Bank Jatim dan Bank Banten Lakukan Penandatanganan NDA
24.	26 April 2024	Tambah Keindahan Kota Probolinggo, Bank Jatim Serahkan CSR Revitalisasi Jam Menara
25.	29 April 2024	Awali Tahun 2024, Bank Jatim Cetak Kinerja Ciamik
26.	2 Mei 2024	Dukung Akses Pembiayaan kepada UMKM, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan Kampoeng Kreasi
27.	7 Mei 2024	Bank Jatim Rehabilitasi Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan
28.	8 Mei 2024	Mantap Ber-KUB! Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah
29.	14 Mei 2024	Cegah Stunting, Bank Jatim Salurkan 120 Ribu Telur kepada Pemkab Lumajang
30.	15 Mei 2024	Tingkatkan Efektifitas Belanja Daerah, Bank Jatim Bersama Pemkab Bondowoso Launching KKPD
31.	16 Mei 2024	Cetak Prestasi Gemilang, Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus
32.	16 Mei 2024	Percantik Kabupaten Sampang, Bank Jatim Berikan Bantuan Pembangunan Taman Praseno
33.	21 Mei 2024	Peduli Keindahan Alun – Alun Pacitan, Bank Jatim Lakukan Rehabilitasi dan Penataan Trotoar
34.	22 Mei 2024	Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Bank Jatim Serahkan Bantuan 168 Jambanisasi
35.	28 Mei 2024	Sinergi dengan Pemkab Ponorogo, Bank Jatim Lakukan Penataan Alun-Alun
36.	29 Mei 2024	Dukung Penurunan Emisi Karbon, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Investortrust.id & BGK Foundation

No.	Bulan	Siaran Pers
37.	31 Mei 2024	Sukses Pertahankan Kinerja Solid, Bank Jatim Raih Penghargaan The Asian Post Best Regional Champion 2024
38.	31 Mei 2024	Tingkatkan Ekonomi dan Kualitas Pendidikan, Bank Jatim Serahkan Dua CSR Sekaligus
39.	7 Juni 2024	Berantas Kemiskinan, Bank Jatim Lakukan Perbaikan RTLH di Kabupaten Banyuwangi
40.	9 Juni 2024	Tingkatkan Gaya Hidup Sehat, Bank Jatim Gelar JConnect Run 2024
41.	10 Juni 2024	Masif Lakukan Inovasi, Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Majalah Swa
42.	19 Juni 2024	Tingkatkan Daya Saing UMKM, Bank Jatim Berikan Bantuan Peralatan Kemasan Produk
43.	20 Juni 2024	Bank Jatim Raih Penghargaan Top Bank 2024 dari The Economics
44.	21 Juni 2024	Bank Jatim Wujudkan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Situbondo
45.	24 Juni 2024	Pertama di Jawa Timur, Bank Jatim Bersama RSUD Srengat Launching Bring Hardja
46.	25 Juni 2024	Perluas Jaringan Pasar, Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan di Misi Dagang Bali
47.	26 Juni 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Bangun Taman RSUD dr. Soedono
48.	27 Juni 2024	Bank Jatim dan Pemkab Magetan Dorong Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
49.	3 Juli 2024	Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur Salurkan Bantuan ke Ribuan Buruh Pabrik Rokok
50.	7 Juli 2024	HUT Ngawi Ke-666, Bank Jatim Serahkan Satu Unit Mobil Pemadam Kebakaran ke Pemkab Ngawi
51.	11 Juli 2024	Saling Sinergi, Bank Jatim dan Bank Banten Bahas Kelanjutan Kerja Sama
52.	12 Juli 2024	Radar Surabaya Award 2024, Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif
53.	13 Juli 2024	Sambut HUT Ke-63, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Open Golf Tournament 2024
54.	17 Juli 2024	Tingkatkan Penerapan ETPD, Bank Jatim Bersama Pemkot Batu Launching KKPD
55.	18 Juli 2024	Bank Jatim Revitalisasi SWK Pinghay, Kini Jauh Lebih Nyaman dan Tertata
56.	19 Juli 2024	Tingkatkan Kesejahteraan Buruh Pabrik Rokok, Bank Jatim Dukung Pemprov Jawa Timur Salurkan BLT di Bojonegoro
57.	22 Juli 2024	Jadi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, UUS Bank Jatim Agresif Dorong Gerakan Haji Muda
58.	25 Juli 2024	Sukses Tingkatkan <i>Digital Banking</i> & Dukung Pengembangan Media Lokal, BJTM Borong Dua Penghargaan Sekaligus
59.	26 Juli 2024	Konsisten Bagikan Dividen, BJTM Sabet Penghargaan High Dividen dari Indeks52
60.	26 Juli 2024	Perayaan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur 2024, BJTM Terima Penghargaan sebagai Dunia Usaha Peduli Anak
61.	26 Juli 2024	Bank Jatim Terima Kunjungan Kerja Pemprov Banten dan Bank Banten, Bahas Potensi Sinergitas Bisnis
62.	31 Juli 2024	Dorong Geliat Aktivitas Ekonomi di Jawa Timur, Bank Jatim Salurkan KUR dalam Kegiatan K-UKM Expo 2024
63.	2 Agustus 2024	Fasilitasi Pengiriman Uang Para PMI, Bank Jatim Lakukan <i>Soft Launching</i> JConnect Remittance Hongkong
64.	3 Agustus 2024	Dukung Program EKI yang Diluncurkan Oleh OJK, BJTM Berikan Fasilitas Tenda dan Agen Jatim kepada UMKM Kab. Bojonegoro
65.	8 Agustus 2024	Asbanda Gelar Undian Tabungan Simpeda, BJTM Konsisten Menjadi Penghimpun Dana Terbesar Simpeda
66.	9 Agustus 2024	Dukung Penyelenggaraan Layanan QRIS di Trans Jatim, Bank Jatim Raih Apresiasi dari Dishub Provinsi Jawa Timur
67.	17 Agustus 2024	Dukung Nusantara Baru Indonesia Maju, Bank Jatim Kompak Berbusana Adat
68.	20 Agustus 2024	Tambah Daya Tarik Wisata Kota Blitar, Bank Jatim Berikan Bantuan Pembangunan Replika Pesawat Terbang dan Pedestal di Museum PETA
69.	21 Agustus 2024	UUS bankjatim <i>Launching Cash Waqf Linked Deposit</i> (CWLD), Jadi yang Pertama di Seluruh UUS dan Bank Umum Syariah BPD di Indonesia
70.	24 Agustus 2024	Puncak HUT Bank Jatim Ke-63 Berlangsung Meriah, Sukses Pecahkan Rekor MURI Hingga Salurkan Bantuan CSR ke Penyandang Disabilitas
71.	27 Agustus 2024	Bank Jatim Raih Peringkat Pertama Sebagai Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar

No.	Bulan	Siaran Pers
72.	30 Agustus 2024	Bank Jatim Serahkan Bantuan Satu Unit Ambulans Ke BKD Jawa Timur
73.	4 September 2024	Tingkatkan Produktivitas Hortikultura di Malang, Bank Jatim Teken MoU dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
74.	7 September 2024	Jadi Pemenang dalam Penghargaan ARA 2023, BJTM Konsisten Terapkan GCG
75.	11 September 2024	Bank Jatim Salurkan Beasiswa Untuk Mahasiswa Universitas Wijaya Putra
76.	11 September 2024	Bank Jatim Dukung Revitalisasi Pasar Kembang Surabaya
77.	11 September 2024	Perluas Akses Pasar, Bank Jatim Fasilitasi UMKM Binaan Ikuti Misi Dagang di Medan
78.	13 September 2024	Tingkatkan Pelayanan Untuk PPKS, Bank Jatim Serahkan CSR Kepada Dinas Sosial Jawa Timur
79.	13 September 2024	Dukung Penerapan Good Governance & Pencegahan Tindak Kejahatan Keamanan Data, Bank Jatim Lakukan Diskusi Panel dengan BIN Jawa Timur
80.	15 September 2024	Sukses Diikuti 3.200 Pelari, Bank Jatim JConnect Run Lewati Rute Iconic Bersejarah Surabaya
81.	17 September 2024	Revitalisasi Alun - Alun Kota Malang Tengah Berlangsung, Bank Jatim Harap Bisa Tingkatkan Ekonomi Sekitar
82.	19 September 2024	Bank Jatim Sabet Penghargaan Dalam Ajang Merdeka Awards 2024
83.	20 September 2024	Optimalkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Kucurkan Kredit BLUD Rp 75 Miliar Ke RSUD Kab. Kediri
84.	24 September 2024	Sambut HUT Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim Dukung Penyelenggaraan Job Fair 2024
85.	25 September 2024	Bank Jatim Sabet Dua Penghargaan Sekaligus dalam CNN Awards 2024
86.	26 September 2024	Gelar RUPSLB 2024, Bank Jatim Perkuat KUB dengan Bank Banten dan Tetapkan Komisaris Independen Baru
87.	27 September 2024	Pasarkan Aset Berkualitas, Bank Jatim Selenggarakan Semarak Lelang 2024
88.	30 September 2024	Trans Jatim Koridor V Diluncurkan, Bank Jatim Berikan Kemudahan Akses Perbankan
89.	30 September 2024	Bank Jatim Agresif Perluas Jaringan Kerja Sama, Tanda Tangani Beberapa MoU Sekaligus
90.	30 September 2024	Bank Jatim Agresif Perluas Jaringan Kerja Sama, Tanda Tangani Beberapa MoU Sekaligus
91.	8 Oktober 2024	Konsisten Jalankan ESG, BJTM Sabet Penghargaan Dari CNBC
92.	13 Oktober 2024	Jifest 2024 Digelar, Sukses Catatkan Pembukaan Ribuan Rekening Baru
93.	14 Oktober 2024	Atasi Permasalahan Emisi Gas Berlebihan, Bank Jatim Berikan 50 Unit Sepeda Listrik Ke Unair
94.	14 Oktober 2024	Dukung UMKM Ke Kancanah Global, Bank Jatim Selenggarakan Trade Connect Summit 2024
95.	16 Oktober 2024	ATM Bersama Award 2024: Bank Jatim Sukses Jadi The Most Transaction Growth
96.	17 Oktober 2024	Haornas 2024, Bank Jatim Raih Apresiasi Dari Pemprov Jatim Di Bidang Olahraga Voli
97.	17 Oktober 2024	Perkuat Sinergitas, Bank Jatim dan Polda Jatim Teken Perjanjian Kerja Sama
98.	18 Oktober 2024	Masif Salurkan CSR, Bank Jatim Raih Apresiasi Dalam Puncak Peringatan HKJS 2024
99.	18 Oktober 2024	Dorong Pengembangan Bisnis UMKM, Bank Jatim Sukses Selenggarakan Diskofest 2024
100.	22 Oktober 2024	Kinerja Moncer, Bank Jatim Boyong Dua Penghargaan Sekaligus Dari The Finance
101.	24 Oktober 2024	Bank Jatim Sabet Platinum Award - Best Issuer Bank (ATM) Dalam Ajang Prima Awards 2024
102.	25 Oktober 2024	Dukung Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Bank Jatim dan Pemkab Pamekasan Jalin Sinergitas
103.	30 Oktober 2024	Bank Jatim Lakukan Akad Kredit Massal dengan Petani Tebu, Nilainya Capai Rp 24 Miliar

No.	Bulan	Siaran Pers
104.	5 November 2024	Perkuat KUB, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT
105.	8 November 2024	Bank Jatim Teken Shareholder Agreement dengan Pemprov Lampung dan Bank Lampung
106.	10 November 2024	Gemerlap Undian Tabungan Simpeda Sukses Digelar, Total Hadiahnya Capai Rp 6,65 Miliar
107.	12 November 2024	KPID Jawa Timur Nobatkan Bank Jatim Sebagai BUMD Peduli Penyiaran
108.	14 November 2024	Dukung Kemajuan UMKM, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Pemkab Pamekasan
109.	15 November 2024	Transaksi Perbankan Internasional Bank Jatim Berkembang Pesat, Busrul Iman Dianugerahi Sebagai Best CEO
110.	15 November 2024	Bank Jatim dan Bank Sultra Resmi Jalin Sinergitas KUB
111.	19 November 2024	Bank Jatim Serahkan CSR Pengecatan Dinding Gor Sultan Abdul Kadirun Kepada Pemkab Bangkalan
112.	21 November 2024	Raih Gold Rank Dalam ASRRAT 2024, Bank Jatim Konsisten Terapkan Bisnis Berkelanjutan
113.	22 November 2024	Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Mata, Bank Jatim Serahkan CSR Mobil Operasional Kepada RSMM Jawa Timur
114.	25 November 2024	Detik Jatim Awards 2024 Digelar, Bank Jatim Raih Penghargaan Sebagai Akselerator Pengembangan UMKM
115.	26 November 2024	Wujudkan Swasembada Pangan Nasional, Bank Jatim dan Kementan Sinergi Lewat Kredit Usaha Alsintan
116.	29 November 2024	Dirut Bank Jatim Dinobatkan Sebagai Banker of The Year 2024
117.	29 November 2024	Dukung OPOP Expo 2024, UUS Bank Jatim Salurkan KUR Syariah
118.	3 Desember 2024	Peduli Bencana Malang Selatan, Bank Jatim Salurkan Bantuan Kepada Para Korban
119.	3 Desember 2024	Tingkatkan Ekspor, Bank Jatim dan Kementerian Perdagangan Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
120.	4 Desember 2024	Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Bank Jatim Sinergi Dengan IZI Untuk Program Peduli Kekeringan
121.	5 Desember 2024	Peringatan Hari Disabilitas Internasional Jawa Timur, Bank Jatim Raih Penghargaan dari Pemprov
122.	9 Desember 2024	Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bank Jatim Serahkan CSR Ambulance Kepada RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
123.	11 Desember 2024	RUPSLB 2024 Selesai Digelar, Bank Jatim Semakin Perkuat KUB dan Lakukan Perubahan Nomenklatur Direksi
124.	12 Desember 2024	Cegah Stunting, Bank Jatim Serahkan CSR Pengadaan Susu Formula Ke Pemkab Jombang
125.	12 Desember 2024	Tanda Tangani <i>Shareholder Agreement</i> , Bank Jatim dan Bank Banten Lanjutkan Proses KUB
126.	13 Desember 2024	UUS Bank Jatim Sukses Raih Tiga Penghargaan Sekaligus Dari BPKH
127.	17 Desember 2024	Bank Jatim dan Bank NTT Perkuat Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Sharing Biller
128.	18 Desember 2024	Wujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Lingkungan, Bank Jatim Salurkan CSR Ke Dua Pemkab Sekaligus
129.	18 Desember 2024	Bentuk Terima Kasih Kepada Nasabah, BJTM Selenggarakan Pengundian Kredit Multiguna Berhadiah Umroh
130.	19 Desember 2024	Jelang Akhir Tahun 2024, Dirut Bank Jatim Sabet Penghargaan dari Warta Ekonomi
131.	21 Desember 2024	Dirut Bank Jatim Terima Penghargaan Dari Sekolah Pascasarjana Unair
132.	21 Desember 2024	Jatimers Run To Care Kembali Digelar, Bank Jatim Serahkan Donasi Ke Yayasan Bina Karya Mandiri
133.	23 Desember 2024	Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Jatim Tanda Tangani PKS Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera 2025
134.	24 Desember 2024	Tanda Tangani SHA, Bank Sultra Resmi Jadi Bank Kelima Yang Ber-KUB dengan Bank Jatim

Transparansi Penyampaian Laporan

Bank Jatim selalu berkomitmen untuk selalu transparan dalam penyampaian laporan baik laporan berkala maupun insidentil. Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan Bank Jatim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Laporan Berkala

No.	Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
1.	Laporan Registrasi Pemegang Efek	BEI dan OJK	Bulanan	12
2.	Laporan Hutang Valuta Asing	BEI dan OJK	Bulanan	12
3.	Laporan Tahunan	BEI dan OJK	Tahunan	1

Laporan Insidentil

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
1.	3 Januari 2024	062/01/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
2.	3 Januari 2024	062/02/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Audit
3.	3 Januari 2024	063/04/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4.	8 Januari 2024	063/03/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
5.	10 Januari 2024	063/17/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
6.	11 Januari 2024	063/20/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
7.	16 Januari 2024	063/16/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
8.	16 Januari 2024	063/23/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
9.	16 Januari 2024	063/05/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
10.	16 Januari 2024	063/15/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
11.	17 Januari 2024	063/08/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
12.	17 Januari 2024	063/128/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Keuangan
13.	25 Januari 2024	063/225/AMK/AAPK/SURAT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
14.	06 Februari 2024	063/9/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Tahunan dan Keberlanjutan (KOREKSI)
15.	06 Februari 2024	063/10/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
16.	06 Februari 2024	063/46/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
17.	13 Februari 2024	063/51/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
18.	13 Februari 2024	063/11/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai-13022024
19.	13 Februari 2024	063/12/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
20.	28 Februari 2024	063/106/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
21.	28 Februari 2024	063/107/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
22.	04 Maret 2023	063/13/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
23.	06 Maret 2023	063/111/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
24.	07 Maret 2023	063/14/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama dengan Bank Banten
25.	13 Maret 2023	063/113/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
26.	4 April 2024	063/185/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
27.	4 April 2024	063/18/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
28.	5 April 2024	063/188/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
29.	30 April 2024	063/449/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
30.	06 Mei 2024	063/217/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
31.	06 Mei 2024	063/15/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
32.	30 Mei 2024	063/273/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
33.	31 Mei 2024	063/153/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
34.	31 Mei 2024	063/158/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
35.	31 Mei 2024	063/85/DKM/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
36.	31 Mei 2024	063/155/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
37.	31 Mei 2024	063/156/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
38.	31 Mei 2024	063/157/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
39.	31 Mei 2024	063/154/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
40.	05 Juni 2024	063/295/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
41.	05 Juni 2024	063/16/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
42.	05 Juni 2024	063/296/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
43.	24 Juni 2024	063/177/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
44.	03 Juli 2024	063/185/DIR/AMK/Surat	BEI dan OJK	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Diaudit
45.	05 Juli 2024	063/19/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
46.	05 Juli 2024	063/393/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
47.	15 Juli 2024	063/423/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
48.	12 Agustus 2024	063/21/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Efek
49.	12 Agustus 2024	063/459/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
50.	12 Agustus 2024	063/250/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
51.	20 Agustus 2024	063/256/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

No.	Tanggal	Nomor Surat	Tujuan	Perihal
52.	20 Agustus 2024	063/22/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
53.	20 Agustus 2024	063/573/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyertaan Modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
54.	21 Agustus 2024	063/577/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
55.	4 September 2024	063/24/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
56.	4 September 2024	063/264/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
57.	30 September 2024	063/26/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
58.	03 Oktober 2024	063/27/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)
59.	04 Oktober 2024	063/28/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
60.	04 Oktober 2024	063/653/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Pengumuman Negosiasi Rencana Pengambilalihan
61.	11 Oktober 2024	063/668/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa
62.	14 Oktober 2024	063/699/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Pengefektifan Transaksi Penyertaan Modal Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Nusa Tenggara Barat Syariah
63.	17 Oktober 2024	063/702/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
64.	25 Oktober 2024	063/722/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Rencana Penyelenggaraan Public Expose - Tahunan
65.	30 Oktober 2024	063/1000/AMK/AAPK/SRT	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
66.	30 Oktober 2024	063/388/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
67.	4 November 2024	063/396/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
68.	4 November 2024	063/29/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
69.	5 November 2024	063/30/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
70.	5 November 2024	063/31/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Materi Public Expose - Tahunan
71.	12 November 2024	063/744/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
72.	12 November 2024	063/745/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
73.	13 November 2024	063/32/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Hasil Public Expose - Tahunan
74.	19 November 2024	063/422/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
75.	19 November 2024	063/33/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS
76.	19 November 2024	063/755/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
77.	5 Desember 2024	063/34/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Laporan Bulanan Registrasi Efek
78.	13 Desember 2024	063/470/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
79.	13 Desember 2024	063/35/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
80.	31 Desember 2024	063/502/DIR/CSE/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Audit
81.	31 Desember 2024	063/36/CSE/CMAI/Srt	BEI dan OJK	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Kode Etik

Kode Etik atau Budaya Perusahaan merupakan suatu pedoman yang berfungsi sebagai:

1. Kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai yang menetapkan standar perilaku baik Bagi Pengurus maupun Pegawai dalam mewujudkan GCG dan budaya kerja Bank.
2. Acuan bagi setiap insan Bank dalam berperilaku yang baik dan profesional untuk mengatur diri sendiri atas dasar kepentingan bersama dengan semua *stakeholders*.
3. Dasar dalam menetapkan produk jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Bank dipandang telah memenuhi pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis yang ditetapkan.
4. Acuan untuk menjaga hubungan yang baik antara insan Bank dengan pihak-pihak luar yang terkait berlandaskan prinsip-prinsip GCG serta penerapan perilaku, etika kerja dan bisnis. Penerapan *Code of Conduct* merupakan keharusan dan wajib dipatuhi oleh setiap insan Bank secara konsisten yang menunjukkan bahwa Bank menjunjung nilai-nilai budaya serta etika bisnis dan perilaku dalam menjalankannya. Sebagai pedoman perilaku, etika kerja dan bisnis Bank, *Code of Conduct* sejalan dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank dan didukung oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi sesuai budaya kerja Bank (*corporate culture*) yang berlaku.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Bank Jatim Diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 063/03/30/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedur* (SOP) Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Implementasi Kode Etik merupakan suatu keharusan yang arahnya adalah menjadikan tata kelola sebagai budaya perusahaan yang terukur melalui pedoman perilaku serta etika kerja dan bisnis. Kode Etik merupakan referensi utama tentang sikap atau tindakan yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan Insan Bank Jatim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di lingkungan Bank Jatim. Artinya pengurus dan pegawai wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik yang ada di Bank Jatim.

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

1. Hubungan Perusahaan dengan *Stakeholders*, misalnya: pedoman untuk organ Bank dan seluruh pegawai.
2. Perilaku Lingkungan internal (Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai) dengan lingkungan eksternal misalnya benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kerahasiaan informasi.

Pokok-Pokok Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik berisi pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja mencakup aspek sebagai berikut:

Etika Kerja

Penanganan Benturan Kepentingan	Dalam menjalankan aktivitas bisnis yang mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka Bank wajib melakukan pengelolaan terhadap terjadinya benturan kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>). Pengelolaan benturan kepentingan ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang selalu mengedepankan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi serta meningkatkan hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penanganan benturan kepentingan untuk mengacu kepada ketentuan internal yang berlaku.
Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggaranya Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; b. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dilarang menerima dan meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka memenuhi kebijakan/keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki; c. Seluruh Pejabat dan Pegawai Bank wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung; d. Kategori dan tata cara pelaporan gratifikasi diatur lebih rinci dalam ketentuan yang berlaku.

Etika Kerja

Kegiatan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak akan memaksakan kehendak/membatasi hak pengurus dan pegawai bank sebagai individu untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya; b. Pengurusnya dan pegawai Bank secara pribadi dapat menyampaikan aspirasi politik secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Aktivitas yang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; 2. Pengurus dan pegawai Bank dilarang untuk ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu; 3. Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bank untuk kegiatan Pemilu Presiden, Pemilihan Kepala Daerah maupun anggota legislatif; 4. Berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus dan pegawai Bank yang menjadi kampanye dapat dikenai sanksi pidana dan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. d. Pengunduran Diri dan Pemberhentian dari Kegiatan Politik Pengunduran dan pegawai Bank yang menjadi Pengurus Partai Politik/dan/atau menjadi calon/anggota legislatif diharuskan mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dan mendapatkan hak sesuai ketentuan internal Bank yang berlaku.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etika Bisnis

Etika Bank dengan Pegawai	<p>Etika Bank dengan pegawai dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan perlakuan terhadap pegawai Bank; b. Penugasan dan Aktivitas Pegawai di Luar Bank; c. Larangan Keterlibatan Pegawai Dalam Aktivitas Bisnis Surat Berharga Bank; d. Kedisiplinan Pegawai; e. Lingkungan Kerja; f. Saluran Aspirasi Pegawai;
Etika Bank dengan Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menawarkan produk dan jasa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; b. Memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil tanpa diskriminasi; c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan diterima oleh norma-norma yang berlaku untuk mencapai kepuasan dan kepercayaan nasabah.
Etika Bank dengan Penyedia Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta obyektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok; b. Bank tidak memperlakukan secara istimewa penyedia barang dan jasa yang telah menjadi nasabah Bank; c. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa tepat waktu sepanjang <i>invoice</i> yang diterbitkan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati; d. Menjatuhkan sanksi terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran; e. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan; f. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai <i>market intelligent</i> dan <i>competitor intelligent</i>; g. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini; h. Setiap pegawai Bank dilarang meminta dan/atau menerima kompensasi, baik secara <i>financial</i> dan maupun <i>non financial</i> untuk kepentingan pribadi; i. Penyedia barang dan jasa dianjurkan memahami dan mengikuti ketentuan Bank berkaitan dengan pengadaan dan jasa dari pihak ekstern; j. Ketentuan lainnya mengenai pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Divisi Umum.
Etika Bank dengan Pesaing	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank Patuh terhadap ketentuan undang-undang anti monopoli; b. Melakukan <i>market research</i> untuk mengetahui posisi pesaing; c. Melakukan persaingan yang sehat dan kompetitif dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

Etika Bisnis

Etika Bank dengan Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra kerja; b. Menjunjung tinggi aturan dan prosedur yang telah disepakati; c. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar terbaik; d. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.
Etika Bank dengan Pemerintah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai wajib mempelajari, memahami, dan menaati setiap ketentuan, kebijakan dan/atau/peraturan baik internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya; b. Pegawai harus menyadari untuk tidak bekerja sama dengan nasabah dan/atau pihak ketiga yang melanggar hukum; c. Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun eksternal termasuk ketentuan BI, OJK, dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Pihak Eksternal lainnya; e. Menerapkan standar terbaik (<i>best practices</i>) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas pelayanan, produk dan jasa, Kesehatan, keselamatan, serta lingkungan; f. Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah dan Regulator.
Etika Bank dengan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan bidang sosial, yaitu kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial; b. Mendukung upaya pelestarian lingkungan; c. Pengembangan ekonomi masyarakat; d. Kegiatan yang bersifat insidental.
Etika Bank dengan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa, baik informasi yang bersifat umum, khusus, strategis maupun sensitif; b. Bank menunjuk juru bicara yang mewakili Bank dalam berkomunikasi dengan media, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama dan Direktur; 2. <i>Corporate Secretary</i>; 3. Pimpinan Cabang. c. Alat komunikasi Bank dengan media massa terdiri dari <i>press conference</i>, <i>press release</i>, <i>interview</i> dan <i>media inquiry</i>; d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
Etika Bank dengan Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> e. Membuat kesepakatan bersama mengenai standar etika yang berlaku pada sesama anggota organisasi profesi dan regulasi; f. Menjunjung tinggi sikap kemitraan dan kesetaraan terhadap sesama anggota organisasi profesi dan regulasi.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi seluruh manajemen dan Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi Antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh stakeholders. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Penyebarluasan Kode Etik

Sarana penyebarluasan Kode Etik di antaranya:

1. Portal Human Capital
2. Portal Kepatuhan
3. Pakta Integritas
4. Campaign Program, meliputi:

- a. *Printed advertising* (poster, banner, hanging banner, stiker, dan standing mika)
- b. *Campaign* lainnya berupa agenda, mouse pad, flashdisk, kipas kertas, payung, tumbler, powerbank, dan pin baju



Pic 1.1

- 1.1 Salah satu bentuk kampanye risk culture adalah melalui penggunaan pin pada sebelah kiri seragam.

- c. Portal dan Identitas Perusahaan
- d. Kuis
- e. Media Sosial
 - *Employee Involvement Campaign* diantaranya Lomba cipta lagu Ekspresi
 - Leaders Talks Values

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi kode etik merupakan kewajiban bagi pengurus dan pegawai Bank. *Code of conduct* ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktik manajemen. Dalam rangka membangun komitmen penerapan kode etik, maka seluruh pengurus dan pegawai akan menerapkan kode etik dengan komitmen dan konsisten, yang didokumentasikan melalui penandatanganan Pakta Integritas atau Pernyataan Sikap Insan Bank Jatim tentang penerapan *Code of Conduct*. Pakta integritas ini berlaku sampai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di Bank Jatim.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor: 062/03/34/DIR/HCP/KEP tanggal 24 Mei 2023 tentang *Standard Operating Procedur Punishment* Pegawai. Sanksi akan diberikan pada setiap insan Bank Jatim yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan secara sah pelanggaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Bobot sanksi baru dapat ditentukan setelah jenis pelanggaran diketahui. Semua jenis sanksi administratif yang berupa hukuman jabatan ringan, sedang, maupun berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, dan yang bersangkutan akan kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang dibiayai oleh Bank selama yang bersangkutan belum selesai menjalani hukuman dan/mendapatkan rehabilitasi dari Direksi.

Adapun jenis sanksi atas pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib
 - a. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Pembinaan
 - Teguran Lisan
 - Surat Peringatan

- b. Sanksi Atas Pelanggaran Tata Tertib Berupa Hukuman Disiplin
 - Sanksi Atas Penyalahgunaan Rahasia dan Data Bank Serta Kegiatan yang Membahayakan Bisnis Bank
 - Sanksi Atas Indisipliner
 - Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin
2. Kriteria Pelanggaran Disiplin
 - a. Pelanggaran Wewenang & Prosedur
 - b. Kesengajaan
 - c. Finansial
3. Kategori Pelanggaran Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
4. Jenis Hukuman Disiplin
 - a. Kategori I - Hukuman Jabatan Ringan:
 - Teguran Tertulis
 - Pernyataan Tidak Puas
 - b. Kategori II - Hukuman Jabatan Sedang
 - Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
 - Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
 - c. Kategori III - Hukuman Jabatan Berat
 - Demosi 1 (satu) Tingkat
 - Demosi 2 (dua) Tingkat
 - Pencabutan Mandat Untuk Pemegang Jabatan
 - Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
1.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
2.				Surat Peringatan 1
3.				Surat Peringatan 1
4.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	6	Surat Peringatan 1
5.				Surat Peringatan 1
6.				Surat Peringatan 1
7.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
8.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
9.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	4	Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
10.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
11.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
12.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
13.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Demosi 1 Tingkat
14.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Pernyataan Tidak Puas
15.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Demosi 1 Tingkat
16.				Teguran Tertulis
17.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	2	Demosi 1 Tingkat
18.				Surat Peringatan 1
19.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	3	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
20.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
21.				Surat Peringatan 1
22.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	3	Demosi 2 Tingkat
23.				Surat Peringatan 1
24.				Surat Peringatan 1
25.	Cabang	Fraud Terkait Dana Nasabah	1	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
26.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
27.				Surat Peringatan 1
28.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	2	Surat Peringatan 1
29.				Surat Peringatan 1
30.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
31.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
32.				Pernyataan Tidak Puas
33.				Pernyataan Tidak Puas
34.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	2	Pernyataan Tidak Puas
35.				Pernyataan Tidak Puas
36.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	7	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
37.				Penurunan Personal Grade 1 Tingkat
38.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
39.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
40.				Teguran Tertulis
41.				Teguran Tertulis
42.				Pernyataan Tidak Puas
43.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	1	Demosi 2 Tingkat
44.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis

No.	Cabang/Divisi	Kasus	Jumlah yang Terlibat	Sanksi
45.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
46.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
47.				Pernyataan Tidak Puas
48.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Operasional	7	Pernyataan Tidak Puas
49.				Pernyataan Tidak Puas
50.				Pernyataan Tidak Puas
51.				Surat Peringatan 1
52.				Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
53.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	3	Pernyataan Tidak Puas
54.				Surat Peringatan 1
55.				Teguran Tertulis
56.	Cabang	Pelanggaran Prosedur Kredit	3	Pernyataan Tidak Puas
57.				Penurunan Personal Grade 2 Tingkat
58.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis
59.	Divisi	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	1	Teguran Tertulis
60.				Surat Peringatan 1
61.	Cabang	Pelanggaran Tata Tertib Pegawai	2	Surat Peringatan 1

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja diberikan Bank dalam Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP).

Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Jatim mengadakan Program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 89 tanggal 25 April 2012.

Tujuan *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Management Employee Stock Option Plans (MESOP)*

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Jumlah Saham dan/atau Opsi

Bank Jatim mengadakan program *Employee Stock Allocation (ESA)* dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program *Management and Employee Stock Option Plans (MESOP)* sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Jangka Waktu Pelaksanaan

Periode Pelaksanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (ESA)

ESA merupakan program alokasi saham untuk karyawan, dalam program ini Bank Jatim memberikan alokasi atau persentase khusus bagi karyawan untuk memiliki saham Bank Jatim. Program ESA dapat dilihat pada beberapa perusahaan saat akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO). Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari:

- Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.
- Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah sebagai berikut:

- Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.
- Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan
 - a. Dibagikan kepada seluruh “Pegawai” dengan biaya dari Bank Jatim.
 - b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Bank Jatim dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Saham Penghargaan diberikan 1 (satu) kali gaji Pegawai.
 - d. Pegawai wajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan untuk menerima Saham Penghargaan:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status kena sanksi jabatan/*skorsing*
 - Alokasi berdasarkan jabatan
 - Saham Penghargaan dikenakan “*Lockup*” selama 2 (dua) tahun
 - Selama masa *lockup* bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
2. Saham Jatah Pasti
 - a. Ditawarkan kepada seluruh “Pegawai” untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada kewajiban untuk membeli.
 - b. Jatah pasti senilai 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir untuk

pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi.

- d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
 - Telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada 30 April 2012
 - Tidak dalam status terkena sanksi jabatan *skorsing*
 - Jatah Pasti sebanyak 7 (tujuh) kali gaji Pegawai.
 - Saham Jatah Pasti dikenakan “*Lockup*” selama 3 (tiga) bulan.

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah sebagai berikut:

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan secara cuma-cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim. Peserta Program akan memperoleh Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham.
- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA.

MANAGEMENT EMPLOYEE STOCK OPTION PLANS (MESOP)

Program *Management and Employee Stock Option Plans* (MESOP) adalah pemberian hak opsi kepada peserta program (*optionee*) untuk membeli saham Bank dengan harga tertentu (*exercised price*) yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana saham tersebut dapat dibeli (*di-exercised*) sesuai dengan jadwal pelaksanaan (*exercised widows*) yang ditentukan.

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan Periode Pelaksanaan (*window exercise*) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen.
- Dewan Pengawas Syariah.
- Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi.

- Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.
- Peserta yang berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai tetap yang tercatat sebagai peserta MESOP sesuai dengan ketentuan Diktum Kelima ayat (1) Surat Keputusan No: 057/251/DIR/CSE/KEP tentang Prosedur Pelaksanaan Program MESOP Keputusan ini dengan jabatan yang sama dan / atau setingkat serta di atasnya sampai pada saat implementasi program MESOP.
- Peserta yang tidak berhak mengikuti program MESOP adalah pegawai yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat atau meninggal dunia.

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:

Tabel Hak Opsi Program MESOP

Tahap I	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap II	Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP
Tahap III	Sebanyak-banyaknya 40% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Bank Jatim melakukan program Management and Employee Stock Option Plans (MESOP) sejak tahun 2016 dan berakhir di tahun 2020 dengan harga penawaran Rp409 dan Rp599. Jumlah saham yang diterbitkan dengan harga Rp409 sebanyak 3.163.900 lembar saham dan saham dengan harga Rp599 sebanyak 9.963.600 lembar saham. Sehingga total modal disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.753.874.520.500 atau senilai 15.015.498.082 lembar saham. Pada tahun 2024, Bank Jatim tidak melakukan program Management and Employee Stock Option Plans (MESOP) sehingga tidak terdapat pembagian saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif.

Whistleblowing System

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas.
2. Pihak Manajemen bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap

pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.

4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Internal Bank Jatim (Jalan Basuki Rahmat No.98 – 104, Surabaya).
 - Website melalui <https://wbs.bankjatim.co.id/>
 - SMS/Whatsapp Telepon ke 081330003040
5. Kriteria pengaduan *fraud* mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Sebagai bentuk komitmen Bank Jatim dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk:

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal bank dari hal sebagai berikut:
 - Pemecatan.
 - Demosi.
 - Diskriminatif.
 - Intimidasi.
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *Whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan Tim Audit Intern Bank dan mengumpulkan bukti-bukti baik bukti fisik, informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*Fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti

tersebut dijadikan sebagai dokumen/arsip dan proses dihentikan

3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontir.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*Financial Loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.


Pegawai yang terlibat kasus kecurangan (*fraud*) dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti *Fraud* (SAF), antara lain *surprise* audit (Operasional dan Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi anti fraud dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi anti *fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.



Flowchart Penerapan Strategi Anti Fraud



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Terdapat 2 (dua) macam Jenis pelanggaran, yakni pelanggaran tata tertib dan pelanggaran Indisipliner terkait pelanggaran tata tertib yang diproses melalui Divisi Human Capital dan tindakannya berupa *Coaching*, *Mentoring* serta *Counseling* terkait pelanggaran Indisipliner jenis pelanggaran yang nantinya dapat diproses dan dilakukan pendalaman oleh Divisi Audit Internal.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Database pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggungjawab dari Sub Divisi Audit Operational & Keuangan.

Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi *Whistleblowing System* dilakukan secara bersamaan dengan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pada tahun 2024 terdapat 15 (lima belas) laporan yang memenuhi unsur *fraud* melalui sarana *whistleblower*. Berikut adalah tabel rincian jumlah pengaduan melalui sarana *whistleblower* selama 2024:

No	Keterangan	Jumlah Pengaduan
1	Jumlah Pengaduan Tahun 2024	15
2	Jumlah Pengaduan yang Diproses	15
3	Jumlah Pengaduan yang Telah Selesai Diproses	12
4	Jumlah Pengaduan yang Belum Selesai Diproses	3

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2024

Pengaduan yang telah selesai diproses dan terbukti kemudian diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kebijakan *reward and punishment* Bank Jatim.

Pengaduan yang Telah Selesai Diproses Tahun 2024	Jumlah	Sanksi/Tindak Lanjut
Terbukti	12	Pihak terkait diberikan sanksi sesuai SOP Punishment Pegawai yang berlaku
Tidak Terbukti	-	-

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (Kickbacks), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Pencegahan Praktik Korupsi

Bank Jatim telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (*Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan, *Corporate Culture*, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Jatim untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam Benturan Kepentingan telah diatur antara lain sebagai berikut:

1. Semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin harus mematuhi kode etik.
2. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan
3. Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk memberikan atau menjanjikan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap pemberian suap kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Larangan menerima atau meminta gratifikasi yang dianggap suap baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan pejabat dan pegawai Bank sesuai jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki.
5. Kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, baik yang diterima secara langsung maupun tidak langsung.

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau bank dan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti fraud* Bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk

menerapkan strategi anti *fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi anti *fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi anti *fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 060/22/DIR/AUI/KEP tanggal 28 Januari 2021 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, Pihak Manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap anti *fraud*. Kepedulian anti *fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* berupa sistem pengendalian *Fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi, Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know your employee*

Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan untuk memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha Bank, mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance system*.

Investigasi Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Pemantauan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan Evaluasi dan Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang bertujuan memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud* serta mekanisme tindak lanjut atas *fraud* yang terjadi.

Pelaksanaan empat pilar tersebut dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan internal dan eksternal Bank
2. Kompleksitas kegiatan usaha
3. Potensi, jenis dan risiko *fraud*
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Keberhasilan penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi

Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti *Fraud* yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi-potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Penyuapan merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam suatu perbankan. Adanya penyuapan membawa dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan kinerja Bank. Atas hal tersebut, Bank Jatim memiliki komitmen melakukan upaya pencegahan penyuapan melalui pelaksanaan implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan oleh Bank Jatim melalui serangkaian langkah-langkah berikut:

1. Penetapan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi;
2. Penunjukan unit kerja yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti penyuapan yang disebut Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
3. Pelatihan *awarness* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diikuti oleh *PIC* dari unit kerja terkait;
4. Penetapan ketentuan internal terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
5. Pelaksanaan sosialisasi anti suap dan gratifikasi kepada vendor Bank;
6. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai;
7. Pelaksanaan audit stage 1 dan 2 oleh Badan Sertifikasi;

Atas langkah-langkah yang telah dilakukan, Bank Jatim memperoleh Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Sertifikasi pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan diperolehnya sertifikat ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tersebut, diharapkan dapat:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh pengurus dan pegawai akan adanya risiko penyuapan pada proses bisnis Bank Jatim;
2. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* terhadap layanan Bank Jatim;
3. Meningkatkan kinerja bisnis Bank Jatim.

Kebijakan Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi dan memberikan acuan pelaksanaan pengendalian serta pelaporan gratifikasi, Bank Jatim menetapkan kebijakan gratifikasi melalui:

1. Keputusan Direksi Nomor 062/03/41/DIR/KPT/KEP tanggal 21 Juli 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.
2. Surat Edaran Nomor 062/04/25/KPT/SE tanggal 4 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi.

Kebijakan tersebut mengatur mengenai jenis objek gratifikasi yang wajib dilaporkan, jenis objek gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), hak dan perlindungan pelapor, maupun mekanisme pelaporan gratifikasi.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sebagai upaya dalam pengendalian gratifikasi, Bank Jatim melaksanakan beberapa program yang mengacu pada ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi;
2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi;
3. *E-Learning* “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;
4. Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi;
5. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi;
6. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi;
7. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi;
8. Inovasi Pengendalian Gratifikasi.

Setiap semester Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penilaian atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang telah dilaksanakan oleh Bank Jatim. Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Bank Jatim pada Tahun 2024, mendapatkan nilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 95,5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perangkat Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	50	100
2	Penetapan/SK atau Dokumen Lainnya	50	100
3	Dokumen Tambahan (Khusus BUMN/BUMD)	0	0
Total Nilai Perangkat Pengendalian Gratifikasi			100

2. Penyebaran Pesan Pengendalian Gratifikasi (100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Internal)	50	100
2	Penyebaran Pesan Melalui Media (Sasaran Eksternal)	50	100
Total Nilai Penyebaran Pesan Melalui Media			100

3. *E-Learning* “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” (Bobot 40%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	<i>E-Learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	50	100
Total Nilai <i>E-Learning</i> Pengendalian Gratifikasi			40

4. Sosialisasi/ Diseminasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 60%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Sosialisasi ke Pihak Internal (Seluruh Pegawai)	50	100
2	Sosialisasi ke Pihak Eksternal	50	100
Total Nilai Sosialisasi/Diseminasi Pengendalian Gratifikasi			60

5. Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	100
Total Nilai Identifikasi Titik Rawan Praktik Gratifikasi			100

6. Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi	100	80
Total Nilai Mitigasi Risiko Titik Rawan Praktik Gratifikasi			80

7. Pelaporan Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Pelaporan Gratifikasi	100	100
Total Nilai Pelaporan Gratifikasi			100

8. Inovasi Pengendalian Gratifikasi (Bobot 100%)

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Inovasi Pengendalian Gratifikasi	100	75
Total Nilai Inovasi Pengendalian Gratifikasi			75

Perolehan nilai tersebut, menghantarkan Bank Jatim mendapatkan peringkat 1 (kategori klasifikasi) dan peringkat 7 (kategori nasional). Pencapaian nilai dan peringkat tersebut, menunjukkan bahwa Bank Jatim memiliki komitmen dalam melakukan pengendalian gratifikasi.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Bank Jatim menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal yang dilaksanakan pada:

Tema	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi
Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Learning Gratifikasi	Pemimpin Bidang Kredit (PBK)/ Pemimpin Bidang Operasional (PBO)	20 September 2024	Zoom Meeting
Bimbingan Teknis Pelaksanaan E-Learning Gratifikasi	Pegawai Divisi Kepatuhan & APU PPT	20 September 2024	Offline

Tema	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Media Sosialisasi
Sosialisasi Pengendalian Suap dan Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Kepatuhan & APU PPT 2. Divisi Umum 3. Divisi Audit Internal 4. Divisi <i>Human Capital</i> 5. Divisi Hukum 6. Divisi Manajemen Risiko 7. Vendor Bank Jatim 	22 November 2024	Zoom Meeting

Laporan Gratifikasi Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat 4 (empat) laporan penerimaan gratifikasi dan telah mendapatkan penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Tema	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Dasar Hukum Perbankan, APU/PPT dan Anti Gratifikasi	18 Mei 2024	33
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti <i>Fraud & Critical Point Fraud</i>	31 Mei 2024	38
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti <i>Fraud & Critical Point Fraud</i>	5 Juni 2024	36
APU-PPT & Gratifikasi, Budaya Kepatuhan, Strategi Anti <i>Fraud & Critical Point Fraud</i>	10 Juni 2024	38
PENINGKATAN PEMAHAMAN GRATIFIKASI (KPK)	20 September 2024	61
<i>Strategi Anti Fraud</i>	11 Februari 2024	31
<i>Strategi Anti Fraud</i>	2 Maret 2024	35
<i>Strategi Anti Fraud</i>	13 Mei 2024	19
<i>Strategi Anti Fraud</i>	20 Mei 2024	18
<i>Strategi Anti Fraud</i>	22 Mei 2024	32
<i>Training Implementation of Governance Risk Management & Compliance, Implementation of Governance, Risk Management & Compliance of Anti Fraud Strategy</i>	4 Desember 2024	2
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	26 Oktober 2024	267
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	2 November 2024	259
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	9 November 2024	256
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	16 November 2024	257
Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	23 November 2024	385

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Bank Jatim menerapkan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 057/401/DIR/KPT/KEP tanggal 31 Desember 2018 tentang BPP LHKPN di Lingkungan PT Bank Jatim Tbk. Sebagaimana ketentuan tersebut telah dicabut dan diatur pada SK Direksi No. 060/03/47/DIR/KPT/KEP tanggal 25 November 2021 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan telah dikinikan sebagaimana SK Direksi No. 063/03/118/KPT/KEP Tanggal 06 Agustus 2024 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang mengatur tentang sebagai berikut:

1. Organisasi
 - a. Kerjasama antara KPK dengan Bank;
 - b. Unit Pengelolaan LHKPN (UPL);
 - c. Wajib Laport LHKPN;
 - d. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.
2. Prosedur Pelaksanaan
 - a. Pendaftaran;
 - b. Proses Pelaporan dan Penyampaian LHKPN;
 - c. Mekanisme Perbaikan LHKPN;
 - d. Pengumuman Wajib Laport LHKPN;
 - e. Surat Kuasa.
3. Administrasi dan Sanksi
 - a. Administrasi;
 - b. Sanksi.

Wajib Laport LHKPN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2020 bahwa Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. Oleh karena itu, yang dikategorikan sebagai Wajib Laport di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Dewan Pengawas Syariah;
3. Direksi;
4. SEVP;
5. *Vice President*;
6. Pemimpin Cabang.

Unit Pengelolaan LHKPN (UPL)

Sesuai dengan SK Direksi No. 063/03/118/KPT/KEP Tanggal 06 Agustus 2024 tentang SOP Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) sebagai berikut:

1. Admin Instansi

Dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan dengan organ:

- a. Pembina adalah *Vice President* Kepatuhan dan APU PPT;

- b. Penanggung Jawab adalah *Senior Officer* Grup Perizinan Regulator;
- c. Pelaksana adalah *Officer* dan *Junior Officer* Grup Perizinan Regulator.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi dan pengelolaan aplikasi e-lhkpn di lingkungan Bank;
- b. Melakukan sosialisasi kepada PN/WL atas ketentuan eksternal dan ketentuan internal mengenai LHKPN;
- c. Mengelola aplikasi e-*registration* LHKPN di lingkungan Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:
 - Melakukan pendaftaran dan aktivasi data PN/WL yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
 - Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
 - Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data PN/WL LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
- d. Memfasilitasi PN/WL LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-lhkpn;
- e. Mendapatkan informasi dari KPK terhadap LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN dan/atau melakukan perbaikan atas LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK;
- f. Melakukan *monitoring* tingkat kepatuhan PN/WL dalam melaksanakan pelaporan LHKPN ke KPK;
- g. Memiliki independensi menerbitkan surat teguran atau sanksi administratif bagi PN/WL yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Admin Unit Kerja

Dikelola oleh unit kerja yang berwenang menangani *human capital* dengan organ:

- a. Pembina adalah *Vice President Human Capital*;
- b. Penanggung Jawab adalah *Assisstant Vice President* Operasional;
- c. Pelaksana adalah *Officer* dan *Junior Officer* Data Kepegawaian dan *Human Capital Information System*.

Memiliki tugas dan wewenang antara lain:

Mengelola aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*) di lingkungan unit kerja Bank melalui aplikasi e-lhkpn yang meliputi:

- Melakukan pemutakhiran data kepegawaian PN/WL LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Bank pada aplikasi e-lhkpn (menu e-*registration*);
- Berkoordinasi dengan admin instansi atas perubahan data yang di lingkungan Bank.

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2024, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dan telah disampaikan kepada KPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu bulan Januari 2024 s.d Maret 2024.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)
Total <i>Fraud</i>	-	-	13	12	1	1
Telah Diselesaikan	-	-	13	12	1	1
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada Laporan Berkelanjutan tahun 2024. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2024 Bank Jatim tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Uraian terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Uraian terkait Rencana Strategis Bank disajikan pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2024, Perseroan tidak melaksanakan *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Yang termasuk bentuk-bentuk Benturan Kepentingan antara lain:

1. Gratifikasi;
2. Penyalahgunaan Aset;
3. Penyalahgunaan informasi rahasia/penting;
4. Perangkapan Jabatan;
5. Pemberian akses khusus yang melanggar prosedur;
6. Pengawasan yang tidak profesional;
7. Penilaian subjektif dan tidak independen;
8. Putusan perijinan, alokasi/budget, investasi;
9. Penentuan rekanan (*procurement*);
10. Penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, penilaian kinerja;
11. Penggunaan informasi;
12. Komersialisasi pelayanan Publik.

Suatu aktivitas dianggap dapat menimbulkan benturan kepentingan, apabila:

1. Terjadi transaksi penyediaan dana dan pengadaan barang/jasa antara Perseroan dengan Pihak Terkait termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, Pejabat Pemutus.
2. Adanya pejabat/pegawai Perseroan yang memiliki hubungan keluarga dalam derajat I yang berada dalam 1 (satu) lini manajemen.

3. Terjadi transaksi antara perseroan dengan pejabat atau pegawai, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun/berhenti tetapi belum melewati waktu 6 (enam) bulan dan keluarganya dan/atau dengan perusahaan dimana pejabat atau pegawai Perseroan dan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki saham tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh saham perusahaan tersebut.
4. Transaksi sebagaimana angka 3 diatas, bernilai paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit
5. Transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi lainnya.

Transaksi dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara lain:

1. Transaksi perkreditan dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan atau kepentingan dengan penerima kredit.
2. Transaksi dana dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank/pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, Keuangan, atau kepentingan dengan nasabah penyimpan atau pengguna jasa Bank sehingga nasabah dimaksud diberikan syarat-syarat yang istimewa yang berbeda dengan perlakuan kepada nasabah pada umumnya.
3. Transaksi barang dan jasa dikategorikan mengandung benturan kepentingan apabila Bank atau pejabat pemutus tersebut merupakan pihak yang sama atau memiliki hubungan keluarga, kepemilikan, kepengurusan, keuangan, atau kepentingan dengan penyedia barang/jasa sehingga penentuan penunjukkan atau pemenang memiliki syarat yang tidak wajar yang berpotensi dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengelolaan sumber daya manusia yang berpotensi terjadi benturan kepentingan apabila di dalam sebuah Bank terdapat beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dan berada pada Bank yang sama.
5. Yang termasuk kategori benturan kepentingan yang dilarang adalah praktek pemberian dan/atau penerimaan hadiah, suap, dan sejenisnya yang patut diduga hal tersebut merugikan kepentingan Perseroan, bertentangan dengan etika bisnis yang sehat dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Upaya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan adalah semua pihak baik karyawan maupun Pemimpin perusahaan harus mematuhi kode etik. Apabila karyawan dan pemimpin perusahaan mengetahui adanya praktek-praktek yang mengarah pada benturan kepentingan maka harus segera melapor kepada atasan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi dalam Pengelolaan Benturan kepentingan perusahaan, karyawan dan pemimpin perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk budaya perusahaan.
2. Menghindarkan dari kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Kepatuhan pada *code of conduct* perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan.

Pengungkapan Benturan Kepentingan

1. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam pengambilan keputusan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud.
2. Dalam hal terjadinya benturan kepentingan di bidang perkreditan dan/atau operasional pada kantor cabang maka pejabat dan/atau pegawai yang memiliki benturan kepentingan tidak menggunakan hak/wewenang dalam mengambil keputusan
3. Dalam hal benturan kepentingan terjadi pada pegawai/pejabat pemutus sesuai bidang masing-masing maka pegawai/pejabat tersebut tidak menggunakan wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan selanjutnya proses pengambilan keputusan diserahkan kepada atasannya secara berjenjang.
4. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pejabat atau pegawai yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan-keuntungan Bank
5. Wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut yang dilampirkan dengan Risalah Rapat beserta dokumentasi yang berisi pertimbangan atas pengambilan keputusan tersebut.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2024, tidak terdapat perselisihan internal yang disebabkan karena kebijakan remunerasi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* telah diatur dalam SOP Manajemen Investor *Corporate Secretary* Bab II yaitu sebagai berikut:

KRITERIA *INSIDER TRADING*

Praktik ini terjadi apabila pihak diluar bank membeli atau menjual efek Bank berdasarkan informasi dari orang dalam yang tidak dipublikasi sifatnya. Prosedur kerja ini melarang adanya tindakan orang dalam yang mendorong/mempengaruhi orang lain atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain.

a. Kriteria *Insider Trading*

1. Orang dalam Bank, yaitu:
 - a. Komisaris, Direktur atau Pegawai Bank;
 - b. Pemegang saham utama Bank;
 - c. Orang perorangan/pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Bank yang memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
 - d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.
2. Mempunyai informasi orang dalam, dimana informasi atau fakta material tersebut belum tersedia untuk umum. Orang dalam dilarang:
 - a. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud;
 - b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Kedua unsur tersebut di atas harus dipenuhi semua agar dapat dikenai *insider trading*.

b. Sanksi Bagi Pelaku *Insider Trading*

- Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
Pemberian Sanksi administratif berupa:
 - Peringatan Tertulis;
 - Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - Pembatasan kegiatan usaha;
 - Pembekuan kegiatan usaha;
 - Pencabutan izin usaha;
 - Pembatalan persetujuan; dan

- Pembatalan pendaftaran.
- Pasal 104 Undang-Undang No.8 Tahun 1995
Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selama tahun 2024 berjalan, Bank Jatim tidak terdapat *Insider Trading*

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Jatim telah melaksanakan kewajiban kepada Bank Indonesia untuk melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku, publikasi penyampaian informasi melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan yang telah disampaikan dan di publikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
2. Laporan Tahunan yang telah disampaikan dan dipublikasikan kepada Regulator dan situs web Perseroan.
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan seperti:
 - a. Visi dan Misi Perseroan
 - b. Komposisi, Profil Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Pedoman dan Tata Tertib Komite
 - d. Praktik Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Produk dan Layanan Bank seperti e-form kredit beserta Jaringan Kantor yang tersebar luas sehingga memudahkan para nasabah, investor untuk mengakses informasi tersebut.
5. Informasi yang bertujuan untuk mengedukasi nasabah seperti jasa perbankan, mediasi perbankan, mekanisme pengaduan nasabah, tips keamanan perbankan serta majalah/buletin Bank Jatim yang dapat di unduh melalui situs web Perseroan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Informasi rinci terkait penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah disampaikan pada Laporan Keberlanjutan.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan: Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 107 tanggal 30 Oktober 2024.</p> <p>Setiap pemegang saham hanya diberikan hak mengeluarkan 1 (satu) suara, mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Perhitungan suara akan dilakukan dengan mekanisme “mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara”.</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan: Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Comply</p> <p>Pada RUPS Tahun Buku 2023, Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir.</p>
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan: Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Risalah RUPST dan RUPSLB dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersedia dalam Situs Web dan dapat diunduh sampai Tahun buku 2023.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki Kebijakan Komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tentang SOP Investor Management.</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan Komunikasi dengan <i>Investor</i> seperti yang dijelaskan pada rekomendasi 4 dapat diakses masyarakat melalui <i>website</i> Bank Jatim pada link berikut: https://www.bankjatim.co.id/id/tata-kelola-perusahaan/kebijakan</p>
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Dewan Komisaris Bank Jatim telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain, serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan jumlah anggota Direksi, serta faktor efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolejal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolejal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/51/DKM/KEP tanggal 28 Maret 2024 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pedoman Kerja Dewan Komisaris</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Comply</p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Comply</p> <p>Anggaran Dasar Perseroan mengatur kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham Pengendali dan Perseroan.</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang mengatur calon kandidat dari internal Perseroan.</p>
C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan anggota Direksi yang berjumlah 7 (tujuh) Direksi dengan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka antara lain jumlah aset, pencapaian kinerja perusahaan, dan lain lain serta ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah tersebut juga telah disesuaikan dengan anggota Dewan Komisaris Bank dengan komposisi saat ini berjumlah 4 (empat) orang serta efektivitas pengambilan keputusan yang dilaksanakan Direksi.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Comply</p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 061/03/07/DK/KEP tanggal 03 Oktober 2022 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</p>
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Comply</p> <p>Profil Direktur Keuangan, Treasury & Global Services</p> <p>Nama: Edi Masrianto (2022-saat ini)</p> <p>Pendidikan: - S1 Ekonomi Manajemen, Universitas Jember, 1989 - S2 Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gajah Mada, 2004</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Direksi telah menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS Tahunan dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Comply</p> <p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 063/03/17/DIR/PSM/KEP tanggal 26 Februari 2024 tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Manajemen Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Comply</p> <p>Pedoman Penilaian Kinerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Comply</p> <p>Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi diatur pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi.</p> <p>Pada Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi juga diatur ketentuan terkait berakhirnya jabatan Anggota Direksi dan pemberhentian Anggota Direksi.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang diatur dalam SK Surat Keputusan Direksi Nomor 0062/03/02/DIR/TRE/KEP tanggal 12 Januari 2023 tentang Kode Etik Pasar atas Aktivitas Tresuri dan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/03/40/DIR/CSE/KEP tanggal 21 Juni 2023 tentang <i>Standard Operating Procedure (SOP) Investor Management</i>.</p>
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/ atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi antara lain Penerapan Strategi Anti Fraud, Perilaku Etika Kerja dan Bisnis (<i>Code of Conduct</i>), Pedoman Benturan Kepentingan, <i>Corporate Culture</i>, Kebijakan Gratifikasi, Peraturan Disiplin Pegawai, Pedoman Kode Etik Pasar, serta Pedoman Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi.</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/ memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank Jatim memiliki kebijakan tentang pengadaan barang jasa yang diatur dalam SK Surat Keputusan Direksi nomor 060/03/34/DIR/UMM/KEP tanggal 04 Oktober 2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Explain / Comply</p> <p>Bank Jatim menjelaskan hak-hak kreditur pada Perjanjian Kredit (PK) tersebut diantaranya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memastikan pihak kreditur menerima pokok dan bunga pinjaman sesuai jadwal yang disepakati; 2. Bank memastikan pihak kreditur menerima laporan penggunaan pinjaman; 3. Bank memastikan pihak kreditur menerima denda atas pembayaran yang melebihi jadwal yang disepakati; 4. Bank memastikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tidak dikenakan denda bila jadwal pembayaran jatuh pada hari libur dan dibayarkan pada tanggal hari kerja berikutnya.
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22 :Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang secara jelas diungkapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 064/03/02/DIR/AUI/KEP tanggal 31 Januari 2025 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Strategi Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.</p>
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23 :Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Comply</p> <p>Perusahaan Terbuka telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi yang diungkapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/06/DIR/DK/KEP tanggal 02 Februari 2024 tentang SOP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Comply</p> <p>Bank memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi yang meningkatkan efektivitas penyebaran informasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instagram @Bank Jatim • Facebook @Bank Jatim • Twitter @Bank Jatim • Youtube @Bank Jatim
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Comply</p> <p>Pemilik manfaat akhir dari saham yang berjumlah paling sedikit 5% adalah Pemegang Saham Pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</p>

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh *Basel Committee In Banking Supervision*

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dewan Komisaris telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada: <ul style="list-style-type: none"> - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris - SK Dewan Komisaris Nomor 059/009/DK/KEP tanggal 22 Desember 2020 tentang Kertas Kerja Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk <p>Salah satunya yakni Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan.</p>
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Jatim telah memenuhi kualifikasi dan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan internal Bank SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Salah satu komponen yang telah dipenuhi yakni Dewan Komisaris Bank Jatim tidak memiliki hubungan keuangan, Hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Hal ini juga telah terakomodir dalam ketentuan internal Bank Jatim SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana tercermin pada Struktur Tata Kelola Bank Jatim SK Direksi Nomor 058/158/DIR/PRS/KEP tanggal 17 Juni 2019.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jatim memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut diatur pada ketentuan internal Bank Jatim: <ul style="list-style-type: none"> - SK Direksi Nomor 060/044/DIR/CSE/KEP tanggal 9 Februari 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi - SK Dewan Komisaris Nomor 060/01/DK/KEP tanggal 15 Januari 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Jatim menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. Bank Jatim senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal, sosialisasi yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Serta mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Jatim
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Jatim telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko, menyusun profil risiko. Pengukuran dan penilaian risiko sesuai Kebijakan yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Jatim.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penyampaian profil risiko disampaikan setiap triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (Komenko) serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk di dalamnya pelaksanaan kepatuhan.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Rireksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management</i> dan <i>governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Landasan Hukum remunerasi Bank Jatim merujuk pada SK Dewan Komisaris No. 059/003/DK/KEP tanggal 27 April 2020 tentang Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Fasilitasnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Jatim senantiasa meng-update website Perseroan untuk memastikan keterbukaan informasi bagi <i>stakeholder</i> seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Kriteria Penilaian

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank Jatim mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala paling sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala terhadap 18 (delapan belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan

menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
5. Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
7. Penerapan Fungsi Audit Intern;
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
9. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
10. Pemberian Remunerasi;
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*);
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi;

13. Rencana Strategis Bank;
14. Aspek Pemegang Saham
15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan;
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank;
18. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

Pihak yang Melakukan Assessment

Proses penilaian sendiri (*self assessment*) melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris dan unit kerja yang membidangi guna menghasilkan penilaian komprehensif dan terstruktur atas pelaksanaan Tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Skor Penilaian

Tabel Hasil GCG Assessment Individu

Parameter	Juni 2024	Des 2024
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	3	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	3
Penanganan Benturan Kepentingan	2	2
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	3
Pemberian Remunerasi	2	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	2	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	3
Rencana Strategis Bank	2	2
Aspek Pemegang Saham	2	2
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	3	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2
Peringkat	3	3

Tabel Hasil GCG Assessment Konsolidasi (Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah)

Parameter	Des 2024
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	3

Parameter	Des 2024
Penanganan Benturan Kepentingan	2
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3
Penerapan Fungsi Audit Intern	3
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3
Pemberian Remunerasi	2
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	2
Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3
Rencana Strategis Bank	2
Aspek Pemegang Saham	2
Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	3
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2
Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2
Peringkat	3

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2024, terdapat rekomendasi dari OJK untuk hasil pelaporan periode Juni 2024 dan telah dilakukan tindaklanjut yang disampaikan pada pelaporan periode Desember 2024.

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Penilaian atas penerapan good corporate governance (GCG) juga dilaksanakan berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak Pemegang Saham;
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham;
3. Peran Pemangku Kepentingan;
4. Pengungkapan dan Transparansi;
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara.

Skor Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian ACGS Bank Jatim Tahun 2021, Bank Jatim memperoleh penghargaan **ASEAN Asset Class** dalam pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola di Bank Jatim. Rekomendasi perbaikan tersebut menjadi dasar dalam melakukan *continues improvement*.